هل انتحرت حواء أم استشهدت؟

BOM BUNUH DIRI...

JIHAD ATAU BUKAN?

Penulis:

Syaikh Abu 'Umar Muhammad bin 'Abdillah As Saif

Ketua Mahkamatut Tamyiiz Al 'Ulya Mujahidin Czechnya

Judul Asli:

هل انتحرت حواء أم استشهدت؟

Penulis:

Asy-Syahid Asy-Syaikh Abu 'Umar Muhammad Ibn 'Abdillah As-Saif *Rohimahulloh*

Judul Terjemahan:

BOM BUNUH DIRI... JIHAD ATAU BUKAN ?

Alih Bahasa:

Abu Musa Ath-Thoyyar *Fakkallohu Asroh*

Publisher:

Dept. Media & Publikasi

AL-QO'IDUN GROUP

Jama'ah simpatisan & pendukung Mujahidin

"...Maka Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian..."

بسم الله الرحمن الرحيم

هل انتحرت حواء أم استشهدت ؟

Kajian syar'iy ini dilakukan setelah para mujahidin akhir-akhir ini banyak menggunakan operasi-operasi yang disebut dengan **'amaliyyah istisyhaadiyyah** dengan tujuan supaya kami dapat menerangkan kepada mereka apa hukum aksi-aksi semacam ini. Dan hendaknya pembaca memahami bahwasanya kajian mengenai aksi-aksi semacam ini dan disyariatkannya aksi-aksi semacam ini adalah apabila terjadi di daerah perang sebagaimana yang diterangkan di dalam kesimpulan pembahasan, adapun aksi-akasi yang terjadi di luar daerah perang maka hal itu bukan yang dimaksud di dalam kajian kita ini.

Pertama	: Kata Pengantar.
Kedua	: Definisi **'amaliyyah istisyhaadiyyah**.
Ketiga	: Dalil-dalil.
Keempat	: Perkataan Para Ulama' Mengenai Orang yang Menyerang Musuh dengan sendirian.
Kelima	: Masalah At Tatarrus.

Keenam	: Perkataan Para Jumhuur Ulama' Mengenai Orang yang membantu Pembunuhan
Ketujuh	: Definisi *Asy Syahiid* (Orang yang mati Syahid).
Kedelapan	: Definisi *Al Muntahir* (Orang yang bunuh diri)
Kesembilan	: Kesimpulan Pembahasan
Kesepuluh	: Penutup.

Syaikh Abu 'Umar Saif

بسم الله الرحمن الرحيم

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Alloh Robb (tuhan) semesta alam, yang telah berfirman di dalam kitabNya:

وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ

Seandainya Alloh tidak menahan keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya tentu bumi ini akan rusak. (Al Baqoroh: 251)

Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepda *imaamul hudaa* dan *sayyidul mursaliin* yang telah bersabda:

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِه لَوَدَدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا فَأُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا فَأُقْتَلَ

Demi (Alloh) yang jiwaku ada di tanganNya, sungguh aku ingin terbunuh di jalan Alloh kemudian aku dihidupkan lagi kemudian terbunuh kemudian dihidupkan lagi kemudian terbunuh.

Dan yang telah bersabda:

اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ

Berbuatlah kalian karena setiap orang itu dimudahkan untuk melakukan apa yang telah ditetapkan baginya.

Semoga sholawat yang paling utama dan salam yang paling sempurna terlimpahkan kepada beliau dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, *wa ba'du*:

Sungguh Alloh telah men-syariatkan jihad untuk memuliakan dan mengangkat derajat umat ini, padahal Alloh mengetahui bahwa jihad itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Alloh berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

Telah diwajibkan kepada kalian berperang sedangkan perang itu tidak kalian sukai, dan bisa jadi kalian tidak menyukai seseuatu padahal sesuatu itu baik bagi kalian, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal sesuatu itu tidak baik bagi kalian. Dan Alloh mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. (Al Baqoroh: 216)

Akan tetapi umat ini lamban dalam melaksanakan syiar Islam yang agung ini dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, dan cenderung kapada apa yang mereka senangi karena mereka menyangka bahwasanya kebaikan itu terdapat pada apa yang mereka senangi. Dan seandainya engkau

merenungkan firman-firman Alloh, tentu engkau mengerti bahwasanya kebaikan itu terdapat di dalam apa yang disyariatkan Alloh kepada mereka, meskipun apa yang Alloh syariatkan tersebut tidak disukai oleh jiwa.

Dan Alloh telah memberi anugrah dan karunia kepada kami di bumi Czechnya, di sana kami dapat mempersiapkan untuk mengguncang kekafiran yang terwujud di dalam pasukan Rusia, maka kami memohon kepada Alloh supaya meneguhkan dan membantu kami. Karena sesungguhnya kebaikan yang sebenarnya itu adalah apa yang telah ditaqdirkan kepada kami. Sebagaimana kami juga bersyukur kepada Alloh yang telah menjadikan kami mampu untuk membunuh musuh-musuhNya dan kami unggul atas mereka dengan keunggulan yang besar. Maka di antara kami ada yang menunaikan janjinya (syahid) dan di antara kami ada yang masih menunggu. Dan sungguh Alloh telah menepati janjiNya kepada kami dan memuliakan kami dengan jihad setelah kami tertimpa kehinaan.

Dan ikhwan-ikhwan kami para syuhada' --- *insya Alloh* --- dengan darah mereka telah mengukir sejarah yang kami banggakan di hadapan seluruh bangsa. Darah mereka mengalir dalam usaha untuk menegakkan *laa ilaaha illallooh* --- demikian menurut perkiraan kami dan kami tidak memuji seorangpun di hadapan Alloh ---, darah mereka menyirami

bumi kami dan membuat Robb kami ridlo. Di atas jalan Alloh tubuh para pahlawan kami tercabik dan kepala mereka beterbangan, dan hal ini sama sekali tidak akan membuat kami kendur. Namun hal itu justru hanya akan menambah keberanian dan kecintaan kami terhadap mati syahid. Dan besok kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai yaitu Muhammad dan para sahabatnya. Alangkah senangnya orang yang berjumpa dengan Alloh sedangkan Alloh ridlo kepadanya. Karena sesungguhnya dia akan dikumpulkan bersama dengan para Nabi, orang-orang yang shiddiiq, para syuhada' dan orang-orang sholih, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman dekat.

Demi Alloh, sesungguhnya di dalam jiwa kami semua telah tertanam apa yang dikatakan oleh **'Umair bin Al Hammaam** ketika ia meyakini adanya jannah (syurga) dari balik Badar, ia mengatakan: "Jika aku hidup sampai menghabiskan korma-kormaku ini, sungguh ini adalah waktu hidup yang terlalu lama." Maka seandainya kami takut kaum muslimin akan kalah tentu kami akan saling berlomba untuk melakukan apa yang dilakukan oleh **'Umair bin Al Hammaam** tersebut, dan sesungguhnya kami sangat rindu untuk berjumpa dengan orang-orang yang tercinta. Maka kami memohon kepada Alloh agar memberi petunjuk kepada kami dan meneguhkan kami di atas jejak mereka sampai kami berjumpa denganNya.

Di antara sejarah yang diukir oleh para pahlawan Czechnya, yang menggentarkan dan menakutkan Rusia, adalah aksi-aksi yang disebut dengan **'amaliyyah istisyhaadiyyah**, yang mana para pelakunya mengorbankan nyawa mereka untuk membayar dengan segera dagangannya (dalam transaksi jual beli dengan Alloh-penerj.). Setelah mereka menggoncang negeri tersebut dan mereka mempercepat jual beli dalam rangka untuk mendapatkan barang dagangan dari (Alloh) yang tidak akan menyelisihi janjiNya, dan Dia adalah Yang Lebih Mulia dari orang-orang yang paling mulia.

Dan sesungguhnya di dalam sejarahnya, umat ini telah biasa mendengar pengorbanan dari kaum laki-lakinya untuk *diin* (agama) mereka dengan nyawa mereka. Akan tetapi mereka jarang mendapatkan kaum wanita mereka mengorbankan darah mereka. Dan sesungguhnya seorang *ukhti* yang syahiid --- *insyaa Alloh* --- yaitu **Hawaa' Barayef**, adalah termasuk dari golongan wanita yang sedikit itu yang namanya akan diabadikan di dalam sejarah. Karena dia telah memberikan contoh yang paling baik dalam pengorbanan. Maka setelah aksi yang ia lakukan sudah selayaknya bagi Rusia untuk menunggu kematian di setiap tempat. Dan sudah selayaknya hati mereka dipenuhi rasa takut dari seorang perempuan seperti **Hawaa' Barayef**. Dan sudah selayaknya bagi setiap pendengki untuk mati lantaran marah dengan kepahlawanannya.

Dan sudah tiba saatnya bagi setiap orang yang senantiasa melemahkan semangat, untuk mengubur kepalanya di dalam tanah. Karena sungguh **Hawaa'** telah melakukan pekerjaan yang banyak dilakukan oleh kaum laki-laki. Dan sudah selayaknya bagi setiap pejuang untuk berfikir bagaimana bisa mempersembahkan apa yang telah dipersembahkan oleh **Hawaa' Barayef**. Dan sudah sepantasnya ia mengangkat kepalanya lantaran muncul contoh semacam ini di dalam umat ini. Dan sesungguhnya kami yakin bahwasanya atas ijin Alloh suatu umat itu akan senantiasa dalam keadaan baik selama di sana masih ada orang-orang semacam **Hawaa' Barayef**.

Kemudian setelah kegembiraan yang dirasakan oleh para pendukung jihad dengan apa yang telah dikorbankan oleh *ukhti* (saudari) kita ini, dan pada saat lidah-lidah terus melantunkan doa memohonkan ampunan dan rahmat untuknya, tiba-tiba datang sebuah surat yang memperkeruh kegembiraan kami. Namun kekeruhan ini tidak datang dari musuh kami atau dari pendengki, sama sekali tidak. Akan tetapi yang memperkeruh kegembiraan kami itu adalah datang dari beberapa orang yang kami berprasangka baik kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan dan memberikan nasehat. Akan tetapi mereka keliru, mereka mencela *sayyidatul mujaahidaat* (penghulunya para mujahidah) di Czechnya, **Hawaa' Barayef**. Mereka

mencelanya dengan mengatakan bahwa **Hawaa' Barayef** telah melakukan bunuh diri, padahal perbuatan itu tidak boleh, selain itu kita juga tidak boleh menyebut kebaikannya di tempat kita akan tetapi justru kita harus mengingkarinya dan mengingkari orang-orang yang semacamnya. Mereka menyebutkan beberapa dalil yang mereka fahami secara salah lalu mereka gunakan dalil-dalil tersebut untuk menyalahkan kami. Dan kami akan menulis apa yang dapat menerangkan bahwasanya **Hawaa' Barayef, 'Abdur Rohmaan Asy Syiisyaaniy, Al Qoodliy, Maulaadiy, Khootim** dan saudara kandungnya yaitu **'Aliy, 'Abdul Maalik** dan lain-lain, atas ijin Alloh mereka berada di *jannaatul khuldi* (syurga yang kekal), di dalam tembolok-tembolok burung hijau, yang bernaung di lentera-lentera yang bergelantungan dengan **'Ar-syur Rohmaan** (singgasana Alloh), begitulah perkiraan kami dan kami tidak mensucikan seorangpun di hadapan Alloh.

Dan sebelum mulai menjelaskan hukum syar'iy dalam **'amaliyyah istisyhaadiyyah** akan lebih baik jika kami menjawab orang yang mengingkari kami dalam aksi-aksi tersebut, dengan jawaban yang ringkas dan khusus. Kami katakan kepadanya:

Pertama: Kami katakan kepada kalian sebagaimana yang dikatakan Rosululloh kepada

para sahabatnya, dan beliau adalah orang yang lebih baik dari pada kami dan kalian:

أَلاَ سَأَلُوْا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوْا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ

Kenapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak mengetahui, karena sesungguhnya obat dari ketidaktahuan itu hanyalah bertanya.

Oleh karena itu barang siapa tidak mengetahui sebuah hukum, maka janganlah ia melontarkan kata-kata tanpa alasan yang benar dan janganlah menuduh orang lain secara dholim sebelun dia memahami hukum tersebut. Seandainya orang yang menuduh kami tersebut mengkaji mengenai apa hukum tindakan yang kami lakukan, tentu minimal ia akan tahu bahwasanya hal ini adalah masalah *khilaafiyyah* (masalah yang diperselisihkan oleh para ulama') sehingga dia tidak akan mengingkari kami.

Kedua: Kami mengajak ikhwan-ikhwan kami yang mulia, yang mencari kebenaran, agar tidak mengingkari sesuatu yang ada pada kami kecuali didukung dengan perkataan para ulama' dan sesuai dengan pemahaman *as salafush shoolih*.

Ketiga: Wahai orang-orang yang kami cintai, sesungguhnya supaya permasalahan ini tidak berakhir dengan pengingkaran maka kita harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengannya, karena tidak semua **'amaliyyah istisyhaadiyyah** itu diperbolehkan atau diharamkan secara mutlaq dan

umum. Akan tetapi permasalahan ini ada perinciannya. Dan perincian itu didasarkan kepada keadaan musuh, situasi peperangan, kondisi orang dan hal-hal yang berkaitan dengan **'amaliyyah** (aksi) tersebut. Sehingga **'amaliyyah** (aksi) semacam ini tidak ditentukan hukumnya kecuali setelah memahami kondisi lapangan. Karena menghukumi sesuatu itu adalah bersumber dari pandangan terhadap sesuatu tersebut. Lalu bagaimana kalian bisa menuduh kami sebagai orang yang bodoh padahal kalian tidak memahami kondisi kami apalagi kondisi **'amalaiyyah** khususnya. Dan perlu diketahui bahwasanya hukum-hukum jihad itu semuanya berkaitan dengan pemahaman terhadap kondisi realita di lapangan. Karena di dalam fiqih jihad, permasalahan yang hukumnya dibangun berdasarkan kondisi realita di lapangan itu jauh lebih banyak dari pada yang terdapat di dalam permasalahan-permasalahan fiqih yang lain. Maka barang siapa hendak menghukumi permasalahan-permasalahan tertentu dalam jihad, hendaknya dia bertanya kepada *ahlul jihaad* (orang-orang yang melaksanakan jihad), pertama tentang kondisi yang mereka hadapi kemudian setelah itu baru dia menghukumi. Sedangkan gambaran kondisi jihad yang benar itu hanya bisa didapatkan dari para mujahidin, dan bukan dari orang-orang *mulhidiin*.

DEFINISI *AL 'AMALIYYAH AL ISTISYHAADIYYAH* DAN DAMPAKNYA TERHADAP MUSUH

Sesungguhnya **'amaliyyah istisyhaadiyyah** atau **'amaliyyah fidaa-iyyah** itu adalah salah satu bentuk operasi yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melawan musuh yang berjumlah dan bersenjata lebih banyak. Dan perlu diketahui bahwasanya ketika mereka melakukan aksi-aksi semacam ini, mereka sebelumnya tahu bahwasanya aksi-aksi tersebut akan berakhir dengan satu kepastian yaitu mati. Dan inilah yang ada dalam keyakinan mereka atau yang ada dalam perkiraan kuat mereka.

Cara yang paling banyak digunakan dalam melaksanakan **'amaliyyah istisyhaadiyyah** pada jaman kita sekarang ini adalah meledakkan diri atau mobil atau tas dan masuk dengan kedalam perkumpulan musuh atau tempat-tempat yang fital dalam kehidupan mereka atau fasilitas-fasilatas penting mereka. Di sanalah peledakan itu dilakukan pada waktu dan tempat yang tepat. Yang dapat menimbulkan korban atau kerugian sebanyak mungkin dalam barisan musuh, karena dilihat dari faktor surprise (daya kejut) dan jauhnya dalam

memasuki perkumpulan, dan tentu saja pelaku aksi semacam inilah yang pertama kali menjadi korban meninggal karena biasanya dia adalah orang yang paling dekat dengan bahan peledak.

Di sana ada cara yang lain yaitu seorang mujahid yang menyandang senjata masuk menerobos ke dalam kamp-kamp musuh atau daerah tempat berkumpulnya mereka, lalu ia menembaki mereka dari dekat, dan perlu diketahui bahwasanya sebelum dia melakukan aksi ini ia sama sekali tidak berfikir untuk keluar atau membuat perencanaan untuk kembali, karena tujuannya hanyalah satu yaitu membunuh musuh sebanyak mungkin dan dia yakin akan mati. Inilah cara yang digunakan di dalam **'amaliyyah istisyhaadiyyah** pada jaman sekarang.

Sedangkan apa yang dikatakan oleh sebagian orang bahwasanya **'amaliyyah istisyhaadiyyah** atau **'amaliyyah fidaa-iyyah** itu adalah **'amaliyyah intihaariyyah** (aksi bunuh diri) adalah salah. Dan perlu diketahui bahwasanya sebutan semacam ini adalah sebutan yang disenangi oleh orang-orang yahudi terhadap ikhwan-ikhwan kami dengan tujuan supaya akhwan-ikhwan tersebut meninggalkan aksi tersebut. Karena betapa jauh perbedaan antara keduannya sebagaimana jauhnya timur dan barat. Karena orang yang bunuh diri itu dilaknat oleh Alloh dan baginya adalah *naar* (neraka) jahannam, dan Alloh memurkainya di

dalam kitabNya dan menyiapkan baginya siksa yang sangat besar. Dan orang yang bunuh diri itu melakukan bunuh diri hanyalah karena putus asa, tidak sabar dan lemah atau tidak mempunyai iman, adapun kepada seorang **fidaa-iy** (orang yang melakukan **'amaliyyah fidaa-iyyah**), Alloh tertawa terhadap mereka, Alloh ridlo terhadap mereka dan menjadikan mereka ridlo, dan jika Robbmu telah tertawa kapada seseorang maka setelah itu orang tersebut tidak akan susah selama-lamanya. Dan seorang mujahid melakukan aksi semacam ini bukan lain hanyalah karena kuatnya keimanan dan keyakinan yang ia miliki, dan dengan tujuan untuk membela *diin* (agama) Alloh, dan mengorbankan dirinya kepada Alloh untuk meninggikan *kalimatulloh*. Dan inilah yang akan kami jelaskan didalam kajian ini *insyaa Alloh*.

Adapun dampaknya terhadap musuh, sesungguhnya yang kami saksikan dalam kenyataan yang kami hadapi, sungguh kami telah menyaksikan bahwa dampaknya terhadap musuh sangatlah besar, bahkan tidak ada sebuah aksi yang lebih menakutkan hati mereka melebihi aksi semacam ini, dan lantaran aksi semacam ini mereka menghindari untuk bercampur dengan para penduduk, tidak menindas mereka, tidak merampas mereka dan tidak menodai kehormatan mereka karena takut terhadap aksi-aksi semacam ini. Bahkan kegiatan pasukan mereka terfokus kepada usaha untuk mendeteksi aksi-aksi semacam ini

sebelum terjadinya, sehingga tersibukkan dari pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, *walillaahil hamdu*.

Dan aksi-aksi semacam ini merupakan metode yang paling merugikan musuh, dan paling sedikit kerugiannya, sedangkan operasi-operasi serangan lainnya, memerlukan pengerahan kekuatan dan peralatan kemudian baru dilaksanakan serangan, dan terkadang menimbulkan kerugian terhadap pihak penyerang lantaran kuatnya pertahanan musuh dengan senjata-senjata altileri. Adapun **'amaliyyah istisyhaadiyyah** kerugian jiwanya hanya satu dari mujahidin sedangkan anggaran yang diperlukan hampir tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan serangan secara langsung, bahkan biasanya tidak lebih dari nilai logistik untuk sebuah truk militer yang mengangkut lima puluh mujahid untuk melaksanakan serangan. Dan dari sisi moral, maka dampaknya terhadap musuh jelas, karena aksi-aksi semacam ini menghancurkan hati mereka, meenggentarkan mereka dan meluluhlantakkan moral mereka. Sedangkan dari sisi materi, biasanya kerugian yang diderita musuh sangatlah besar, adapun kerugian yang diderita mujahidin dari sisi materi lebih sedikit dari pada serangan secara langsung, dan sari sisi kerugian personal hanyalah satu orang mujahid yang mati syahid atas ijin Alloh.

Dan sungguh kami telah menyaksikan setelah *'amaliyyah istisy*haadiyyah yang terakhir,

besarnya kerugian personal pada barisan musuh, kerugian mereka dari sisi personal lebih dari 1600 orang tentara antara yang terluka dan meninggal, hancurnya seluruh bangunan yang digunakan markas militer Rusia di Czechnya, hancurnya seluruh simpanan logistik, persenjataan, amunisi dan alat-alat penjagaan yang berada di dalam bangunan.

Sedangkan dari sisi moral, aksi tersebut dapat menjatuhkan mental dan menimbulkan kegentaran yang besar di dalam hati para komandan dan prajurit dari tentara Rusia. Belum lagi berhamburannya banyak rancangan dan program yang hendak mereka laksanakan. Dan lebih dari itu semua, Presiden Rusia Putin mengeluarkan pernyataan dengan nada bahasa yang keras yang dia tujukan kepada menteri dalam negeri dan menteri pertahanan, ia membebankan bertanggung jawab kepada keduanya atas apa yang terjadi, bahkan ia berjanji untuk mengadakan pergantian jabatan di tingkat tinggi dalam dua kemanterian tersebut. Dan perlu diketahui bahwasanya dua kementerian tersebut secara bergantian telah mendapatkan tuduhan telah berkhianat dan bekerja sama dengan para mujahidin. Dan pasukan Rusia sampai sekarang terus berlarian di Czechnya setelah aksi tersebut. Sebagian berusaha untuk mendeteksi aksi-aksi lain yang dimungkinkan akan segera dilaksanakan, sedangkan sebagian yang lain dari tentara Rusia itu

sibuk mengeluarkan bangkai-bangkai pasukan Rusia dan menolong yang terluka, serta mengeluarkan dokumen-dokumen dan rancangan-rancangan para pemimpin perang dari reruntuhanbangunan.

Adapun kami, kami telah mengiringi para pahlawan kami menuju jannatul khuldi (syurga yang kekal) *insyaa Alloh*. Dan masing-masing orang dari kami memohon kepada Alloh agar dipertemukan dengan mereka kelak, dan kami memohon kepada Alloh agar menerima amal kami. Sedangkan mobil-mobil dan bahan-bahan peledak yang digunakan dalam **'amaliyyah istisyhaadiyyah** tersebut adalah diambil dari *ghoniimah* (rampasan perang), maka itu semua adalah barang-barang mereka dan kami kembalikan kepada mereka dengan cara kami sendiri. Dan kami bersyukur kepada Alloh atas pertolongan dan petunjukNya.

Semua dampak-dampak pada musuh yang telah kami sebutkan tersebut bukan dihasilkan dari serangan yang terdiri dari seribu orang mujahid. Akan tetapi mereka hanyalah empat orang pahlawan saja, dan kami memiliki banyak orang-orang yang semacam mereka. Dan dengan cara seperti ini kami perkirakan mereka tidak akan tinggal lebih lama lagi di bumi kami. Cukup sepuluh aksi semacam ini bagi kami untuk menjadikan mereka berfikir kembali untuk keluar dalam keadaan hina *insyaa Alloh*. Dan jika mereka

hendak menahan kami untuk menggunakan cara semacam ini, maka mereka akan terjerumus kedalam salah satu dari dua lobang pembunuhan, yang masing-masing lebih buruk dari pada yang lain. Karena jika mereka tidak berkumpul karena takut terhadap aksi-aksi semacam ini, maka mereka akan menjadi target-target operasi yang empuk bagi regu-regu penyergap, dan jika mereka berkumpul untuk menghadapi regu-regu penyergap, maka **'amaliyyah istisyhaadiyyah** cukup untuk menghancur leburkan perkumpulan mereka. Dan jika mereka ingin mengendalikan situasi dan menghentikan aksi-aksi semacam ini, maka kami tidak berlebihan jika kami katakan mereka membutuhkan lebih dari tiga ratus ribu tentara untuk setiap kotanya, untuk menghentikan aksi-aksi semacam ini.

Dan bagi setiap orang yang mempunyai pemahaman, hendaknya dia mengamati kasus ikhwan-ikhwan kita di Palestina, bagaimana aksi-aksi semacam ini menimbulkan kengerian dan ketakutan di dalam hati orang-orang Zionis. Dan hendaknya setiap orang tahu bahwasanya yang mendorong Yahudi memberikan pemerintahan tersendiri adalah mereka berharap agar pemerintah Palestina berusaha untuk menghentikan 'amaliyyyah istisyhaadiyyah yang dilancarkan kepada mereka. Yaitu dengan cara mengkonsentrasikan para mujahidin di wilayah yang sempit supaya orang-orang yahudi aman.

Namun bagaimana mungkin tujuan mereka itu akan terwujud sedangkan jiwa para pemuda Palestina senantiasa menginginkan untuk dikumpulkan bersama para Nabi.

Demikianlah, selain itu kerugian musuh yang ditimbulkan oleh aksi-aksi semacam ini di Czechnya lebih besar lagi karena, penjagaan Rusia di Czechnya jauh lebih sedikit dari pada penjagaan orang-orang yahudi, dan karena reaksi musuh jika di Palestina cukup terasa namun di Czechnya tidak ada apa-apanya.

DALIL-DALIL

Sebelum kita memasuki pembahasan masalah hukum dan perincian **'amaliyyah istisyhaadiyyah**, dan penukilan perkataan para ulama' mengenai masalah tersebut, serta memecahkan beberapa kerancuan yang terdapat di dalamnya, alangkah baiknya jika kami ajukan dalil-dalil syar'iy mengenai masalah tersebut, lalu kami paparkan sisi-sisi mana dari dalil tersebut yang dijadikan landasan. Dan melihat banyaknya dalil dalam masalah ini maka kami tidak akan memperinci setiap dalil dengan *sanad*nya, akan tetapi cukup bagi kami karena dasar permasalahannya terdapat di dalam **Shohiih Al Bukhooriy** dan **Shohiih Muslim**, dan mana-mana dalil yang *dho'iif* yang terdapat pada selain keduanya, maka dalil tersebut diperkuat dengan dalil yang ada di dalam keduanya. Kami katakan:

1- Alloh SWT berfirman:

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي

التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيم

Sesungguhnya Alloh telah membeli dari orang-orang mu'min, diri dan harta mereka dengan memberikan jannah (syurga) untuk mereka. Mereka berperang di jalan Alloh, lalu mereka membunuh dan terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Alloh di dalam Taurat, Injil dan al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Alloh? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. (At Taubah:111)

Ayat ini merupakan dasar transaksi jual beli antara seorang mujahid dengan Robbnya, maka bagaimanapun seorang mujahid itu dapat membayar harganya maka ia berhak untuk mendapatkan barang dagangannya sampai ada dalil khusus yang menghalanginya.

2- Alloh SWT berfirman:

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

Berapa banyak sekelompok kecil dapat mengalahkan kolompok yang banyak dengan ijin Alloh, dan Alloh berrsama orang-orang yang sabar. (Al Baqoroh: 249)

Ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya menurut syar'iy kemenangan itu tidak

tergantung dengan perhitungan-perhitungan yang bersifat materi duniawi sebagai unsur yang paling pokok.

3- Alloh SWT berfirman:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

Dan di antara manusia itu ada ornag yang menjual dirinya untuk mendapatkan ridlo Alloh, dan Alloh Maha penyantun kepada hamba-hambaNya (Al Baqoroh: 207)

Makna: يَشْرِيْ adalah: يَبِيْعُ (menjual), penafsiran ayat ini --- sebagaimana yang akan kami sebutkan --- menunjukkan bahwasanya orang yang menjual dirinya untuk Alloh itu tidak disebut sebagai orang yang bunuh diri, meskipun dia menceburkan diri ke dalam seribu orang musuh dengan tidak menggunakan pelindungan dengan sesuatu apapun sehingga dia terbunuh.

4- Di dalam **Shohiih** nya **Muslim** meriwayatkan kisah **ash-haabul ukhduud** yang di dalamnya ada yang menjadi dalil permasalahan ini, yaitu sabda beliau yang berbunyi:

... ثُمَّ جِيْءَ بِالْغُلاَمِ فَقِيْلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ ، فَأَبَى ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : اذْهَبُوْا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوْا بِهِ الْجَبَلَ ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذِرْوَتَهُ ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِيْنِهِ وَإِلاَّ فَاقْذَفُوْهُ ، فَذَهَبُوْا بِهِ فَصَعِدُوْا بِهِ إِلَى الْجَبَلِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ ، فَرجفَ بِهِمُ الْجَبَلِ فَسَقَطُوْا ، وَجَاءَ يَمْشِيْ إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ : مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ ؟ قَالَ كَفَانِيْهِمُ اللهُ ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : اذْهَبُوْا فَاحْمِلُوْهُ فِيْ قُرْقُورٍ ، فَتَوَسَّطُوْا بِهِ الْبَحْرَ ، فَإِذَا رَجَعَ عَنْ دِيْنِهِ وَإِلاَّ فَاقْذَفُوْهُ فَذَهَبُوْا بِهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِيْنَةُ فَغَرَقُوْا ، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ ، مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ ؟ قَالَ : كَفَانِيْهِمُ اللهُ فَقَالَ لِلْمَلِكِ : إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِيْ حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ ، قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ تَجْمَعُ النَّاسَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ وَتصلبنِي عَلَى جِذْعٍ ، ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِيْ ، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِيْ كبدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ : بِسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلاَمِ ثُمَّ ارْمِنِيْ ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ قَتَلْتَنِيْ ، فَجَمَعَ النَّاسَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ ، وَصَلَبَهُ

عَلَى جِذْعٍ ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِيْ كَبِدِ الْقَوْسِ ، ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلاَمِ ، ثُمّ رَمَاهُ ، فَوَقَعَ السَّهْمَ فِيْ صَدْغِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِيْ صغهِ فِيْ مَوْضِعِ السَّهْمِ فَمَاتَ ، فَقَالَ النَّاسُ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمِ ، آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمِ ، آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمِ ، فَأَتَي الْمَلِكُ فَقِيْلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ ، قَدْ وَاللهِ نَزَلَ بِكَ حِذْرُكَ ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ ، فَأَمَرَ بِالْأُخْدُوْدِ فِيْ أَفْوَاهِ السكك ، فَخُدَّتْ وَأُضْرِمَت النِّيْرَانُ ، وَقَالَ : مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِيْنِهِ فَأَقْحِمُوْهُ فِيْهَا ، أَوْ قِيْلَ لَهُ اقْتَحِمْ ، فَفَعَلُوْا حَتَّى أَتَوْا عَلَى امْرَأَةٍ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيْهَا ، فَقَالَ لَهَا الْغُلاَمُ يَا أُمَّهْ اصْبِرِيْ إِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ

... kemudian didatangkan pemuda tersebut dan dikatakan kepadanya: Kembalilah dari diin (agama) mu! Namun ia menolak, maka ia diserahkan kepada beberapa orang sahabat raja tersebut, lalu raja tersebut mengatakan: Bawalah dia ke gunung yang begini dan begini, lalu bawalah dia mendaki gunung tersebut, lalu jika kalian telah sampai ke puncak, jika dia tidak mau kembali dari diin (agama) nya maka lemparkanlah dia. Maka mereka pun membawanya pergi mendaki ke gunung tersebut. Lalu pemuda itu mengatakan: Yaa Alloh lindungilah aku

dari mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. Maka gunung tersebut pun menggoncang mereka sehingga mereka terjatuh. Dan pemuda itupun datang kepada Raja dengan berjalan kaki, lalu raja tersebut bertanya: Apa yang diperbuat oleh kawan-kawanmu? Pemuda itu menjawab: Alloh melindungiku dari mereka. Lalu pemuda tersebut diserahkan kepada beberapa orang sahabatnya, dan ia mengatakan: Bawalah dia pergi dan naikkan ke atas perahu, lalu bawalah dia ketengah laut. Lalu jika dia tidak mau kembali dari diin (agama) nya maka lemparkanlah dia. Maka merekapun membawanya pergi. Lalu pemuda itu mengatakan: Yaa Alloh lidungilah aku dari mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. Lalu perahu itupun terbalik sehingga mereka tenggelam. Dan pemuda itupun datang kepada Raja dengan berjalan kaki. Lalu Raja bertanya kepadanya: Apa yang diperbuat oleh kawan-kawanmu? Pemuda itupun menjawab: Alloh melindungiku dari mereka. Lalu pemuda itu mengatakan kepada Raja tersebut: Sesungguhnya engkau tidak akan dapat membunuhku sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Raja bertanya: Perintah apa itu? Pemuda itu menjawab: Engkau kumpulkan manusia di sebuah dataran tinggi dan engkau salib aku pada sebuah batang pohon, kemudian ambillah sebuah anak panah dari tabung anak panahku, kemudian letakkan anak panah tersebut pada sebuah busur, kemudian ucapkanlah: Dengan atas nama Alloh, Robb (tuhan)nya pemuda ini, kemudian panahlah aku. Sesungguhnya jika engkau melakukannya niscaya engkau akan dapat membunuhku. Maka Raja pun mengumpulkan manusia di sebuah daratan tinggi, dan menyalib pemuda tersebut

pada sebuah batang pohon, kemudian dia mengambil sebuah anak panah dari tabung anak panah milik pemuda tersebut kemudian diletakkanlah anak panah tersebut pada sebuah busur, kemudian dia mengatakan: Dengan atas nama Alloh, Robb (tuhan)nya pemuda ini. Kemudian Raja memanahnya sehingga anak panah tersebbut mengenai pelipis pemuda tersebut, lalu ia meletakkan tangannya pada pelipis yang terkena anak panah tersebut kemudian iapun mati. Kamudian manusia mengatakan: Kami beriman kepada Robb (tuhan) nya pemuda tersebut, kami beriman kepada Robb (tuhan) nya pemuda tersebut. Maka Rajapun datang dan dikatakan kepadanya: Tahukah apa yang dahulu engkau khawatirkan? Demi Alloh telah terjadi kepadamu apa yang telah engkau khawatirkan. Seluruh manusia telah beriman. Maka Rajapun memerintahkan untuk membuat lobang yang memanjang di setiap penghujung jalan. Lalu dibuatlah lobang yang memanjang dan dinyalakan api pada lobang tersebut. Dan ia mengatakan: Barang siapa tidak kembali dari diin (agama) nya maka lemparkanlah ke dalam lobang tersebut. Atau katakanlah kepadanya: Masuklah kedalam lobang. Maka merekapun melaksanakan perintah tersebut sampai mereka menjumpai seorang perempuan yang membawa bayinya, perempuan itupun ragu-ragu untuk masuk ke dalam lobang tersebut, maka anaknya tersebut mengatakan: Wahai ibu, sabarlah sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran…

Hadits ini menujukkan bahwasanya pemuda tersebut ketika memerintahkan untuk membunuh

dirinya sebagai korban untuk *diin* (agama), sesungguhnya perintahnya itu adalah perintah yang disyariatkan dan dia tidak disebut sebagai orang yang bunuh diri, meskipun ia tidak diwahyukan mengenai disyariatkannya perbuatan tersebut dan juga sebelumnya dia tidak mengetahui hasil dari perbuatannya tersebut.

5- **Ahmad** meriwayatkan di dalam **Musnad** nya I/310 dari **Ibnu 'Abbaas**, ia mengatakan: Rosululloh SAW bersabda:

لَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الَّتِيْ أُسْرِيَ بِيْ فِيْهَا أَتَتْ عَلَيَّ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ ، فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيْلُ مَا هَذِهِ الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ ؟ فَقَالَ هَذِهِ رَائِحَةُ مَاشِطَةِ ابْنَةِ فِرْعَوْنَ وَأَوْلاَدِهَا ، قَالَ : قُلْتُ مَا شَأْنُهَا ؟ قَالَ : بَيْنَا هِيَ تَمْشُطُ ابْنَةَ فِرْعَوْنَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ سَقَطَتِ الْمدرى مِنْ يَدِهَا ، فَقَالَتْ : بِسْمِ اللهِ ، فَقَالَتْ لَهَا ابْنَةُ فِرْعَوْنُ : أَبِيْ ؟ قَالَتْ : لاَ وَلَكِنْ رَبِّيْ وَرَبَّ أَبِيْكِ اللهُ ، قَالَتْ : أُخْبِرُهُ بِذَلِكَ قَالَتْ نَعَمْ : فَأَخْبَرَتْهُ فَدَعَاهَا ، فَقَالَ : يَا فُلاَنَةُ ، وَإِنَّ لَكَ رَبّاً غَيْرِيْ ؟ قَالَتْ نَعَمْ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ ، فَأَمَرَ بِبَقَرَةٍ مِنْ نُحَاسٍ فَأُحْمِيَتْ – أَيْ قِدْرٍ كَبِيْرٍ – ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُلْقَى هِيَ وَأَوْلاَدَهَا فِيْهَا ، قَالَتْ لَهُ : إِنَّ لِيْ إِلَيْكَ حَاجَةً ، قَالَ : وَمَا

حَاجَتُكِ ؟ قَالَتْ : أُحِبُّ أَنْ تَجْمَعَ عِظَامِيْ وَعِظَامَ وَلَدِيْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَتَدْفُنُنَا ، قَالَ : ذَلِكَ لَكِ عَلَيْنَا مِنَ الْحَقِّ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِأَوْلاَدِهَا فَأُلْقُوْا بَيْنَ يَدَيْهَا وَاحِداً وَاحِداً إِلَى أَنِ انْتَهَى ذَلِكَ إِلَى صَبِيٍّ لَهَا مُرْضِعٌ ، وَكَأَنَّهَا تَقَاعَسَتْ مِنْ أَجْلِهِ ، قَالَ : يَا أُمَّهْ اقْتَحِمِيْ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَاقْتَحَمَتْ ..

Pada malam di mana aku di isro' kan, aku mencium sebuah bau yang wangi, maka aku bertanya: Wahai Jibril, bau wangi apa ini? Maka Jibril menjawab: Ini adalah ***Maasyithoh*** *(tukang sisir perempuan) bagi anak perempuan Fir'aun dan anak-anaknya. Rosululloh bersabda: Aku bertanya: Apa yang terjadi dengannya? Jibril menjawab: Tatkala pada suatu hari ia menyisir anak perempuan Fir'aun, sisirnya jatuh dari tangannya, maka ia mengatakan: Bismillaah (Atas nama Alloh aku mengambil sisir ini). Maka anak perempuan Fir'aun tersebutpun bertanya: (Apakah yang kamu maksud adalah) bapakku? Ia menjawab: Bukan, tapi Ia adalah Robb (tuhan) ku dan Robb (tuhan) bapakmu, yaitu Alloh. Anak perempuan itu berkata: Bolehkan aku beritahukan hal itu kepada bapakku? Ia menjawab: Ya. Maka anak perempuan Fir'aun itupun memberitahukan hal tersebut kepada Fir'aun, maka Fir'aunpun memanggilnya, lalu ia berkata: Wahai Fulanah, apakah engkau mempunyai Robb (tuhan) selain aku? Ia menjawab: Ya, Robb ku dan*

> *Robb mu, yaitu Alloh. Maka Fir'aunpun memerintahkan untuk memanaskan sebuah periuk dari tembaga yang besar, kemudian ia memerintahkan untuk melemparkan tukang sisir tersebut dengan anak-anaknya ke dalam periuk tersebut. Perempuan tukang sisir itupun mengatakan: Sesungguhnya aku mempunyai permintaan kepadamu? Ia mengatakan: Apa permintaanmu? Ia menjawab: Aku menginginkan agar engkau mengumpulkan tulang belulangku dengan tulang belulang anakku dalam sebuah kain lalu engkau kuburkan kami. Fir'aun mengatakan: Itu adalah permintaanmu yang pasti kami laksankan. Jibril berkata: Lalu Fir'aun memerintahkan untuk melemparkan anak-anaknya satu persatu di hadapannya sampai yang terakhir adalah bayi yang masih ia susui, dan seolah-olah ia ragu-ragu pada anak tersebut. Anak itu mengatakan: Wahai ibu, masuklah, karena sesungguhnya siksa dunia itu lebih ringan dari pada siksa akherat, maka iapun masuk .."*

Hadits ini *rijaal*nya *tsiqoot* kecuali **Abu 'Umar**. **Adz Dzahabiy** dan **Abu Haatim** mengatakan tentang dirinya: Dia adalah *Shoduuq*. Namun **Ibnu Hibbaan** menyatakan bahwa dia adalah *tsiqqoh*.

Hadits ini menceritakan bahwasanya Alloh menjadikan anak kecil tersebut bisa berbicara untuk memerintahkan ibunya agar dia masuk ke dalam api, dan ini seperti bayi yang terdapat dalam kisah **ash-haabul ukhduud** (orang-orang yang dilemparkan ke dalam lobang yang panjang yang dinyalakan api padanya, yaitu hadits sebelum ini). Dan seandainya membunuh diri sendiri untuk

kepentingan diin (agama) itu dilarang tentu **Syaari'** (Sang Pembuat syariat, yaitu Alloh-pentj.) tidak akan memuji perbuatan tersebut, dan Alloh menjadikan anak itu dapat berbicara tidak lain hanyalah untuk menerangkan keutamaan perbuatan tersebut.

6- **Abu Dawud** III/27 dan **At Tirmidziy** IV/280 meriwayatkan sebuah hadits yang dia (**At Tirmidziy**) nyatakan *shohiih* dan menggunakan lafadhnya, dari **Aslam Abiy 'Imroon**, ia berkata: Dahulu tatkala kami di kota Romawi, mereka mengeluarkan kepada kami sebuah barisan pasukan yang besar dari bangsa Romawi, lalu kaum muslimin mengeluarkan sebuah barisan yang sama, dan yang memimpin penduduk Mesir adalah **'Uqbah bin 'Aamir**, dan yang memimpin sebuah jamaah adalah **Fadloolah bin 'Ubaid**. Lalu ada seseorang dari kaum muslimin yang menyerang barisan orang-orang Romawi sampai orang tersebut masuk ke tengah-tengah barisan mereka. Lalu orang-orang pada berteriak: *Subhaanallooh*, ia menceburkan diri ke dalam kebinasaan. Maka **Abu Ayyuub Al Anshooriy** ra berdiri dan mengatakan: Wahai manusia, Sesungguhnya kalian telah menafsirkan (ayat yang melarang untuk menceburkan diri ke dalam kebinasaan) dengan tafsiran seperti ini, padahal ayat tersebut turun berkenaan dengan kami orang-orang **Anshoor**,

yaitu tatkala Alloh telah memuliakan Islam dan telah banyak pembelanya, maka sebagian kami mengatakan kepada sebagian yang lain secara sembunyi-sembunyi di belakang Rosululloh SAW: Sesungguhnya harta kita telah musnah, dan sesungguhnya Alloh telah memuliakan Islam dan telah banyak pembelanya. Maka alangkah baiknya jika kita mengurusi harta kita dan memperbaiki harta kita yang telah musnah. Maka Alloh pun menurunkan kepada kami sebuah ayat berkenaan dengan apa yang telah kami katakan tersebut, yang berbunyi:

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Dan berinfaqlah kalian di jalan Alloh dan janganlah kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. (Al Baqoroh: 195)

.. dan yang dimaksud dengan kebinasaan itu adalah mengurusi dan memperbaiki harta benda serta meninggalkan perang. Maka **Abu Ayyuub** pun terus ikut berangkat perang sampai ia dikuburkan di negeri Romawi.

Hadits ini dinyatakan *shohiih* oleh **Al Haakim**, dan ia mengatakan bahwa hadits ini adalah sesuai dengan *syarthusy syaikhoini* dan hal ini disepakati oleh **Adz Dzahabiy**, dan juga diriwayatkan oleh **An Nasaa-iy** dan **Ibnu Hibbaan**, dan **Al Baihaqiy** mengatakan di dalam **As Sunan**: Bab; Diperbolehkan seseorang memisahkan diri dari

kelompok di dalam peperangan di negeri musuh. Dalam hal ini dia berdalil dengan diperbolehkannya seseorang menghadapi sebuah jamaah (kelompok) meskipun menurut perkiraannya besar kemungkinan ia akan dibunuh oleh kelompok tersebut, kemudian dia meriwayatkan hadits yang diriwayatkan **Abu 'Imroon** tersebut dan hadits yang lainnya.

Di dalam hadits ini **Abu Ayyuub** ra menafsirkan ayat (yang melarang menceburkan diri ke dalam kebinasaan) bukanlah berkenaan dengan orang yang menceburkan diri ke dalam barisan musuh secara sendirian, meskipun menurut manusia ia membinasakan dirinya sendiri. Dan penafsiran tersebut didiamkan oleh seluruh sahabat ra.

7- Dan **Ibnu Abiy Syaibah** meriwayatkan di dalam **Mushonnaf** nya V/338, ia mengatakan: **Mu'aadz bin 'Afroo'** mengatakan: Wahai Rosululloh, apakah yang dapat membuat Alloh tertawa terhadap hambaNya? Beliau menjawab:

غَمْسُهُ يَدَهُ فِي الْعَدُوِّ حَاسِراً

Ia menceburkan diri ke dalam barisan musuh dengan tanpa menggunakan pelindung apapun.

Perowi mengatakan: Maka ia lemparkan baju besi yang ia kenakan dan berperang sampai ia ra

terbunuh. **Ibnun Nuhaas** mengatakan: Demikianlah yang terdapat di dalam riwayat **Ibnu Abiy Syaibah**, dari **Yaziid**, dan yang telah masyhur di dalam **Siiroh Ibni Is-haaq** dan yang lainnya, yang melakukan perbuatan tersebut adalah **'Auf bin 'Afroo'** saudaranya **Mu'aadz bin 'Afroo'**, ibu keduanya, sedangkan **'Audz** dan **Mu'awwidz** adalah saudara mereka berdua, dan mereka semua adalah dari suku **'Afroo'**, sedangkan bapak mereka berdua adalah **Al Haarits bin Rifaa'ah An Najjaariy Badriy** (orang yang menyertai perang badar), *walloohu a'lam*.

Hadits ini dan hadits-hadits setelahnya yang semakna dengannya menunjukkan dengan jelas atas keutamaan aksi-aksi jihad yang menurut perkiraan kemungkinan besar akan membinasakan pelakunya, juga menunjukkan bahwasanya jihad itu mempunyai dalil-dalil khusus yang memperbolehkan melakukan perbuatan yang di larang dalam selain jihad.

8- **Ibnul Mubaarok** meriwayatkan dalam **Kitaabul Jihaad** I/85 dari **Al Auzaa'iy** dengan *sanad mu'dlol*, namun yang lainnya meriwayatkannya secara *muttashil* (bersambung) dari **Yahya bin Abiy Katsiir**, ia mengatakan: Rosululloh SAW bersabda:

أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ الَّذِيْنَ يَلْقَوْنَ فِي الصَّفِّ فَلاَ يُلْفِتُوْنَ وُجُوْهَهُمْ حَتَّى يُقْتَلُوْا ، أُولَئِكَ يَتَلَبَّطُوْنَ فِي الْغُرَفِ الْعُلاَ مِنَ الْجَنَّةِ ، يَضْحَكُ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ ، إِنَّ رَبَّكَ إِذَا ضَحِكَ إِلَى قَوْمٍ فَلاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ

Syuhada' *(orang mati syahid) yang paling utama itu adalah orang-orang yang menceburkan diri ke dalam barisan musuh lalu mereka tidak menolehkan wajah mereka sampai mereka terbunuh, mereka adalah orang-orang yang berbaringan di kamar-kamar yang paling tinggi di* ***jannah*** *(syurga), dan Robb (tuhan) mu tertawa terhadap mereka, dan sesungguhnya jika Robb (tuhan) mu telah tertawa terhadap sebuah kaum, maka mereka tidak akan dihisab.*

9- **Ath Thobrooniy** meriwayatkan di dalam **Al Kabiir** dengan sanad *hasan*, dari **Abu Ad Dardaa'** ra, dari Rosululloh SAW, beliau bersabda:

ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ ، وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمْ ، الَّذِيْ إِذَا انْكَشَفَتْ فِئَةٌ قَاتَلَ وَرَاءَهَا بِنَفْسِهِ ، فَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ وَإِمَّا أَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ وَيَكْفِيَهُ ، فَيَقُوْلُ اللهُ : انْظُرُوْا إِلَى عَبْدِيْ هَذَا كَيْفَ صَبَرَ لِيْ بِنَفْسِهِ ، وَالَّذِيْ لَهُ امْرَأَةٌ وَفِرَاشٌ لَيِّنٌ حَسَنٌ

فَيَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَقُوْلُ : يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَيَذْكُرُنِيْ وَلَوْ شَاءَ رَقَدَ ، وَالَّذِيْ إِذَا كَانَ فِيْ سَفَرٍ وَكَانَ مَعَهُ رَكْبٌ فَسَهِرُوْا ثُمَّ هَجَعُوْا فَقَامَ فِي السَّحَرِ فِيْ ضَرَّاءِ وَسَرَّاءِ

Ada tiga orang yang Alloh cinta dan tertawa terhadap mereka, dan senang dengan mereka, (pertama) orang yang ketika kelompoknya kocar-kacir ia berperang dengan nyawanya, kemungkinan ia akan terbunuh atau Alloh akan menyelamatkannya, maka Alloh berfirman: Lihatlah hambaKU ini, bagaimana ia bertahan dengan nyawanya karena Aku, dan (yang kedua adalah) orang yang mempunyai seorang istri dan kasur yang empuk dan bagus lalu ia bangun malam (menunaikan sholat), maka Alloh berfirman: Ia telah tinggalkan syahwatnya dan berdzikir kepadaKU padahal kalau dia mau dia bisa tidur, dan (yang ketiga adalah) orang apabila dalam perjalanan bersama rombongan, lalu mereka jaga kemudian tidur, maka ia bangun pada waktu sahur baik dalam keadaan susah mapun dalam keadaan lapang.

Al Haitsamiy mengatakan di dalam **Majma'uz Zawaa-id** II/255: *Rijaal* hadits ini *tsiqoot*.

10- **Ahmad** meriwayatkan di dalam **Musnad** nya VI/22 dari **Ibnu Mas'uud** ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ ، رَجُلٌ ثَارَ عَنْ وَطْأَتِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ وَحُبِّهِ إِلَى صَلَاتِهِ فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ : انْظُرُوْا إِلَى عَبْدِيْ ثَارَ عَنْ فِرَاشِهِ وَوَطْأَتِهِ مِنْ بَيْنِ حُبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِيْ وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِيْ ، وَرَجُلٌ غَزَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ وَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الْانْهِزَامِ وَمَالَهُ فِي الرُّجُوْعِ ، فَرَجَعَ حَتَّى يُهْرِيْقَ دَمَهُ فَيَقُوْلُ اللهُ : انْظُرُوْا إِلَى عَبْدِيْ رَجَعَ رَجَاءً فِيْمَا عِنْدِيْ وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِيْ حَتَّى يُهْرِيْقَ دَمَهُ

Robb (tuhan) kita ta'ajub dengan dua orang, (pertama) orang yang bangkit dari kasur dan selimutnya di antara istri yang ia cintai, menuju sholat. Maka Alloh SWT berfirman: Lihatlah hambaKu, ia bangkit dari kasur dan tempat tidurnya di antara istri yang ia cintai, menuju sholat karena lebih senang dengan apa yang ada di sisiKu, dan (yang kedua) orang yang berperang di jalan Alloh, lalu kawan-kawannya kocar-kacir, dan ia mengetahui dirinya dalam keadaan kalah dan dia tidak ada peluang lagi untuk kembali, namun dia tetap kembali lagi sehingga ia menumpahkan darahnya. Maka Alloh berfirman: Lihatlah hambaKu, ia kembali karena mengharapkan apa yang ada di sisiKu dan karena takut terhadap apa yang ada di sisiKu sehingga dia tumpahkan darahnya.

Ahmad Syaakir mengatakan: (Hadits ini) *isnaad*nya *shohiih*. Dan **Al Haitsamiy** mengatakan di dalam

Majma'uz Zawaa-id II/255: Hadits ini diriwayatkan oleh **Ahmad** dan **Abu Ya'laa**, juga diriwayatkan oleh **Ath Thobrooniy** di dalam **Al Kabiir** dengan *sanad hasan*, juga diriwayatkan oleh **Abu Dawud** dan **Al Haakim** secara ringkas, dan ia mengatakan: (Hadits ini) *isnaad*nya *shohiih*. **Ibnun Nuhaas** mengatakan: Seandainya dalam masalah ini tidak ada hadits lain selain hadits yang *shohiih* ini, maka cukuplah bagi kami hadits ini sebagai dalil atas keutamaan *in-ghimaas* (menceburkan diri ke dalam barisan musuh), *walloohu a'lam*.

11- **Ibnu Abiy Syaibah** meriwayatkan di dalam **Mushonnaf** nya V/289 dari **Zaid bin Dhobyaan**, yang ia riwayatkan secara secara *marfuu'*, dari **Abu Dzarr** ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ ، فَذَكَرَ أَحَدَهُمْ كَرَجُلٍ كَانَ فِيْ سَرِيَةٍ فَلَقَوا الْعَدُوَّ فَهُزِمُوْا فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ

Ada tiga orang yang Alloh cintai: lalu Rosululloh menyebutkan salah satunya adalah seseorang yang berada di dalam sebuah sariyyah (ekspedisi perang) lalu mereka berjumpa dengan musuh dan mereka kalah. Lalu ia maju dengan dadanya sehingga dia terbunuh atau menang.

Hadits ini diriwayatkan oleh **Al Haakim**, dan ia mengatakan: (Hadits ini) *shohiihul isnaad*. Dan

diriwayatkan oleh **Ibnul Mubaarok** di dalam **Kitaabul Jihaad** I/84 akan tetapi dengan lafadh:

رَجُلٌ كَانَ فِيْ فِئَةٍ أَوْ سَرِيَةٍ فَانْكَشَفَ أَصْحَابُهُ فَنَصَبَ نَفْسَهُ وَنَحَرَهَ حَتَّى قُتِلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ

Seseorang yang berada dalam sebuah sariyyah (ekspedisi perang) lalu kawan-kawannya kocar-kacir lalu ia memasang diri dan lehernya sehingga ia terbunuh atau menang.

12-**Muslim** meriwayatkan dari **Abu Huroiroh** ra, ia mengatakan: Rosululloh SAW bersabda:

مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ ، رَجُلٌ مُمْسِكٌ عَنَانَ فَرَسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ، يَطِيْرُ عَلَى مَتْنِهِ ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ ، يَبْتَغِي الْقَتْلَ ، أَوِ الْمَوْتَ مَظَانَّهُ

*Di antara sebaik-baik penghidupan manusia adalah seseorang yang memegang kendali kudanya di jalan Alloh dan ia terbang di atas punggungnya, setiap kali dia mendengar **hai'ah** (suara yang menakutkan dari musuh) atau **faz'ah** (sesuatu yang menakutkan) ia terbang ke sana mencari pembunuhan atau kematian di tempatnya.*

Hadits ini dan hadits di bawahnya adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya mencari kematian dan

syahaadah secara sendirian itu adalah disyariatkan dan terpuji.

13- **Abu 'Awaanah** meriwayatkan di dalam **Musnad** nya V/59 dengan lafadh:

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ أَحْسَنُ النَّاسِ فِيْهِمْ ، رَجُلٌ آخِذٌ بِعَنَانِ فَرَسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ، كُلَّمَا سَمِعَ بِهَيْعَةٍ اسْتَوَى عَلَى مَتْنِهِ ، ثُمَّ طَلَبَ الْمَوْتَ مَظَانَّهُ

*Akan datang kepada manusia sebuah masa di mana sebaik-baik orang ketika itu adalah seseorang yang memegang kendali kudanya di jalan Alloh, setiap kali dia mendengar **hai'ah** (suara yang menakutkan dari musuh) ia di duduk di atas punggungnya, kemudian dia mencari kematian di tempatnya.*

14- **Muslim** meriwayatkan di dalam **Shohiih** nya dari **Anas** ra, ia mengatakan: Rosululloh SAW bertolak dengan para sahabat beliau sampai dapat mendahului orang-orang musyrik sampai ke Badar, kemudian datanglah orang-orang musyrik, maka Rosululloh SAW bersabda:

لاَ يُقْدِمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُوْنَ أَنَا دُوْنَهُ

Janganlah ada seseorang yang menahuluiku kepada sesuatu sampai aku berada di depannya.

Maka orang-orang musyrikpun mendekat, maka Rosululloh SAW bersabda:

قُوْمُوْا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ

Bangkitlah kalian menuju jannah (syurga) yang luasnya seluas langit dan bumi.

Maka **'Umair bin Hammaam** pun mengatakan: "Wahai Rosululloh luasnya seluas langit dan bumi?" Beliau menjawab: "Ya." **'Umair**pun mengatakan: "Bakhin … bakhin!" Maka Rosululloh SAW bertanya: "Kenapa kamu mengatakan 'bakhin … bakhin'?" Ia menjawab: "Tidak, demi Alloh wahai Rosululloh, hal itu tidak lain hanyalah karena aku berharap termasuk di antara orang yang menjadi penghuninya." Beliau bersabda: "Sesungguhnya engkau adalah di antara orang yang menjadi penghuninya." Maka iapun mengeluarkan beberapa buah korma dari tabung tempat anak panahnya, lalu ia memakannya, kemudian ia mengatakan: "Jika aku hidup sampai aku selesai memakan seluruh kormaku, itu adalah hidup yang terlalu lama." Maka iapun membuang korma yang dia bawa, kemudian memerangi mereka sampai ia *ra* terbunuh.

Dan yang dijadikan landasan dalil di dalam hadits ini adalah bahwasanya Rosululloh SAW memerintahkan para sahabatnya agar mereka jangan berperang di Badar kecuali dalam barisan, dan ketika itu beliau meluruskan dada mereka

dengan tombak sampai tidak ada seorangpun yang lebih menonjol dalam barisan. Namun tatkala **'Umar** mendengar sebuah keutamaan, ia bertolak dari barisan dan menceburkan diri ke dalam barisan musuh sendirian. Dan Nabi SAW tidak mengingkari perbuatannya tersebut meskipun dipastikan hasil dari perbuatannya itu adalah kematian.

15- Dan juga di dalam **Shohiih Al Bukhooriy** dan **Shohiih Muslim** terdapat riwayat dari **Anas bin Maalik** ra, ia mengatakan: Pamanku **Anas bin An Nadl-r** tidak mengikuti perang Badar, maka ia mengatakan: "Wahai Rosululloh, saya telah tidak mengikuti perang pertama kali yang engkau lakukan terhadap orang-orang musyrik. Seandainya Alloh mentaqdirkanku mengikuti sebuah peperangan melawan orang-orang musyrik, pasti Alloh akan memperlihatkan apa yang akan saya perbuat." Maka tatkala perang Uhud, dan kaum muslimin kocar-kacir, ia mengatakan: "Ya Alloh, aku memohon ampun tehadap apa yang dilakukan oleh mereka --- maksudnya adalah para sahabatnya --- dan aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh mereka --- maksudnya adalah orang-orang musyrik ---." Kemudian dia maju dan berpapasan dengan **Sa'ad bin Mu'aadz**, maka ia berkata: "Wahai **Mu'aadz**, demi Robb (tuhan) nya **An Nadl-r**, Aku mencium bau jannah (syurga) dari balik Uhud." **Sa'ad** mengatakan: "Aku tidak mampu

melakukan apa yang ia lakukan wahai Rosululloh." **Anas** berkata: "Lalu kami dapatkan padanya terdapat delapan puluh lebih tebasan pedang atau tusukan tombak atau lemparan anak panah, maka kami dapatkan dia telah terbunuh dan dia telah dicincang oleh orang-orang musyrik, sehingga tidak ada yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya dari jari-jarinya." Maka **Anas** mengatakan: Kami berpendapat atau mengira bahwa ayat berikut adalah turun berkenaan dengan dia dan orang-orang yang semacam dia:

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ

Di antara orang-orang beriman itu ada orang-orang yang menepati janji mereka kepada Alloh… sampai akhir ayat (Al Ahzaab: 23)

Lafadh ini diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy**.

16- **Al Baihaqiy** meriwayatkan di dalam **As Sunan Al Kubro** IX/100 dengan *isnaad shohiih*, dari **Mujaahid**, ia mengatakan: Rosululloh SAW mengutus **'Abdulloh bin Mas'uud** dan **Khobaab** dalam sebuah *sariyyah*, dan beliau mengutus **Dahiyyah** sendirian dalam sebuah *sariyyah*.

Hadits ini dan hadits yang setelahnya adalah dalil yang menunjukkan tingkat bahaya yang tinggi di dalam aksi-aksi jihad tidaklah diperhitungkan,

akan tetapi tetap saja aksi tersebut disyariatkan dan setiap kali bertambah bahayanya, bertambah pula pahalanya, dan hal ini akan dapat dipahami di sela-sela kajian ini.

17- **Al Baihaqiy** juga meriwayatkan IX/100, ia mengatakan: Rosululloh SAW mengutus **'Amr bin Umayyah** beserta seseorang dari kaum **Anshoor** dalam sebuah *sariyyah*, dan beliau mengutus **'Abdulloh bin Unais** dalam sebuah *sariyyah* sendirian.

18- **Al Baihaqiy** juga meriwayatkan di dalam **As Sunan Al Kubro** IX/100, bahwasanya **Asy Syaafi'iy** ra mengatakan: Ada seorang **Anshoor** yang tertinggal dari kawan-kawannya yang terbantai di **Bi'ru Ma'uunah**, lalu ia melihat burung berkerumun di tempat terbunuhnya para sahabatnya, maka dia mengatakan kepada **'Amr bin Umayyah**: "Aku akan maju memerangi musuh-musuh itu, sampai mereka membunuhku, dan aku tidak akan menghindar dari sebuah peristiwa yang menyebabkan terbunuhnya para sahabatku." Maka iapun melaksanakan apa yang ia katakan tersebut. Kemudian **'Amr bin Umayyah** kembali dan menceritakan peristiwa itu kepada Rosululloh SAW, maka Rosululloh mengucapkan kata-kata yang baik mengenai dirinya. Dan dalam sebuah riwayat

disebutkan: Rosululloh bersabda kepada 'Amr: "Kenapa kamu tidak maju?"

Dalam hadits ini disebutkan bahwasanya Rosululloh SAW tidak mengingkari orang yang maju menyerang padahal dia mengetahui bahwasanya ia akan terbunuh, bahkan beliau memberi dorongan kepada orang yang kembali, agar maju sampai terbunuh sebagaimana kawan-kawannya.

19- **Al Bukhooriy** meriwayatkan di dalam **Shohiih** nya III/1008 dari **Abu Huroiroh** ra, ia mengatakan: Rosululloh SAW mengutus sepuluh orang dalam sebuah *sariyyah* sebagai mata-mata. Dan beliau mengangkat **'Aashim bin Tsaabit Al Anshooriy** yang merupakan kakek dari **'Aashim bin 'Umar**, sebagai pemimpin mereka. Lalu mereka bertolak sehingga ketika mereka sampai **Had-ah**, sebuah tempat antara **'Asfaan** dan **Mekah,** mereka didengar oleh sebuah kampung dari bangsa **Hudzail** yang bernama **Bani Lihyaan**. Maka **Bani Lihyaan** pun mengejar mereka dengan jumlah personal kurang lebih dua ratus orang. Semuanya ahli memanah. **Bani Lihyaan** tersebut pun mengikuti jejak mereka sehingga **Bani Lihyaan** mendapatkan korma makanan mereka yang mereka bawa dari Madinah. Maka mereka mengatakan: "Ini adalah korma Yatsrib (Madinah)." Lalu **Bani Lihyaan**pun mengikuti jejak mereka. Lalu tatkala

'Aashim dan sahabat-sahabatnya melihat **Bani Lihyaan**, mereka berlindung ke sebuah dataran tinggi, dan merekapun dikepung oleh **Bani Lihyaan**. Lalu **Bani Lihyaan** mengatakan kepada mereka: "Turunlah kalian dan berikanlah tangan kalian dan kalian akan kami jamin dan kami tidak akan membunuh seorangpun di antara kalian." **'Aashim bin Tsaabit** selaku pimpinan *sariyyah* mengatakan: "Adapun saya, demi Alloh pada hari ini aku tidak akan mau turun dan berada dibawah *dzimmah* (perlindungan dan kekuasaan) orang kafir. Ya Alloh sampaikanlah berita kami kepada NabiMu." Maka **Bani Lihyaan** pun memanahi mereka sehingga mereka dapat membunuh **'Aashim bin Tsaabit** dan yang lainnya yang berjumlah tujuh orang. Kemudian tiga orang lainnya turun dengan jaminan keamanan. Di antara mereka adalah **Khubaib Al Anshooriy**, **Ibnu Datsnah** dan satu orang lainnya. Lalu tatkala mereka telah dikuasai, **Bani Lihyaan** melepaskan tali busur mereka kemudian mengikat mereka dengan tali tersebut. Maka orang yang ketiga mengatakan: "Ini adalah pengkhianatan yang pertama, demi Alloh aku tidak akan menyertai kalian, sesungguhnya mereka itu adalah suri tauladan yang baik." Yang dia maksud adalah kawan-kawannya yang terbunuh. Lalu **Bani Lihyaan** pun menyeretnya dan berusaha untuk membawanya akan tetapi ia menolak, maka **Bani Lihyaan** pun membunuhnya, lalu **Bani Lihyaan**

pergi dengan membawa **Khubaib** dan **Ibnu Datsnah** sampai akhirnya **Bani Lihyaan** menjual mereka berdua kepada penduduk Mekah.

20- **Muslim** meriwayatkan di dalam **Shohiih** nya dalam **Kitaabul Jihaad**, sebuah hadits dari **Anas bin Maalik**, bahwasanya pada waktu perang Uhud Rosululloh SAW terpisah bersama dengan tujuh orang **Anshoor** dan dua orang Quroisy, maka tatkala mereka (musuh) mendekati beliau, beliau bersabda:

مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيْقِيْ فِي الْجَنَّةِ ؟

Siapa yang dapat mengusir mereka dari kami maka baginya adalah jannah (syurga), atau dia menjadi teman dekatku di jannah (syurga)?

Maka majulah satu orang dari **Anshoor** lalu ia berperang sampai ia terbunuh. Kemudian mereka (musuh) mendekati beliau lagi. Maka beliau bersabda:

مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيْقِيْ فِي الْجَنَّةِ ؟

Siapa yang dapat mengusir mereka dari kami maka baginya adalah jannah (syurga), atau dia menjadi teman dekatku di jannah (syurga)?

Maka majulah satu orang dari **Anshoor** lalu ia berperang sampai terbunuh. Kemudian itu terus

terjadi sampai tujuh orang tersebut terbunuh. Maka beliau SAW bersabda kepada seorang sahabatnya:

مَا أَنْصَفَنَا أَصْحَابُنَا

Sahabat-sahabat kita tidak berbuat adil (telah berkhianat) kepada kita.

21- **Ibnu Katsiir** meriwayatkan di dalam **Al Bidaayah Wan Nihaayah** IV/34, ia mengatakan: **Ibnu Is-haaq** berkata: Dan **Abu Dujaanah** membentengi Rosululloh SAW dengan dirinya sehingga tombak-tombak mengenai punggungnya sedangkan dia memiringkan tubuhnya kepada beliau sehingga banyak tombak yang mengenai punggungnya.

Hadits ini dan hadits-hadits setelahnya menunjukkan atas bolehnya mengorbankan diri untuk melindungi pemimpin, dan hal ini tidak lah khusus untuk Nabi SAW saja, padahal mengorbankan diri untuk melindungi pemimpin itu lebih rendah tingkatannya dari pada mengorbankan diri untuk melindungi *diin* (agama), maka mengorbankan diri untuk melindungi *diin* (agama) tentu lebih diperbolehkan?

22- Dan di dalam **Shohiih Al Bukhooriy** dan **Shohiih Muslim**, pada **Manaaqibu Abiy Tholhah**,

disebutkan sebuah riwayat dari **Anas** ra, ia mengatakan: Ketika perang Uhud manusia lari kocar-kacir dari Nabi SAW, sedangkan **Abu Tholhah** berada di hadapan Nabi SAW membentengi beliau dengan perisainya. Dan **Abu Tholhah** adalah seorang ahli memanah dan mempunyai busur yang keras talinya. Pada hari itu dia telah mematahkan dua atau tiga buah busur. Dan ketika itu ada seseorang lewat yang membawa satu kantong anak panah, maka ia mengatakan: "Berikanlah tabung anak panah ini kepada **Abu Tholhah**." Maka Nabi SAW melongok untuk melihat musuh. Maka **Abu Tholhah** mengatakan: "Wahai **Nabiyulloh**, demi bapakku, engkau dan ibuku, jangnlah engkau melongokkan kepala, engkau nanti bisa terkena anak panah mereka, lindungilah lehermu dengan leherku."

23- **Al Bukhooriy** meriwayatkan di dalam **Shohiih** nya, dari **Qois bin Abiy Haazim**, ia mengatakan: "Aku melihat tangan **Tholhah** yang digunakan untuk melindungi Rosululloh SAW tersebut telah lumpuh."

24- Dan di dalam **Shohiih Al Bukhooriy** dan **Shohiih Muslim** disebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari **Yaziid bin Abiy 'Ubaid**, ia mengatakan: Aku bertanya kepada **Salamah bin Al**

Akwa': "Untuk apa kalian dahulu membaiat Nabi SAW pada peristiwa **Hudaibiyyah**?" Ia menjawab: "Untuk mati."

25- **Muslim** meriwayatkan di dalam **Kitaabul Jihaad** dan **Ahmad** IV/52, dan yang lainnya, dari **Salamah bin Al Akwa'**, ia berkata:

قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَبَاحُ – غُلاَمُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم – بِظَهْرِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَخَرَجْتُ بِفَرَسٍ لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أُرِيْدُ أَنْ أُنَدِّيَهُ مَعَ الْإِبِلِ ، فَلَمَّا كَانَ بِغَلَسٍ أَغَارَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ عُيَيْنَةَ عَلَى إِبِلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَتَلَ رَاعِيْهَا وَخَرَجَ يَطْرُدُهَا هُوَ وَأُنَاسٌ مَعَهُ فِيْ خَيْلٍ ، فَقُلْتُ : يَا رَبَاحُ اقْعُدْ عَلَى هَذَا الْفَرَسِ فَأَلْحِقْهُ بِطَلْحَةَ ، وَأَخْبِرْ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ قَدْ أُغِيْرَ عَلَى سَرَحِهِ ، قَالَ : وَقُمْتُ عَلَى تَلٍّ فَجَعَلْتُ وَجْهِيْ مِنْ قِبَلِ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ نَادَيْتُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَا صَبَاحَاهْ ، قَالَ : ثُمَّ أَتْبَعْتُ الْقَوْمَ مَعِيْ سَيْفِيْ وَنُبُلِيْ فَجَعَلْتُ أَرْمِيْهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ .. حَتَّى قَالَ : فَمَا زَالَ ذَلِكَ شَأْنِيْ وَشَأْنُهُمْ أُتْبِعُهُمْ

وَارْتَجِزَ ، حَتَّى مَا خَلَقَ اللهُ شَيْئاً فِيْ ظَهْرِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ خَلَفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِيْ ، فَاسْتَنْقَذْتُهُ مِنْ أَيْدِيْهِمْ ، ثُمَّ لَمْ أَزَلْ أَرْمِيهِمْ حَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِيْنَ رَمْحاً ، وَأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِيْنَ بُرْدَةً ، يَسْتَخِفُّوْنَ مِنْهَا ، وَلاَ يُلْقُوْنَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً إِلاَّ جَعَلْتُ عَلَيْهِ حِجَارَةً وَجَمَعْتُهُ عَلَى طَرِيْقِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ الضُّحَى أَتَاهُمْ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَّارِي مَدَداً لَهُمْ فِيْ ثَنِيَةٍ ضيفة ، ثُمَّ عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَأَنَا فَوْقَهُمْ ، فَقَالَ عُيَيْنَةُ : مَا هَذَا ؟ مَا هَذَا الَّذِيْ أَرَىْ ؟ قَالُوْا : لَقِيْنَا مِنْ هَذَا الْبرح – أي الشِّدَّة – مَا فَارَقْنَا بِسَحَرٍ حَتَّى الآنَ ، وَأَخَذَ كُلَّ شَيْءٍ فِيْ أَيْدِينَا وَجَعَلَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ، فَقَالَ عُيَيْنَة : لَوْلاَ أَنَّ هَذَا يَرَى أَنَّ وَرَاءَهُ طَلَباً لَقَدْ تَرَكَكُمْ ، لِيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ ، فَقَامَ إِلَي نَفَرٍ أَرْبَعَة ، فَصَعِدُوْا فِي الْجَبَلِ فَلَمَّا أُسْمِعُهُمُ الصَّوْتَ قُلْتُ : أَتَعْرِفُوْنِيْ ؟ قَالُوْا : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالَّذِيْ كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ لاَ يَطْلُبُنِيْ رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكُنِيْ ، وَلاَ أَطْلُبُهُ فَيَفُوْتُنِيْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِنِّيْ أَظُنُّ ، قَالَ : فَمَا بَرِحْتُ مَقْعَدِيْ ذَلِكَ

حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى فَوَارِسِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَخَلَّلُوْنَ الشَّجَرَ ، وَإِذَا أَوَّلُهُمُ الأَخْرَمُ الأَسَدِيْ وَعَلَى إِثْرِهِ أَبُوْ قَتَادَةَ فَارِس ، وَأَنْزِلُ مِنَ الْجَبَلِ فَأُعْرِضُ لِلأَخْرَمِ فَأَخَذَ عِنَانَ فَرَسِهِ فَقُلْتُ : يَا أَخْرَمِ أَنْذِرِ الْقَوْمَ – يَعْنِي احْذَرْهُمْ – فَإِنِّيْ لاَ آمَنُ أَنْ يَقْتَطِعُوْكَ فَاتَّئِدْ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ قَالَ : يَا سَلَمَه إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ ، فَلاَ تُحِلَّ بَيْنِيْ وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ ، قَالَ : فَخَلَيْتُ عِنَانَ فَرَسِهِ فَيَلْحَقُ بِعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُيَيْنَةَ ، وَيعطف عَلَيْهِ عَبْدُالرَّحْمَنِ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ الأَخْرَمُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ ، وَتَحول عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى فَرَسِ الأَخْرَمِ فَيَلْحَقُ أَبُوْ قَتَادَةَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعقرَ بِأَبِيْ قَتَادَةَ وَقَتَلَهُ أَبُوْ قَتَادَةَ ، وَتَحول أَبُوْ قَتَادَةَ عَلَى فَرَسِ الأَخْرَمِ ، حَتَّى قَالَ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ خَلِّنِيْ فَأَنْتَخِبُ مِنْ أَصْحَابِكَ مِائَة فَآخُذُ عَلَى الْكُفَّارِ بِالْعشوة – أَيْ بِسَوَادِ اللَّيْلِ – فَلاَ يَبْقَى مِنْهُمْ مخبر إِلاَّ قَتَلْتُهُ ، قَالَ (أَكُنْتَ

فَاعِلاً ذَلِكَ يَا سَلَمَة ؟) قَالَ : قُلْتُ نَعَمْ وَالَّذِيْ أَكْرَمَكَ ، فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ فِيْ ضَوْءِ النَّارِ ، حَتَّى قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (خَيْرُ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُوْ قَتَادَةَ وَخَيْرُ رِجَالَتِنَا سَلَمَة) فَأَعْطَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَهْمَ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ جَمِيْعاً .

Pada waktu peristiwa **Hudaibiyyah** kami kami datang ke Madinah bersama Rosululloh SAW. Lalu aku bersama **Robaah** --- budak Nabi SAW --- keluar dengan membawa harta Rosululloh SAW. Aku keluar dengan menggunakan kuda milik **Tholhah bin 'Ubaidillah**, aku hendak memberinya minum bersama dengan onta. Lalu tatkala malam tiba, **'Abdur Rohmaan bin 'Uyainah** menyergap onta Rosululloh SAW dan membunuh penggembalanya. Lalu ia bersama orang-orang yang bersamanya menggiring onta Rosululloh SAW keluar dengan kuda. Maka aku katakan: Wahai **Robaah**, duduklah di atas kuda ini, lalu kembalikanlah kuda ini kepada **Tholhah**, dan beritahukan kepada Rosululloh SAW bahwasanya ternak beliau telah disergap. Ia mengatakan: Dan aku berdiri di atas anak bukit, lalu aku hadapkan wajahku ke arah Madinah, kemudian aku berteriak memanggil tiga kali: *Yaa Shobaahaah* (sebuah seruan peringatan akan adanya bahaya-

pentj.). Ia mengatakan: Kemudian aku mengejar mereka dengan membawa pedang dan tombakku lalu aku lempari dan melukai mereka .. sampai ia mengatakan: Dan aku dengan mereka terus dalam keadaan seperti itu, saya terus mengejar mereka sehingga suasana menjadi gaduh, sampai tidak ada harta yang telah Alloh ciptakan untuk Rosululloh SAW kecuali aku tinggalkan dibelakangku, lalu aku rebut kembali dari tangan mereka. Kemudian aku terus-menerus melempar mereka sehingga mereka membuang lebih dari tiga puluh tombak dan lebih dari tiga puluh selimut supaya beban mereka lebih ringan, dan tidak ada sesuatupun yang mereka lempar kecuali saya letakkan batu padanya dan saya kumpulkan pada jalan Rosululloh SAW. Sampai ketika waktu sudah mulai dhuha (agak siang) datanglah **'Uyainah bin Badar Al Fazaariy** memberikan bantuan kepada mereka di bukit **Dhoifah**, kemudian aku naik ke atas gunung sehingga aku di atas mereka. Maka **'Uyainah** mengatakan: Ada apa ini? Apa yang saya lihat ini? Mereka menjawab: Kami mendapatkan kesulitan yang kami alami sejak waktu sahur sampai sekarang. Dan dia ambil semua apa yang ada di tangan kami lalu ia taruh di belakangnya. Maka **'Uyainah** mengatakan: Seandainya orang ini tidak mengetahui bahwasanya di belakangnya ada bantuan tentu ia akan meninggalkan kalian. Hendaknya di antara kalian berdiri menghadapinya. Maka berdirilah empat orang

menghadapiku. Mereka mendaki gunung. Ketika aku memperdengarkan suara kepada mereka, aku bertanya kepada mereka: Apakah kalian mengenalku? Mereka bertanya: Siapa engkau? Aku menjawab: Aku adalah **Ibnul Akwa'**, demi (Alloh) yang telah memuliakan wajah Muhammad tidak ada seorangpun diantara kalian yang mengejarku dapat menangkap aku dan tidak ada seorangpun yang aku kejar lalu ia dapat lolos dariku. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan: Sungguh aku menyangkanya. Ia mengatakan: Belum lagi saya meninggalkan tempat dudukku, tiba-tiba saya melihat kuda-kuda Rosululloh SAW berlari di sela-sela pepohonan. Dan ternyata yang berada di paling depan adalah **Al Akhrom**. Lalu ia mengambil kekang kudanya, maka saya katakan: Wahai **Akhrom**, hati-hatilah terhadap mereka, sungguh saya khawatir mereka akan memotong-motongmu, sabarlah sampai Rosululloh SAW dan para sahabatnya datang. Dia mengatakan: Wahai **Salamah**, jika engkau beriman kepada Alloh dan hari akhir, dan engkau mengetahui bahwasanya jannah (syurga) itu benar, dan naar (neraka) itu benar, maka janganlah engkau halangi aku untuk mendapatkan **syahaadah** (mati syahid). Ia mengatakan: Maka aku hentakkan kekang kudanya sehingga dia mengejar **'Abdur Rohmaan bin 'Uyainah**, dan iapun disambut oleh **'Abdur Rohmaan bin 'Uyainah** sehingga keduanya saling menusuk, **Al Akhrom** melukai **'Abdur Rohmaan**

dan **'Abdur Rohmaan** menusuknya hingga mati. Kemudian **'Abdur Rohmaan** berpindah ke kuda **Al Akhrom**. Kemudian **Abu Qotaadah** menyusul **'Abdur Rohmaan**, lalu keduanya saling menyerang sehingga ia melukai **Abu Qotaadah** dan **Abu Qotaadah** membunuhnya. Kemudian **Abu Qotaadah** berpindah ke kuda **Al Akhrom**. Sampai ia mengatakan: Kemudian aku mendatangi Rosululloh SAW dan kukatakan: Wahai Rosululloh, ijinkanlah aku memilih seratus orang dari sahabatmu lalu aku akan menyerang orang-orang kafir pada waktu malam sampai tidak ada seorangpun yang menyampaikan berita di antara mereka kecuali akan aku bunuh. Beliau bersabda: Apakah engkau dapat melakukan hal itu wahai **Salamah**? Ia mengatakan: Aku jawab; Ya, demi (Alloh) yang telah memuliakanmu. Maka Rosululloh SAW tertawa sampai aku dapat melihat gigi gerahamnya dengan cahaya api. Sampai ia mengatakan: Lalu tatkala telah pagi Rosululloh SAW bersabda: Sebaik-baik pasukan berkuda (kafeleri) kita pada hari ini adalah **Abu Qotaadah** dan sebaik-baik pasukan pejalan kaki (infanteri) kita adalah **Salamah**. Lalu Rosululloh memberiku bagian dari *ghoniimah* sebanyak jatah seorang prajurit yang berjalan kaki dan sekaligus jatah seorang prajurit berkuda.

Di dalam hadits ini Rosululloh SAW memuji apa yang dilakukan oleh **Salamah**, dan beliau tidak mengingkarinya yang memerangi orang-orang kafir

secara sendirian dan melakukan penyerangan tanpa ijin Rosululloh. Dan beliau juga tidak mengingkari **Al Akhrom** yang memerangi orang-orang kafir secara sendirian. Maka hal ini menunjukkan atas bolehnya berperang tanpa seijin imam, dan bolehnya memerangi musuh padahal jumlah dan perlengkapannya jauh berbeda, meskipun tidak dalam keadaan terpaksa.

26- **Al Baihaqiy** meriwayatkan di dalam **As Sunan Al Kubro**, **Kitaabus Siar** IX/44 dan lainnya, ia mengatakan: Dan pada perang **Al Yamaamah** ketika **Bani Haniifah** berbenteng di sebuah kebun yang dikenal dengan **Hadiiqotur Rohmaan** atau **Hadiiqotul Mauut**, **Al Barroo' bin Maalik** mengatakan kepada para sahabatnya: "Letakkanlah diriku di dalam *jufnah* --- yaitu sebuah tameng yang terbuat dari kulit yang biasanya diletakkan batu padanya kemudian dilemparkan kepada musuh --- lalu lemparkanlah aku." Maka sahabat-sahabatnyapun melemparkannya kepada musuh lalu ia memerangi mereka sendirian dan berhasil membunuh sepuluh orang di antara mereka dan membuka pintu benteng. Dan pada hari itu dia mendapatkan luka lebih dari delapan puluh luka. Sampai ia dapat membukakan pintu benteng untuk kaum muslimin. Dan tidak ada seorang sahabatpun yang mengingkari perbuatannya itu. Semoga Alloh meridloi mereka semua.

Dan sikap sahabat yang membiarkan perbuatan tersebut menunjukkan atas diperbolehkannya segala aksi jihad meskipun dipastikan akan binasa.

27- **Jamaa'ah** menyebutkan riwayat dari **Muhammad bin Tsaabit bin Qois bin Syamaas**, tatkala kaum muslimin kocar-kacir pada perang **Al Yamaamah**, **Saalim** seorang budak **Abu Hudzaifah** mengatakan: Tidak begini yang kami lakukan bersama Rosululloh SAW. Lalu ia menggali lubang untuk dirinya sendiri, lalu ia berdiri di dalamnya dengan membawa bendera **Muhaajiriin** ketika itu. Lalu ia berperang sampai terbunuh pada perang **Al Yamaamah** sebagai seorang yang syahid.

Riwayat ini dan yang setelahnya menunjukkan bahwasanya tetap bertahan itu dianjurkan meskipun hal itu menyebabkan kematian. Dan **Saalim** telah menyatakan bahwa perbuatannya itu ia lakukan tatkala bersama Nabi SAW.

28- **Ibnu Jariir** meriwayatkan dalam **Taariikh** nya II/151 ketika perang Mu'tah Nabi bersabda: "… kemudian bendera diambil oleh **Ja'far bin Abiy Thoolib**, lalu ia berperang dengan membawa bendera tersebut, sampai ketika ia telah mendekati kancah peperangan, ia turun dari kudanya yang

berwarna pirang dan menyembelihnya. Kemudian ia memerangi musuh sampai ia terbunuh. Maka **Ja'far** adalah orang Islam yang pertama kali menyembelih kudanya di masa Islam."

29- **Ibnu 'Asaakir** meriwayatkan di dalam **Taariikhu Dimaysqo** 67/101 dengan *sanad*nya dari **'Uqbah bin Qois Al Kilaabiy**, bahwasanya ada seseorang yang mengatakan kepada **Abu 'Ubaidah bin Al Jarrooh** ra ketika perang **Yarmuk**: "Aku sudah bertekad untuk menyerang mereka, lalu apakah kalian mau menyampaikan sesuatu dariku kepada Nabi kalian SAW?" Lalu ia mengatakan: "Sampaikan salamku kepadanya, dan beritahukan kepadanya bahwasanya kami benar-benar telah mendapatkan apa yang dijanjikan Alloh kepada kami."

Riwayat ini dan semua riwayat setelahnya menunjukkan bahwasanya menceburkan diri ke dalam barisan musuh yang mengakibatkan kematian itu merupakan permasalahan yang sudah masyhur di kalangan para sahabat dan tabi'in.

30- **Ibnu Jariir** meriwayatkan di dalam **Taariikh** nya II/338, ketika membahas kejadian perang Yarmuk, dan tatkala perang terus berlangsuang secara berkepanjangan ia mengatakan: Ketika itu **'Ikrimah bin Abiy Jahal**

mengatakan: "Aku telah memerangi Rosululloh SAW di setiap peperangan, lalu apakah pada hari ini aku akan lari dari kalian --- maksudnya adalah dari orang-orang Romawi --- ?" Kemudian ia mengajak orang yang mau berbaiat kepadanya untuk mati. Maka **Al Haarits bin Hisyaam** dan **Dliroor bin Al Azwar** membaiatnya dengan orang-orang lainnya yang berjumlah empat ratus orang dari kaum muslimin yang terpandang dan ahli menunggang kuda. Lalu mereka memerangi pasukan yang berhadapan dengan pasukannya **Khoolid** sehingga mereka semua terluka dan terbunuh kecuali yang sembuh yang di antaranya adalah **Dliroor bin Al Azwar**. Ia berkata: Dan pada pagi harinya **Khoolid** datang membawa **'Ikrimah bin Abiy Jahal** yang dalam keadaan terluka lalu ia letakkan kepalanya dia atas pahanya, dan juga **'Amr bin 'Ikrimah** dan ia letakkan kepalanya di atas betisnya, lalu ia mengusap wajah keduanya dan menetesi tenggorakan keduanya dengan air. Lalu ia mengatakan:

كَلاَّ زَعَمَ ابْنُ الْحَنْتَمَة أَنَّا لاَ نَسْتَشْهَدُ .

*Tidak, **Ibnul Hantamah** (julukan jeleh **'Umar**) menganggap bahwasanya kami tidak mati syahid.*

31- **Ibnul Mubaarok** meriwayatkan di dalam **Kitaabul Jihaad** I/88 dan **Al Baihaqiy** dalam **Sunan** nya IX/44 dari **Tsaabit**; bahwasanya

'Ikrimah bin Abiy Jahal ra berjalan kaki (tidak menggunakan kendaraan) pada suatu peperangan. Maka **Khoolid bin Al Waliid** mengatakan kepadanya: "Jangan kau berbuat seperti itu, karena kematianmu akan memberatkan kaum muslimin." Maka ia mengatakan: "Tinggalkan aku wahai **Khoolid**, karena sesungguhnya engkau telah mempunyai amalan sebelumnya bersama Rosululloh SAW, adapun aku dan bapakku, dahulu kami adalah termasuk orang yang paling keras terhadap Rosululloh SAW." Maka iapun berjalan sampai ia terbunuh.

32- **Muslim** meriwayatkan di dalam **Shohiih** nya dari **Abu Bakar bin 'Abdulloh bin Qois**, ia dari bapaknya, ia berkata: Aku telah mendengar bapakku mengatakan ketika dia menghadapi musuh: Rosululloh SAW bersabda:

إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ

Sesungguhnya pintu-pintu jannah (syurga) itu berada di bawah naungan pedang.

Maka berdirilah seseorang yang berpenampilan kusut, lalu ia mengatakan: "Wahai **Abu Musa,** apakah engkau mendengar Rosululloh mengatakan seperti itu?" Ia menjawab: "Ya." Ia berkata: Maka ia kembali kepada kawan-kawannya lalu mengatakan: "Saya ucapkan salam (perpisahan) kepada kalian."

Kemudian ia mematahkan sarung pedangnya dan membuangnya, kemudian dia berjalan menuju musuh dan menebaskannya sampai ia terbunuh.

33- **Ibnu Jariir Ath Thobariy** meriwayatkan di dalam **Taariikh** nya V/194, bahwasanya **'Abdulloh bin Zubair** ra pada perang **Jamal** berduel dengan **Al Asytar An Nakh'iy**, lalu keduanya sama-sama terkena sabetan pedang, dan tatkala **'Abdulloh** melihat bahwasanya **Al Asytar** akan lolos darinya, ia mengeluarkan kata-kata yang terkenal: "Bunuhlah aku dan **Maalik**!" **Asy Sya'biy** mengatakan: "Sesungguhnya manusia tidak mengenal Al **Asytar** dengan nama **Maalik**. Dan seandainya **Ibnuz Zubair** mengatakan: Bunuhlah aku dan **Al Asytar**, sedangkan **Al Asytar** memiliki satu juta nyawa pasti dia tidak satupun nyawanya yang selamat." Kemudian ia terus meronta di tangan **Ibnuz Zubair** sampai akhirnya dia lepas.

Permintaan **Az Zubair** ra kepada para sahabatnya agar membunuh dirinya bersama **Al Asytar** ini merupakan dalil atas diperbolehkannya membunuh diri sendiri untuk kepentingan *diin* (agama) jika dalam kondisi memerlukan.

34- **Al Qurthubiy** menyebutkan di dalam **Tafsiir** nya II/363, bahwasanya tatkala pasukan kaum muslimin bertemu dengan Persi, kuda-kuda

kaum muslimin lari dari gajah-gajah (orang-orang Persi). Dan ini terjadi ketika perang **Al Jisr**. Lalu ada salah seorang dari kaum muslimin yang membuat patung gajah dari tanah, lalu ia melatih kudanya dengan patung gajah agar terbiasa sehingga tidak takut terhadap gajah. Maka tatkala pagi hari kudanya sudah tidak lari lagi dari gajah. Maka iapun menyerang gajah yang memimpin gajah-gajah yang lain. Lalu ada yang mengatakan kepadanya: "Ia akan membunuhmu." Dia menjawab: "Tidak mengapa aku terbunuh dan kaum muslimin menang."

35- **Ibnu 'Asaakir** meriwayatkan di dalam **Taariikhu Dimasqo** XXIV/220 dengan *sanad jayyid*, dari **'Abdur Romaan bin Al Aswad 'Abdu Yaghuuts**, bahwsanya mereka mengepung **Damaskus**, dan ada seseorang dari **Asad Syanuu-ah** yang dengan cepat ia bertolak ke arah musuh sendirian untuk menghadapi mereka. Lalu kaum muslimin mencelanya. Dan perbuatannya itu disampaikan kepada **'Amr bin Al 'Aash** ra yang mana ia ketika itu adalah salah satu anggota pasukan kaum muslimin. Maka **'Amr** pun mengirim surat kepadanya sebagai jawaban. **'Amr** mengatakan: "Sesungguhnya Alloh mencintai orang-orang yang berperang di jalanNya dengan berbaris seolah-olah mereka adalah bangunan yang kokoh," dan ia juga mengatakan: "Dan janganlah

kalian menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan." Maka orang tersebut mengatakan: "Wahai **'Amr**, aku ingatkan kamu dengan Alloh yang telah mendapatkanmu sebagai pemimpin kekafiran lalu menjadikanmu sebagai pemimpin Islam, janganlah engkau menghalangiku dari suatu perkara yang telah aku tetapkan dalam jiwaku. Sesungguhnya aku ingin berjalan sampai ini hilang." Dan ia menunjuk kepada gunung salju. Maka iapun terus menyumpah **'Amr** sampai **'Amr** membiarkannya berjalan, maka iapun bertolak sampai waktu sore, dan sampai menjelang malam berada di hadapan musuh. Kemudian dia kembali. Maka kaum muslimin berkata: "Segala puji bagi Alloh yang telah mengembalikanmu dan menunjukkanmu kepada sesuatu yang lain dari apa yang menjadi pandanganmu sebelumnya." Ia mengatakan: "Sesungguhnya aku tidaklah berpaling dari apa yang sebelumnya ada di dalam jiwaku, akan tetapi karena saya lihat telah sore dan saya khawatir aku binasa dengan sia-sia." Maka tatkala keesokan harinya ia berangkat menuju musuh sendirian lalu ia berperang sampai ia terbunuh --- semoga Alloh merahmatinya ---. **Ibnun Nuhaas** berkata: "Kisah **'Amr bin Al 'Aash** bersama orang ini mirip dengan kisah **Salamah bin Al Akwa'** bersama **Al Akhrom Al Asadiy** ra."

36- Dan juga sebuah kisah yang diriwayatkan oleh **Abul Hajjaaj Al Miziy Al Haafidh**, dan **Ibnu 'Asaakir** di dalam **Taariikhu Dimasyqo** X/149, dari **Ismail bin 'Ayyaasy**, ia dari **Abu Bakar bin Maryam**, ia dari **Al 'Allaa' bin Sufyaan Al Hadlromiy** --- riwayat ini disebutkan oleh **Ibnu Hibbaan** dan ia diam tidak mengomentarinya ---, ia mengatakan: **Bisr bin Artho-ah** --- ia diperselisihkan apakah ia seorang sahabat atau bukan --- berperang melawan Romawi lalu pasukan bagian belakangnya senantiasa terkena anak panah, maka ia membuat perangkap untuk menjebak mereka, lalu perangkapnyapun tepat sasaran. Maka tatkala ia melihat hal itu ia menjadikan dirinya tertinggal dari pasukannya yang berjumlah seratus orang. Maka ketika pada suatu hari ia berada di sebuah lembah Romawi, ia melihat ada sekitar tiga puluh kuda yang terikat, sedangkan di sampingnya ada sebuah gereja yang didalamnya terdapat para pemilik kuda tersebut yang telah menyerang pasukannya yang ada di bagian belakang. Maka ia turun dari kudanya dan menambatkannya. Kemudian dia masuk ke dalam gereja dan menutup pintunya sehingga dirinya dan mereka terkurung di dalam gereja tersebut. Maka apa yang ia perbuat itu menjadikan orang-orang Romawi terkejut, lalu belum sempat mereka mengambil tombak mereka ia sudah mengalahkan tiga orang di antara mereka. Sedangkan para sahabatnya mencarinya, lalu mereka datang dan mereka mengetahuinya dari

kudanya dan mereka mendengar kegaduhan di dalam gereja tersebut. Lalu mereka mendatanginya tapi mereka mendapatkan pintunya tertutup. Maka mereka membongkar sebagian atap dan mereka turun ke tempat mereka berada, sedangkan **Bisr** sedang memegang beberapa ususnya dengan tangannya sedangkan pedang di tangan kanannya. Tatkala para sahabatnya telah menguasai gereja tersebut **Bisr** jatuh pingsan. Maka para sahabatnya mengadapi mereka lalu menawan dan membunuh mereka. Maka para tawanan itu menghadap para sahabat **Bisr** tersebut dan bertanya: “Kami menyumpah kalian atas nama Alloh (untuk menjawab pertanyaan kami), siapakah orang ini?” Para sahabat **Bisr** menjawab: “Ini adalah **Bisr bin Artho-ah**.” Maka mereka mengatakan: “Demi Alloh tidak ada seorang perempuanpun yang melahirkan orang seperti dia.” Lalu para sahabat **Bisr** menuju ususnya dan mengembalikannya ke dalam lambungnya dan tidak ada sedikitpun ususnya yang robek. Kemudian mereka membalutnya dengan serban mereka dan membawanya lalu mereka menjahitnya sehingga ia selamat dan sembuh.

Bisr ini adalah orang yang pemberani dan pahlawan dari umat ini (Islam). **Yaziid bin Abiy Hubaib** mengatakan: “**Bisr** adalah orang yang ahli pedang, dan berapa banyak kemenangan yang Alloh berikan melalui tangannya.”

Dan disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwsanya **‘Umar** ra menulis surat kepada **‘Amr bin Al ‘Aash**: “Berikanlah dua ratus dinar kepada orang yang ikut serta dalam peristiwa Hudaibiyah, dan berikanlah secara sempurna kepada dirimu sendiri dan kepada **Khoorijah bin Hudzaafah** karena dia telah memberikan jamuan, dan kepada **Bisr bin Artho-ah** karena keberaniannya.”

37- **Al Miziy** juga meriwayatkan dengan *isnaad*nya dari **Muhammad bin Is-haaq** dan **Ibnu Sam’aan**, dari beberapa Syaikh, ia menceritakan kisah pengepungan Damaskus. Mereka mengatakan: … dan datanglah seseorang dari kaum muslimin sampai ke sungai sebelum **Him-sh** dan setelah biara **Mis-hal**, maka iapun memberi minum kudanya. Lalu ada sekitar tiga puluh orang dari penduduk **Him-sh** mendatanginya. Mereka melihat kepada orang yang sendirian tersebut. Maka orang tersebut menceburkan kudanya dan mendatangi mereka dengan menyeberang air, lalu ia menyerang mereka. Kemudian ia membunuh penunggang kuda yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Kemudian ia mengejar mereka dan membunuh satu persatu sampai ke biara **Mis-hal**, sedangkan mereka telah terbunuh sebelas orang dari pasukan berkuda mereka. Kemudian ia masuk ke dalam biara dan masuk bersama mereka, maka

para penghuni biara itu melemparinya dengan batu sehingga ia mati --- semoga Alloh merahmatinya ---.

38- Dan **Al Baihaqiy** meriwayatkan dengan *isnaad*nya, dari **Sayyaar bin Maalik**, ia mengatakan: Aku telah mendengar **Maalik bin Diinaar** mengatakan: Tatkala perang **Az Zaawiyyah**, **'Abdulloh bin Ghoolib** mengatakan: "Sungguh aku melihat sesuatu yang aku tidak dapat bersabar atasnya. Marilah pergi bersamaku menuju jannah (syurga)." Ia (**Maalik bin Diinaar**) mengatakan: Maka ia (**'Abdulloh bin Ghoolib**) pun mematahkan sarung pedangnya lalu ia maju dan berperang sampai terbunuh. Ia (**Maalik bin Diinaar**) mengatakan: "Dan dari kuburnya didapatkan bau kasturi." **Maalik** mengatakan: "Maka aku bertolak ke kuburannya lalu aku ambil tanah dari kuburannya kemudian aku cium tanah terebut lalu aku dapatkan bau kasturi dari tanah tersebut."

39- **Ath Thorthosyiy, Al Qurthubiy** dan yang lain juga meriwayatkan, mereka mengatakan: Raja Romawi keluar dari Kostantinopel bersama enam ratus ribu pasukan sukarelawan perang. Barisan mereka tidak tercakup oleh pandangan mata dan jumlah mereka tidak terhitung, akan tetapi mereka adalah *kataa-ib* (batalyon-batalyon) yang sambung-menyambung, *'asaakir* (lasykar-

lasykar) yang berdesak-desakan, dan *karoodiis* (pasukan berkuda yang besar) yang sambung-menyambung seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi. Dan mereka telah mempersiapkan senjata, kuda dan berbagai peralatan untuk membuka pintu benteng-benteng, yang mana semua itu tidak dapat diceritakan (betapa besarnya). Mereka di bagi-bagi perwilayah, yang mana setiap satu wilayah mereka kirim seratus ribu pasukan. Al 'Ajam dan Irak mereka serahkan kepada seorang Raja, negeri-negeri Mudlor dan negeri-negeri Robii'ah diserahkan kepada seorang raja, Mesir dan daerah maghrib (maroko) diserahkan kepada seorang raja, Hijaaz dan Yaman diserahkan kepada seorang Raja, India dan Cina diserahkan kepada seorang raja, dan Romawi diserahkan kepada seorang Raja. Maka hal ini menjadikan raja-raja Islam terjepit dan sangat takut, dan mereka banyak mengeluh dan sebagian lain melarikan diri dari hadapan mereka dan membiarkan mereka menguasai negeri.

Pada waktu itu Raja **Albi Arsalaan At Turkiy**, yang berkuasa di Irak ketika itu, mengumpulkan para pembesar kerajaan dan mengatakan kepada mereka: "Kalian telah mengetahui apa yang telah menimpa kaum muslimin, lalu apa pendapat kalian?" Mereka menjawab: "Kami mengikuti pendapatmu, sedangkan pasukan tersebut tidak ada yang dapat membendungnya." Ia mengatakan: "Lalu kemana

kita hendak lari? Tidak ada pilihan selain mati, maka matilah dalam keadaan mulia, itu lebih baik." Mereka mengatakan: "Jika engkau telah menyerahkan jiwamu maka nyawa-nyawa kami adalah tumbal bagimu." Maka merekapun bertekad untuk menghadang pasukan musuh tersebut. Dan ia mengatakan: "Kita hadang mereka pada perbatasan negeriku." Maka berangkatlah dua puluh ribu orang-orang mulia, pemberani dan terpilih. Tatkala telah berangkat satu tahap dari perjalanan ia memeriksa pasukannya, ternyata ia dapatkan jumlah mereka ada lima belas ribu dan yang lima ribu kembali pulang. Dan tatkala telah berjalan dua tahap dari perjalanan ia memeriksa pasukannya, ternyata ia dapatkan jumlah mereka dua belas ribu.

Lalu tatkala ia berhadapan dengan mereka pada waktu pagi hari, ia melihat sesuatu yang mencengangkan akal dan membingungkan pikiran, ia melihat jumlah kaum muslimin ibarat satu titik putih yang berada pada banteng yang berwarna hitam. Lalu ia mengatakan: "Sesungguhnya aku berniat untuk memerangi mereka setelah mata hari condong (ke barat)." Mereka bertanya: "Kenapa?" Ia menjawab: "Karena pada saat itu tidak ada sebuah mimbarpun yang berada di muka bumi kecuali mendoakan kemenangan untuk kita." Karena ketika itu adalah hari jum'at. Maka mereka mengatakan: "Silahkan." Maka tatkala matahari telah condong ia sholat, dan mengatakan: "Hendaknya setiap orang

berpamitan dan berwasiat kepada kawannya." Maka merekapun melakukan hal itu. Lalu ia mengatakan: "Sesungguhnya aku bertekad untuk menyerbu, maka serbulah bersamaku dan lakukanlah sebagaimana yang saya lakukan."

Lalu orang-orang membuat barisan dua puluh barisan. Setiap barisan tidak terlihat kedua ujungnya. Kemudian ia mengatakan: "Dengan nama Alloh dan atas ijin Alloh, seranglah bersamaku. Dan janganlah kalian menebaskan pedang atau memanah sampai aku melakukannya." Dan iapun menyerbu maka merekapun menyerbu bersamanya dengan serempak sehingga merobek barisan orang-orang musyrik satu barisan demi satu barisan dan tidak berhenti sehingga mereka sampai di tenda Raja, maka ia berhenti. Dan mereka mengepungnya padahal ia tidak menyangka sama sekali akan ada orang yang dapat mencapai tempatnya. Dan ia tidak menyadari hal itu sampai ia ditangkap dan mereka membunuh semua orang yang berada di sekitarnya, dan mereka memenggal sebuah kepala lalu mengangkatnya dengan tombak kemudian mereka berteriak: "Raja telah terbunuh!!" Maka merekapun lari tunggang-langgang, dan mereka tidak memperhatikan apa-apa sama sekali, lalu mereka menebaskan pedang-pedang mereka kepada orang-orang musyrik sampai beberapa hari sehingga tidak ada yang selamat kecuali satu orang yang terbunuh atau seorang tawanan.

40- **Ath Thorthuusiy** mengatakan di dalam **Siroojul Muluuk**, dan **Al Qurthubiy** di dalam **Taariikh** nya, bahwasanya **Thooriq** masuk ke Andalusia bersama seribu tujuh ratus orang. Dan ketika itu **Tadzfiir** adalah wakil dari **Al Ladzriiq**, lalu ia memerangi mereka selama tiga hari. Kemudian ia menulis surat kepada **Al Ladzriiq**, yang isinya adalah: "Bahwasanya telah datang kepada kami sekelompok orang yang kami tidak mengetahui apakah mereka berasal dari bumi atau dari langit? Dan kami telah memerangi mereka namun kami tidak mampu melawan mereka. Maka datanglah sendiri kemari." Maka **Ladzriiq** pun datang dengan sembilan puluh ribu pasukan berkuda --- **Al Qurthubiy** mengatakan tujuh puluh ribu pasukan berkuda --- lalu ia memerangi mereka selama tiga hari, sehingga kaum muslimin terjepit. Maka **Thooriq** mengatakan: "Sesungguhnya tidak ada yang dapat kalian andalkan lagi selain pedang kalian, mau lari kemana kalian sedangkan kalian berada di tengah-tengah negeri mereka, sedangkan di belakang kalian adalah laut yang mengelilingi kalian. Dan aku akan berbuat sesuatu, sehingga tidak menyisakan pilihan lagi selain menang atau mati." Mereka bertanya: "Apa yang akan engkau lakukan?" Ia menjawab: "Aku akan menuju pemimpin mereka, maka jika aku menyerang menyeranglah kalian semua bersamaku. Maka merekapun melakukannya, sehingga ia berhasil

membunuh **Al Ladzriiq** dan banyak dari sahabat-sahabatnya, dan Alloh SWT pun mengalahkan mereka. Dan kaum muslimin mengejar mereka selama tiga hari dan membunuh mereka dengan pembunuhan yang mengerikan. Sedangkan kaum muslimin tidak ada yang terbunuh kecuali sedikit.

PERKATAAN PARA ULAMA' MENGENAI ORANG YANG MENYERANG MUSUH SECARA SENDIRIAN

Setelah kami kemukakan di dalam pembahasan di atas, dalil-dalil yang menunjukkan atas bolehnya menceburkan diri ke dalam barisan musuh secara sendirian dan bolehnya menyerang mereka ketika diyakini perbuatannya itu akan berakhir dengan kematian, maka kami katakan bahwasanya **'amaliyyah istisyhaadiyyah** adalah merupakan cabang dari aksi tersebut, dan diperbolehkannya melakukan **'amaliyyah istisyhaadiyyah** dapat dipahami secara jelas dari dalil-dalil di atas. Hal itu disimpulkan setelah dipahami bahwasanya *manaath* (sebab) dari diharamkannya *intihaar* (bunuh diri) itu adalah terbatas pada lemahnya atau hilangnya iman (dan *manaath* tersebut telah kami terangkan di dalam pembahasan definisi *al muntahir* [bunuh diri]), hanya para salaf belum mengenal **'amaliyyah istisyhaadiyyah** dalam bentuk yang ada sekarang, karena tata cara berperang itu selalu berubah-ubah, oleh karena itu mereka tidak membahas perkasusnya. Akan tetapi mereka hanya membahas hal-hal yang mirip denganya seperti menyerang

musuh secara sendirian dengan tujuan untuk memukul dan menggentarkan mereka ketika diyakini aksi tersebut akan berakhir dengan kematian. Dan mereka membuat kaidah-kaidah yang berlaku untuk **'amaliyyah istisyhaadiyyah** dan lainnya, sedangkan yang mereka jadikan landasan adalah dalil-dalil yang telah kami paparkan di dalam pembahasan yang telah lalu.

Dengan demikian maka yang menjadi landasan masalah ini (**'amaliyyah istisyhaadiyyah**) adalah masalah *in-ghimaas*, menceburkan secara sendirian atau bersama sekelompok kecil ke dalam pasukan musuh, meskipun benar-benar diyakini akan berakhir dengan kematian. Hanya yang menjadi perbedaan antara *in-ghimaas* (menceburkan diri ke dalam pasukan musuh) dengan **'amaliyyah istisyhaadiyyah** adalah bahwasanya *al mun-ghomis* (orang yang menceburkan diri ke dalam barisan musuh) terbunuh dengan tangan musuh sedangkan *al fidaa-iy* (orang yang melakukan **'amaliyyah fidaa-iyyah**) itu terbunuh dengan tangannya sendiri. Dan perbedaan ini tidak mempengaruhi hukumnya. Dan hal itu akan kami jelaskan nanti.

Di dalam bab ini kami akan menukilkan perkataan salaf untuk orang-orang yang mencari kebenaran mengenai permasalahan yang dijadikan landasan masalah **'amaliyyah istisyhaadiyyah**. Dan kami juga akan menukil beberapa *ta'liiq* (komentar) para ulama' terhadap beberapa dalil yang telah

disebutkan sebelumnya. Dan supaya tidak mengulang-ulang kami akan menukil perkataan para ulama' dan ketika di dalam perkataan para ulama' tersebut ada terdapat dalil-dalil yang telah kami sebutkan sebelumnya, kami tidak akan menyebutkan dalil tersebut secara lengkap di dalam fatwa tersebut, akan tetapi di dalam fatwa tersebut kami akan tulis nomer dalil dalam tanda kurung sesuai dengan urutan yang kami tulis di dalam pembahasan sebelumnya.

1- **Ibnul Mubaarok** dan **Ibnu Abiy Syaibah** V/303 meriwayatkan dengan *sanad* yang *shohiih*, dari **Mudrik bin 'Auf Al Ahmasiy**, ia mengatakan: Ketika aku berada di sisi **'Umar** ra tiba-tiba utusan **An Nu'maan bin Muqrin** datang kepadanya, maka **'Umar** bertanya kepadanya mengenai pasukan kaum muslimin. Utusan itupun menjawab: "Si Fulan dan Si Fulan terluka, sedangkan yang lainnya saya tidak tahu." Maka **'Umar** ra berkata: "Akan tetapi Alloh mengetahui mereka." Lalu utusan tersebut berkata: "Wahai Amiirul Mukminiin! Ada seseorang yang menjual dirinya." Dan **Mudrik bin 'Auf** mengatakan: "Demi Alloh orang itu adalah *khool* (paman dari jalur ibu) ku wahai Amiirul Mukminiin, orang-orang beranggapan bahwa dia telah menceburkan dirinya ke dalam kebinasaan." Maka **'Umar** mengatakan: "Mereka dusta, akan petepi justru ia adalah termasuk orang yang

membeli akherat dengan dunianya." Dan **Al Baihaqiy** mengatakan bahwasanya kisah ini terjadi ketika perang **Nahaawand**.

2- **Ibnu Abiy Syaibah** meriwayatkan dalam **Mushonnaf** nya V/322 dari **Ibnu 'Aun**, ia dari **Muhammad**, ia mengatakan: Datang sebuah *katiibah* (sekelompok pasukan berkuda) orang-orang kafir dari arah timur, lalu seseorang dari **Anshoor** memergoki mereka, maka ia menyerang mereka sehingga ia dapat menerobos barisan mereka sampai keluar kemudian dia kembali dan mengulanginya dua atau tiga kali. Lalu tiba-tiba **Sa'ad bin Hisyaam** menceritakan peristiwa tersebut kepada **Abu Huroiroh**, maka **Abu Huroiroh** membacakan ayat berikut:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ

Dan di antara manusia ada orang yang menjual dirinya untuk mencari ridlo Alloh. (Al Baqoroh: 207)

3- **Al Haakim** meriwayatkan di dalam **Kitaabut Tafsiir** II/275 dan **Ibnu Abiy Haatim** I/128, dari **Abu Is-haaq**, ia dari **Al Barroo'** ra, ada orang yang bertanya kepadanya: "Wahai **Abu 'Amaaroh**, firman Alloh yang berbunyi:

وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

… dan janganlah kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan…(Al Baqoroh: 195)

.. apakah yang dimaksud adalah seseorang yang menceburkan diri ke dalam barisan musuh lalu ia berperang sampai terbunuh?" Ia menjawab: "Tidak, akan tetapi yang dimaksud adalah seseorang yang melakukan dosa lalu ia mengatakan; Alloh tidak mengampuniku." **Al Haakim** mengatakan: "Hadits ini *shohiih* sesuai dengan syarat **Al Bukhooriy** dan **Muslim**."

4- Di dalam riwayat **Ibnu 'Asaakir** dan lainnya mengenai hadits ini, ketika **Abu Is-haaq** ditanya mengenai ayat yang berbunyi:

وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

… dan janganlah kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan…(Al Baqoroh: 195)

.. apakah yang dimaksud adalah seseorang yang membawa pedang lalu menyerang sebuah *katiibah* (sekelompok pasukan berkuda) yang berjumlah seribu orang?" Ia menjawab: "Tidak, akan tetapi yang dimaksud adalah seseorang yang melakukan dosa, lalu ia melemparkan tangannya dan mengatakan: Tidak ada taubat bagiku."

5- Dan **Ibnu Jariir** meriwayatkan penafisiran semacam ini di dalam tafsirnya III/584, dari **Hudzaifah**, **Ibnu 'Abbaas**, **'Ikrimah, Al Hasan, 'Athoo', Sa'iid bin Jubair, Adl Dlohaak, As Suddiy, Muqootil** dan lain-lain --- semoga Alloh meridloi mereka semua --- .

6- Dan **Ibnu Abiy Syaibah** meriwayatkan di dalam **Mushonnaf** nya V/331 dengan *sanad jayyid*, dari **Mujaahid**, ia mengatakan: "Apabila engkau bertemu dengan musuh maka songsonglah karena ayat tersebut turun berkenaan dengan infaq (maksudnya orang yang menceburkan diri ke dalam kebinasaan itu adalah orang yang enggan untuk berinfaq fii sabiilillaah-penerj.)"

7- **Ibnun Nuhaas** mengatakan di dalam **Masyaari'ul Asywaaq** II/528; Lebih dari satu orang meriwayatkan dari **Al Qoosim bin Mukhoimaroh**, salah seorang imam dan ulama' dari kalangan taabi'iin, bahwasanya ia mengatakan tentang firman Alloh SWT yang berbunyi:

وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

… dan janganlah kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan…(Al Baqoroh: 195)

Ia mengatakan: "Yang dimaksud dengan kebinasaan adalah tidak mau berinfaq di jalan Alloh. Dan jika seseorang menyerang sepuluh ribu pasukan maka hal itu tidak ada mengapa."

8- **Al Baihaqiy** mengatakan di dalam **Sunan** nya IX/43, Bab; Orang yang mendermakan dirinya dengan cara menceburkan diri dalam perang; **Asy Syaafi'iy** rh berkata: "Telah dilakukan duel di hadapan Rosululloh SAW, ada seseorang dari Anshoor yang menyerang orang-orang musyrik dengan tanpa memnggunakan tameng dan baju besi pada perang badar setelah Nabi SAW memberitahukan kepada orang tersebut mengenai kebaikan yang terdapat di dalam perbuatan yang baik, sehingga ia terbunuh."

9- **Al Qurthubiy** mengatakan di dalam tafsirnya VIII/267: "Pada dasarnya jual beli yang terjadi antara seorang hamba dengan penciptanya (Alloh) adalah dilakukan dengan cara mendermakan semua apa yang ada di tangan mereka yang paling bermanfaat bagi mereka, atau seperti sesuatu yang bermanfat yang didermakan oleh mereka, lalu Alloh SWT membeli dari hambaNya dengan musnahnya jiwa dan harta mereka di dalam mentaatiNya, dan menghancurkannya dalam rangka mencari

ridloNya, kemudian Alloh SWT memberikan *jannah* (syurga) kepada mereka sebagai gantinya jika mereka melakukan hal itu, dan ini adalah ganti (yaitu *jannah*-penerj.) yang sangat besar yang tidak dapat dibandingkan dengan penggantinya (yaitu harta dan nyawa-penerj.). Maka Alloh melakukan hal itu sebagai majaz (kata kiasan) dengan apa yang mereka kenal di dalam jual beli. Dari seorang hamba menyerahkan nyawa dan harta, sedangkan Alloh memberikan pahala dan ganjaran, maka hal ini disebut dengan jual beli."

10- **Ibnul 'Arobiy** mengatakan di dalam **Ahkaamul Qur-aan**: Ketika **Ibnu 'Abbaas** membaca ayat berikut:

إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .. الآية

Sesungguhnya Alloh membeli dari orang-orang beriman … ayat.

Ia mengatakan: Alloh memberikan harga kepada mereka --- demi Alloh --- dengan harga yang paling mahal, artinya adalah memberikan kepada mereka lebih banyak dari pada yang seharusnya mereka dapatkan di dalam hukum jual beli, dan keuntungannya bukan hanya sekedar harga beli, akan tetapi lebih dari itu dan ditambah lagi.

11- **Ibnul 'Arobiy** mengatakan di dalam **Ahkaamul Qur-aan** I/116, dan silahkan lihat juga **Tafsiir al Qurthubiy** II/364, ketika menafsirkan firman Alloh SWT yang berbunyi:

وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

… dan janganlah kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan…(Al Baqoroh: 195)

Yang dimaksud dengan kebinasaan itu ada lima penafsiran yaitu: 1- Janganlah kalian meninggalkan berinfaq, 2- Janganlah kalian keluar (pergi) dengan tanpa bekal, 3- Janganlah kalian tinggalkan jihad, 4- Janganlah kalian masuk ke dalam pasukan yang kalian tidak mampu untuk menghadapinya, 5- Janganlah kalian putus asa dari *maghfiroh* (ampunan).

Kemudian **Al Qurthubiy** berkata: (Yang dimaksud ayat ini) adalah (kebinasaan yang bersifat) umum mencakup semua poin (kebinasaan) tersebut dan semua itu tidaklah saling kontradiksi. Ia mengatakan: Dan semua itu benar adanya kecuali pada poin menceburkan diri ke dalam pasukan musuh --- yaitu poin keempat --- , karena sesungguhnya para ulama' berselisih pendapat tentang masalah tersebut. **Al Qoosim bin Mukhoimaroh, Al Qoosim bin Muhammad** dan **'Abdul Maalik** dari kalangan ulama' kita mengatakan: Tidak mengapa seseorang menyerang sebuah pasukan yang besar sendirian, jika ia

mempunyai kekuatan dan dilakukan dengan niat ikhlas karena Alloh. Namun jika ia tidak mempunyai kekuatan maka hal itu termasuk (menceburkan diri ke dalam) kebinasaan. Namun ada yang mengatakan bahwasanya jika ia mencari *syahaadah* (mati syahid) dan niatnya ikhlas maka silahkan dia melakukan serangan karena tujuannya adalah satu orang di antara mereka --- maksudnya adalah satu orang dari orang-orang musyrik tersebut --- untuk dia bunuh. Hal itu dijelaskan di dalam firman Alloh SWT yang berbunyi:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ

Dan di antara manusia ada orang yang menjual dirinya untuk mencari ridlo Alloh. (Al Baqoroh: 207)

Kemudian ia mengatakan: Dan yang benar menurutku adalah diperbolehkan menceburkan diri ke dalam pasukan musuh bagi orang yang tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi pasukan tersebut, karena dalam perbuatannya itu terdapat empat hal:

Pertama: Mencari *syahaadah* (mati syahid), kedua: adanya *nikayaah* (membunuh atau melukai musuh), ketiga: menumbuhkan keberanian kaum muslimin terhadap mereka, keempat: melemahkan mental mereka, karena mereka melihat kalau satu orang saja melakukan seperti ini lalu bagaimana jika yang melakukannya sekelompok orang. Dan semua

poin ini terwujud di dalam **'amaliyyah istisyhaadiyyah**.

12- **Asy syaukaaniy** mengatakan di dalam **Tafsiir Fat-hul Qodiir** I/297, ketika menafsirkan firman Alloh SWT yang berbunyi:

وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

… dan janganlah kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan…(Al Baqoroh: 195)

Ia mengatakan: Dan yang benar adalah bahwasanya yang dijadikan pedoman adalah keumuman lafadh dan bukan terbatas pada sebab (turunnya ayat) yang khusus (mengenai kasus tertentu). Maka segala sesuatu yang dapat disebut sebagai kebinasaan dalam permasalahan *diin* (agama) dan dunia, sesuatu tersebut masuk ke dalam katagori (kebinasaan yang disebutkan di dalam ayat) ini. Dan inilah yang dikatakan oleh **Ibnu Jariir Ath Thobariy**, dan termasuk dalam (kebinasaan) yang dimaksud oleh ayat ini adalah seseorang yang ketika berperang menceburkan diri ke dalam pasukan musuh padahal dia tidak mempunyai kemampuan untuk menyelamatkan diri, dan tidak dapat memberikan dampak yang bermanfaat bagi mujahidin. Maka *mafhuum*nya (yang dapat difahami) dari perkataannya ini adalah jika terdapat

manfaat pada perbuatan tersebut maka perbuatan tersebut diperbolehkan.

13- **Al Qurthubiy** mengatakan di dalam tafsirnya II/364: **Muhammad bin Al Hasan Asy Syaibaaniy**, murid dari **Abu Haniifah** rh mengatakan: Jika seseorang menyerang seribu orang dari kaum musyrikin, sedangkan dia sendirian, hal itu tidak mengapa jika ia optimis akan selamat, atau menimbulkan *nikaayah* (melukai atau membunuh) pada musuh, namun jika hal itu tidak ada maka perbuatan tersebut *makruuh* karena ia menceburkan diri ke dalam kematian yang tidak ada manfaatnya bagi kaum muslimin. Maka barangsiapa melakukannya dengan tujuan untuk menumbuhkan keberanian kaum muslimin supaya mereka melakukan apa yang ia lakukan maka hal itu bisa diperbolehkan, karena di dalamnya ada manfaat bagi kaum muslimin dari sebagian sisi pandang, dan jika tujuannya adalah menggentarkan (menteror) musuh, dan supaya musuh mengetahui keteguhan kaum muslimin dalam menjalankan *diin* (agama) mereka maka hal ini juga bisa diperbolehkan. Dan apabila perbuatannya tersebut ada manfaatnya bagi kaum muslimin maka hilangnya nyawa untuk kemuliaan *diin* (agama Islam) dan untuk melemahkan kekafiran, maka ini adalah *maqoom* (kedudukan) mulia yang mana

Alloh SWT memuji orang-orang beriman dengannya dalam firmanNya yang berbunyi:

إِنَّ اللهَ اشْتَرَى ..إلى قوله .. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

Sesungguhnya Alloh telah membeli … sampai … dengan memberikan jannah kepada mereka …

Dan ayat-ayat lainnya yang di sana Alloh SWT memuji orang yang mengorbankan dirinya.

14- **Al Qurthubiy** mengatakan di dalam tafsirnya II/364, **Ibnu Khuwaiz Mandaad** berkata: "Adapun seseorang yang menyerang musuh yang berjumlah seratus orang atau sekelompok pasukan atau sekelompok pencuri atau *al muhaaribiin* (perampok) atau *Khowaarij* (pemberontak), maka ada dua kondisi:

Pertama: Jika dia mengetahui dan mempunyai perkiraan kuat bahwa ia akan dapat membunuh orang yang ia serang dan dirinya akan selamat maka hal ini baik (dia lakukan), dan begitu pula jika ia mengetahui atau mempunyai perkiraan kuat bahwa ia akan terbunuh akan tetapi ia dapat melakukan *nikaayah* (membunuh atau melukai) atau dapat merugikan musuh atau menimbulkan dampak yang bermanfaat bagi kaum muslimin maka yang semacam ini juga diperbolehkan." Kemudian ia menyitir dalil mengenai pendapat ini (dalil ke 34).

15- **AL Jazriy Al Maalikiy** mengatakan di dalam **Al Qowaaniin Al Fiqhiyyah** 175: "Jika kaum muslimin mengetahui bahwa mereka akan terbunuh maka lebih baik meninggalkan (medan perang) dan jika selain akan terbunuh mereka juga mengetahui bahwasanya mereka tidak akan dapat melakukan *nikaayah* (membunuh atau melukai) pada musuh maka wajib hukumnya untuk melarikan diri."

16- **Ibnu 'Aabidiin** mengatakan di dalam **Haasyiyyah** nya IV/303: "Tidak mengapa seseorang menyerang sendirian meskipun menurut perkiraannya ia akan terbunuh apabila ia dapat melakukan sesuatu seperti membunuh atau melukai atau mengalahkan, pendapat semacam ini dinukil dari perbuatan sekelompok sahabat yang dilakukan di hadapan Rosululloh SAW pada saat perang Uhud dan beliau memuji mereka. Adapun jika ia mengetahui bahwasanya ia tidak dapat melakukan *nikaayah* (membunuh atau melukai) pada musuh maka ia tidak halal (tidak diperbolehkan) untuk menyerang mereka, karena serangannya tersebut tidak menimbulkan sesuatu yang dapat memuliakan *diin* (Islam) sama sekali."

17- Di dalam **Mughnil Muhtaaj** IV/219 disebutkan perkataan **Al Khothiib Asy Syarbiiniy**,

ketika ia mengisahkan serangan orang-orang kafir terhadap negara Islam dengan secara menyergap: "… dan jika tidak, seperti jika penduduk negeri tidak siap untuk berperang karena orang-orang kafir menyerang mereka dengan cara menyergap, maka jika ada di antara orang-orang *mukallaf* (orang berakal yang telah baligh-pentj) baik ia seorang budak atau seorang perempuan atau orang yang sakit atau yang lainnya yang menyerang orang-orang kafir dengan kemampuan yang ia miliki, maka hal itu diperbolehkan jika ia mengetahui bahwa jika ia tertangkap akan dibunuh. Dan jika ada seorang *mukallaf* yang menyerah untuk ditawan maka hal ini mengandung perselisihan, hal ini jika ia mengetahui bahwasanya jika ia menolak untuk menyerah ia akan dibunuh namun jika tidak maka ia tidak boleh menyerah."

18- Dan di dalam tambahan pelengkap **Al Majmuu'** karangan **Al Muthii'iy** XIX/291: Mengisyaratkan bahwasanya apabila jumlah orang-orang kafir kurang dari dua kali lipat jumlah kaum muslimin dan mereka tidak khawatir akan binasa, maka wajib untuk bertahan. Kemudian ia mengatakan: Namun jika menurut perkiraan kemungkinan besar mereka akan binasa maka dalam hal ini ada dua kemungkinan (hukum): pertama; mereka boleh untuk mundur berdasarkan firman Alloh SWT:

وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

… dan janganlah kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan…(Al Baqoroh: 195)

Dan yang kedua; mereka tidak boleh mundur, dan inilah pendapat yang benar berdasarkan firman Alloh SWT:

إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا

Apabila kalian bertemu dengan sekelompok (orang kafir) maka bertahanlah …

.. dan karena seorang mujahid itu berjihad hanyalah untuk membunuh atau dibunuh. Dan apabila jumlah orang-orang kafir lebih dari dua kali lipat jumlah kaum muslimin maka mereka diperbolehkan untuk mundur. Dan jika menurut perkiraan mereka kemungkinan besar mereka tidak akan binasa maka lebih utama mereka bertahan sehingga kaum muslimin tidak kalang-kabut. Namun jika menurut perkiraan mereka besar kemungkinan mereka akan binasa maka ada dua kemungkinan: pertama: mereka harus mundur berdasarkan firman Alloh SWT:

وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

… dan janganlah kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan…(Al Baqoroh: 195)

Kedua: mereka dianjurkan dan tidak diharuskan untuk mundur karena jika mereka terbunuh maka mereka telah beruntung dengan mendapatkan *syahaadah* (mati syahid).

19- **Abu Haamid Al Ghozaaliy** rh berkata di dalam **Ittihaafus Saadatil Muttaqiin Syarhu Ihyaa-i 'Uluumid Diin** VII/26: Tidak diperselisihkan atas diperbolehkannya seorang muslim untuk menyerang dan memerangi barisan orang-orang kafir, meskipun ia tahu bahwa ia akan terbunuh, sebagaimana ia juga diperbolehkan untuk memerangi orang-orang kafir sampai terbunuh, diperbolehkan --- juga --- hal itu ia lakukan dalam amar ma'fruf nahi munkar, akan tetapi jika ia mengetahui bahwa serangannya itu tidak akan menimbulkan *nikaayah* (membunuh atau melukai) terhadap orang-orang kafir, seperti seseorang yang buta atau *'aajiz* (orang lemah atau orang tua renta atau orang lumpuh-penerj.) menceburkan dirinya ke dalam barisan musuh maka hal ini adalah haram ia lakukan dan masuk ke dalam keumuman ayat yang melarang menceburkan diri ke dalam kebinasaan. Akan tetapi ia diperbolehkan untuk menyerang itu hanyalah jika ia tahu bahwa ia tidak akan terbunuh sampai ia dapat membunuh, atau ia tahu bahwa dengan perbuatannya itu ia dapat menggentarkan hati orang-orang kafir lantaran mereka menyaksikan keberaniannya dan mereka

menyangka bahwa seluruh kaum muslimin tidak banyak memperhitungkan, dan cinta *syahaadah* (mati syahid) di jalan Alloh, sehingga hal itu meruntuhkan kekuatan mereka." Selesai.

20- **Ibnu Hazm** mengatakan di dalam **Al Muhallaa** VII/294: **Abu Ayyuub Al Anshooriy** dan **Abu Musa Al Asy'ariy** tidak mengingkari seseorang yang menyerang sebuah pasukan yang besar secara sendirian, kemudian ia bertahan sampai ia terbunuh. Dan mereka menyebutkan sebuah hadits *mursal* dari jalur **Al Hasan** bahwasanya tatkala kaum muslimin bertemu dengan orang-orang musyrik, maka seseorang mengatakan kepada Rosululloh SAW: "Wahai Rosululloh bolehkah aku menyerang mereka?" Maka Rosululloh SAW bersabda: "Apakah kamu akan memerangi mereka semua? Duduklah lalu jika kawan-kawanmu bangkit maka bangkitlah dan jika mereka menyerang maka menyeranglah." Hadits ini adalah hadits *mursal* dan tidak bisa dijadikan hujjah. Akan tetapi justru ada sebuah hadits *shohiih* yang menyebutkan bahwasanya ada seseorang dari sahabat beliau yang bertanya kepada beliau tentang apa yang dapat menjadikan Alloh tertawa terhadap hambaNya. Maka beliau menjawab: "Seseorang yang menceburkan diri dengan tangannya ke dalam barisan musuh dengan tanpa menggunakan baju besi. Maka orang tersebutpun membuka baju

besinya lalu ia masuk ke dalam barisan musuh sampai ia terbunuh --- semoga Alloh meridloinya --- ."

21- **Ar Rifaa'iy, An Nawawiy** dan yang lainnya mengatakan di dalam **Syarhun Nawawiy 'Alaa Muslim** XII/187: Mengorbankan jiwa di dalam jihad itu diperbolehkan. Dan ia menukil kesepakatan para ulama' dalam masalah ini di dalam **Syarhu Muslim.** Hal ini ia katakan dalam pembahasan **Ghozwatu Dziy Qirodi.**

Dan mengenai kisah **'Umair bin Al Hammaam** (dalil ke 14) **An Nawawiy** mengatakan di dalam **Syarhu Muslim** nya XIII/36: "Hadits ini menunjukkan bolehnya menceburkan diri ke dalam barisan orang-orang kafir dan menjerumuskan diri ke dalam *syahaadah* (mati syahid) dan perbuatan ini diperbolehkan tanpa dimakruhkan sedikitpun menurut pendapat mayoritas ulama'."

22- **Al 'Izz bin 'Abdus Salaam** mengatakan di dalam **Qowaa'idul Ahkaam** I/111: "Mundur ketika perang itu adalah merupakan *mafsadah* (kerugian) yang besar, akan tetapi wajib dilakukan jika ia mengetahui bahwa ia akan terbunuh tanpa dapat melakukan *nikaayah* (membunuh atau melukai) terhadap orang-orang kafir. Karena mengorbankan jiwa yang diperbolehkan itu

hanyalah jika dapat memuliakan *diin* (Islam) dengan cara terwujudnya *nikaayah* (membunuh atau melukai) pada orang-orang musyrik. Maka jika tidak menghasilkan *nikaayah*, wajib untuk mundur karena jika tetap bertahan akan mengakibatkan hilangnya nyawa dan menyenangkan orang-orang kafir, serta membikin marah orang-orang Islam. Sehingga jika tetap bertahan dalam keadaan seperti ini yang dihasilkan hanyalah *mafsadah* (kerusakan) belaka dan tidak ada kemaslahatannya sama sekali."

23- **Ibnu Qudaamah** mengatakan di dalam **Al Mughniy** IX/309: "Dan apabila jumlah musuh lebih dari dua kali lipat jumlah kaum muslimin namun menurut perkiraan kemungkinan besar kaum muslimin menang, maka yang lebih utama adalah tetap bertahan karena hal itu terdapat kemaslahatan, namun jika mereka mundur pun juga diperbolehkan karena dikhawatirkan mereka akan binasa. Dan hukumnya adalah berdasar perkiraan, yaitu hendaknya jumlah mereka kurang dari setengah jumlah musuh, oleh karena itu mereka harus bertahan jika jumlah mereka lebih dari setengah jumlah musuh meskipun menurut perkiraan mereka kemungkinan besar akan binasa, namun bisa juga dikatakan bahwa mereka harus bertahan jika menurut perkiraan kuat mereka akan menang karena hal itu lebih maslahat. Dan apabila

mereka perkirakan jika mereka bertahan akan hancur dan jika mereka mundur akan selamat maka lebih baik mereka mundur, namun jika mereka tetap bertahanpun juga diperbolehkan karena mereka mencari *syahaadah* (mati syahid) dan mungkin juga mereka akan menang. Dan jika menurut perkiraan mereka akan hancur jika mereka mundur ataupun jika tetap bertahan maka lebih baik mereka tetap bertahan supaya mereka mendapatkan derajat orang-orang yang mati syahid dalam keadaan mengadapi musuh dengan ikhlas, sehingga mereka lebih utama dari pada orang-orang yang mundur, dan juga karena bisa jadi mereka akan menang."

24- **Ibnun Nuhaas** mengatakan di dalam **Masyaari'ul Asywaaq** I/539: Hadits yang *shohiih* ini (maksudnya adalah hadits nomer 25) merupakan dalil yang paling kuat atas diperbolehkannya seseorang menyerang sekelompok musuh yang berjumlah banyak secara sendirian, meskipun menurut perkiraannya besar kemungkinan ia akan terbunuh, apabila ia melakukan dengan ikhlas untuk mencari *syahaadah* (mati syahid), sebagaimana yang dilakukan oleh **Al Akhrom Al Asadiy** ra sedangkan Nabi SAW tidak mencelanya, dan para sahabat juga tidak melarang perbuatan tersebut. Bahkan hadits tersebut justru menunjukkan atas keutamaan dan dianjurkannya perbuatan tersebut.

Karena Nabi SAW memuji apa yang dilakukan oleh **Abu Qotaadah** dan **Salamah** sebagai mana telah disebutkan di depan. Padahal keduanya telah menyerang musuh secara sendirian dan tidak menunggu sampai kaum muslimin datang.

Dan hadits ini juga menunjukkan bahwasanya seorang imam itu, juga yang lainnya yang mempunyai kasih sayang terhadap orang yang melakukan serangan tersebut, boleh melarangnya untuk melakukan serangan secara sendirian, namun dia juga diperbolehkan untuk membiarkannya jika ia melihat bahwa orang yang akan melakukan penyerangan secara sendirian itu mempunyai kemauan yang tulus, tekad yang kuat dan niat yang ikhlas untuk mencari *syahaadah* (mati syahid) sebagaimana yang dilakukan oleh **Salamah bin Al Akwa'** terhadap **Al Akhrom Al Asadiy**, dan Nabi SAW juga tidak mengingkarinya ketika **Salamah bin Al Akwa'** melarang dan ketika membiarkan **Al Akhrom Al Asadiy**, dan juga sebagaimana yang dilakukan oleh **'Amr bin Al 'Aash** ra terhadap seseorang yang disebutkan di dalam hadits sebelumnya. (Dalil no. 35)

Dan permintaan **Salamah** untuk memilih seratus orang sahabat untuk menghadapi orang-orang kafir itu jelas menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir ketika itu berjumlah banyak, karena kalau tidak tentu untuk menghadapi mereka tidak memerlukan kepada seratus orang sahabat

pilihan, dan tetntu saya tidak akan cantumkan dalil ini dalam pembahasan ini, karena hadits tersebut adalah dalil yang paling jelas dari dalil-dalil yang lain yang sama-sama jelasnya. *Walloohu A'lam*.

25- **As- Suyuuthiy** mengatakan di dalam **Syarhus Sairi Al Kabiir** I/125: "Jika seorang muslim didatangi oleh musuh yang tidak mampu untuk dia hadapi maka tidak mengapa ia mengundurkan diri, dan tidak mengapa juga kalau dia tetap bersabar (untuk bertahan). Hal ini tidak sebagai mana yang dikatakan oleh sebagian orang bahwasanya perbuatan seperti ini adalah termasuk menceburkan diri ke dalam kebinasaan. Bahkan justru hal ini merupakan bentuk pengorbanan di jalan Alloh SWT. Karena lebih dari satu orang dari kalangan sahabat yang melakukan aksi seperti ini. Di antaranya adalah **'Aashim bin Tsaabit** ra yang jasadnya dilindungi oleh sekumpulan lebah (dalil no. 19), dan Rosululloh SAW memujinya, dengan demikian dapat kita pahami bahwasanya hal itu tidak mengapa untuk dilakukan."

26- **Ash Shon'aaniy** mengatakan di dalam **Subulus Salaam** IV/51: Hadits **Abu Ayyuub Al Anshooriy** yang menafsirkan sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Al Baqoroh yang berbunyi:

Dan janganlah kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan.

Kemudian ia menyebutkan riwayat **Ibnu Jariir** mengenai masalah seseorang yang mengadakan serangan secara sendirian terhadap musuh yang berjumlah banyak. Bunyi perkataannya adalah: Hadits dari **Aslam bin Yaziid bin Abiy 'Imroon** kemudian ia menyebutkan (dalil no. 6). Kemudian ia menukil riwayat dari **Ibnu Jariir** mengenai masalah seseorang yang mengadakan serangan secara sendirian terhadap musuh yang berjumlah banyak, ia mengatakan: Mayoritas ulama' menyatakan: Bahwasanya jika hal itu dilakukan karena keberaniannya yang luar biasa, dan dia mempunyai perkiraan bahwa dengan perbuatannya itu ia dapat menggentarkan musuh yang berjumlah banyak, atau dapat membangkitkan keberanian kaum muslimin untuk menghadapi mereka, atau tujuan-tujuan lain yang dibenarkan, maka ini adalah tindakan yang baik. Namun jika hal itu dilakukan hanya secara serampangan, maka ini tidak diperbolehkan apalagi jika mengakibatkan kaum muslimin lemah.

27- **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** rh mengatakan di dalam **Majmuu' Fataawaa** XXVIII/540: "**Muslim** telah meriwayatkan kisah

Ash-haabul Ukhduud di dalam kitab **Shohiih** nya (dalil no. 4). Di dalamnya disebutkan (Bahwasanya pemuda tersebut memerintahkan untuk membunuh dirinya untuk kepentingan tersiarnya *diin*). Oleh karena itu seluruh Imam dari empat madzhab memperbolehkan seorang muslim menceburkan diri ke dalam barisan orang-orang kafir, meskipun menurut perkiraannya besar kemungkinan mereka akan membunuhnya, apabila di sana terdapat kemaslahatan bagi kaum muslimin. Maka apabila seseorang itu boleh melakukan perbuatan yang diyakini akan mengakibatkan dirinya terbunuh untuk kepentingan jihad, padahal membunuh dirinya sendiri itu lebih besar permasalahannya dari pada membunuh orang lain: maka tindakan-tindakan yang mengakibatkan terbunuhnya orang lain untuk kepentingan *diin*, yang tidak dapat diraih kecuali dengan itu, dan untuk melawan bahaya musuh yang merusak *diin* dan dunia, yang tidak dapat dihindari kecuali dengan perbuatan itu, maka hal itu lebih diperbolehkan." Sampai di sini perkataan belaiu.

Dan hadits yang menyebutkan kisah seorang pemuda itu adalah termasuk dalil yang paling kuat dalam masalah ini. Hadits ini menerangkan bahwasanya ketika pemuda tersebut melihat bahwa pembunuhan dirinya yang dilakukan dengan cara tertentu akan menyebabkan tersebarnya *diin* dan masuknya manusia ke dalamnya, maka iapun melakukan apa yang dapat menyebabkan dirinya

terbunuh. Maka iapun menunjukkan kepada Raja bagaimana cara membunuh dirinya yang mana tidak mungkin Raja dapat membunuhnya kecuali dengan cara tersebut. Padahal Alloh telah menyelamatkan pemuda tersebut dari mereka. Akan tetapi oleh karena tersebarnya dakwah itu lebih berharga baginya dari pada nyawanya, maka iapun ikut berperan di dalam membunuh dirinya sendiri. Memang dia tidak membunuh dirinya dengan tangannya sendiri, akan tetapi petunjuknyalah yang merupakan satu-satunya sebab dirinya terbunuh. Hal itu seperti seandainya ada orang yang putus asa menyuruh orang lain untuk membunuh dirinya, tentu akan kita katakan bahwa orang tersebut telah melakukan bunuh diri berdasarkan kesepakatan. Dan siapa yang melakukan pembunuhan itu tidaklah menjadi perhitungan, karena dirinyalah yang meminta orang lain untuk membunuh dirinya dan membantu orang tersebut dalam melakukan pembunuhan tersebut. Dan orang yang menjadi sebab seseorang membunuh orang lain itu berarti ia telah ikut bekerjasama dalam pembunuhan, oleh karena itu menurut mayoritas ulama' ia wajib untuk diqishosh, sebagaimana yang akan kami terangkan.

Akan tetapi oleh karena Rosululloh SAW memuji pemuda ini, maka hal itu menunjukkan bahwa yang mejadi pembeda antara dua kasus tersebut adalah niatnya. Maka pujian Rosululloh terhadap pemuda yang menjadi penyebab

terbunuhnya dirinya sendiri itu, yang bertujuan untuk memuliakan *diin*, ini merupakan dalil yang jelas dan nyata atas diperbolehkannya perbuatan tersebut, dan diperbolehkannya melakukan **'amaliyyah istisyhaadiyyah**.

Dan Alloh juga memuji orang-orang yang beriman kepada Robb (tuhan) nya pemuda tersebut. Mereka diperintahkan untuk memilih antara keluar dari *diin* (agama) mereka atau menceburkan diri mereka ke dalam api, maka merekapun memilih untuk menceburkan diri ke dalam api, dengan tujuan untuk membela *diin* dan karena mereka lebih mengutamakan *diin* (agama) mereka dari pada dunia mereka. Bahkan ketika seorang ibu ragu-ragu untuk menceburkan diri ke dalam api, bayinya yang masih menyusui berbicara untuk memberi dorongan kepada ibunya agar ia menceburkan diri ke dalam api. Alloh tidaklah menjadikan bayi itu dapat berbicara kecuali untuk mengatakan yang benar. Dan tentang mereka ini Alloh menurunkan sebuah ayat yang senantiasa dibaca, dan Alloh berfirman tentang mereka:

لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

Bagi mereka adalah jannah (syurga) yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan itu adalah keberuntungan yang besar.

Mereka mengorbankan diri mereka untuk kepentingan *diin*, maka merekapun mendapat keberuntungan.

Apa yang dilakukan oleh pemuda dan **Ash-haabul Ukhduud** tersebut adalah mirip dengan kisah **Maasyithoh** (seorang wanita tukang sisir) anak perempuannya Fir'aun. (dalil no. 5), dan apa yang mereka lakukan itu dipuji oleh Alloh. **Maasyithoh** tersebut menjemput kematian dan lebih memilih apa yang ada di sisi Alloh, dan Alloh menjadikan bayinya yang masih menyusui dapat berbicara untuk menguatkannya menjemput kematian ketika ia ragu-ragu untuk melakukannya lantaran bayi tersebut.

Dan kami telah sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa syariat kita mendukung perbuatan yang disebutkan di dalam dua hadits ini, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa syariat kita menentang pengorabanan jiwa untuk memuliakan *kalimatulloh*, oleh karena itu mayoritas ulama' berpendapat bahwa apa yang terkandung di dalam dua hadits tersebut adalah berlaku di dalam syariat kita.

28- Kisah **'Abdulloh bin Az Zubair** ketika duel melawan **Al Asytar**, yang diriwayatkan oleh **Ath Thobariy** (dalil no. 33), merupakan dalil yang mendukung masalah mengorbankan jiwa untuk

kepentingan *diin* (agama) jika hal itu diperlukan. Dan perlu diketahui bahwasanya **Al Asytar** adalah seorang *baaghiy* (pemberontak) dan bukan orang kafir, akan tetapi dialah yang menghasud manusia untuk memerangi **Amiirul Mi'miniin 'Utsmaan bin 'Affaan** ra. Maka tatkala **'Abdulloh bin Az Zubair** berhasil menguasainya pada perang Jamal, ia berpendapat dengan terbunuhnya dia akan meredakan fitnah. Oleh karena itu ia berkeinginan untuk mengorbankan dirinya untuk membunuhnya dengan tujuan meredakan fitnah. Maka tatkala ia menoleh, **Al Asytar** berusaha meloloskan diri dari hadapan **Ibnu Az Zubair**, maka **Ibnu Az Zubair** pun mengucapkan kata-katanya yang terkenal: "Bunuhlah aku bersama **Maalik**!" --- yang dia maksud **Maalik** adalah **Al Asytar** --- karena kalau ada kawan-kawan **'Abdulloh** yang ingin membunuh **Al Asytar** ketika sedang berduel, tidak akan mungkin ia hanya menebas **Al Asytar** saja (tanpa **'Abdolloh**). Dari situ **'Abdulloh** tahu bahwa inilah yang menghalangi kawan-kawan **'Abdulloh** untuk membunuh **Al Asytar**. Oleh karena itu ia memerintahkan seperti itu. Dengan begitu ia ingin mengorbankan dirinya untuk membunuh seorang *baaghiy* (pemberontak) yang berperan sebagai gembong fitnah. Semua itu ia lakukan untuk kepentingan *diin* (agama). Saya mengira seandainya orang yang hendak memperjuangkan *diin* (agama) mempunyai pemahaman semacam ini, ia tidak akan ragu-ragu sedikitpun untuk meledakkan dirinya

apabila di sana terdapat kemaslahatan *diin* (agama) seperti yang dilakukan oleh **'Abdulloh**. Dan kami belum mendapatkan sebuah riwayatpun yang meyebutkan ada seseorang yang memprotes **'Abdulloh bin Az Zubaair** yang meminta agar membunuh dirinya bersama dengan **Al Asytar** dengan tujuan menghentikan fitnah dan menghindarkan kaum muslimin dari kejahatan satu orang ini. Dan kami tahu bahwasanya ketidaktahuan kami terhadap adanya riwayat yang menyebutkan adanya seseorang yang memprotes perbuatannya tersebut bukan berarti tidak adanya orang yang memprotes, akan tetapi ini dapat untuk dijadikan sebagai isyarat.

29- Kisah **Al Barroo' bin Maalik** yang melemparkan diri di atas benteng Yamaamah (dalil no. 26) menunjukkan tidak ada sahabat yang memprotes aksi semacam ini. Di sana disebutkan bahwasanya **Al Barroo'** diletakkan di atas perisai lalu dilemparkan ke arah musuh melalui atas benteng. Dan kita tahu bersama bahwasanya dengan sekedar dilemparkan saja ke atas benteng bisa menyebabkan binasa, lalu bagaimana jika di dalamnya terdapat sekelompok pasukan kafir yang telah bersiap untuk perang dan menyandang senjata. Dan setiap orang yang mendengar apa yang dilakukan oleh **Al Barroo'** ini pasti tidak ragu-ragu lagi bahwasanya orang yang melakukan apa yang

dilakukan oleh **Al Barroo'** ini pasti akan binasa, baik lantaran ia dilempar atau lantaran mati dibunuh oleh para pasukan yang telah bersiap untuk memeranginya. Namun demikian tidak ada yang memprotesnya baik pemimpin pasukan maupun sahabat yang lain, padahal menurut perkiraan kuat ia pasti binasa.

30- Hadits yang menyebutkan hal-hal dapat menjadikan Alloh tertawa (dalil no. 7) merupakan dalil yang lebih kuat dari hanya sekedar perkiraan kuat akan binasa. Karena Rosululloh SAW memberitahukan kepada **'Auf bin 'Afroo'** bahwasanya yang dapat menjadikan Alloh tertawa itu adalah hendaknya dia menyerang musuh dengan tangannya tanpa menggunakan pelindung. Artinya tanpa menggunakan baju besi atau sesuatu yang dapat melindungi diri dari serangan musuh. Maka **'Auf** pun melepaskan baju besinya yang sebelumnya ia kenakan lalu ia berperang sampai terbunuh. Padahal tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang hendak memerangi sebuah kelompok musuh yang berjumlah banyak dengan tanpa menggunakan baju besi, pasti dia akan binasa kecuali jika Alloh berkehendak lain. Akan tetapi hukum itu ditentukan berdasarkan perkiraan yang kuat sebagaimana yang dikatakan oleh **Ibnu Qudaamah** yang telah kami sampaikan di depan.

Dan peperangan dalam bentuk seperti ini belum pernah sekalipun dilakukan di hadapan Rosul SAW, akan tetapi yang melakukan aksi semacam itu adalah **'Umair bin Al Himaam** pada perang Badar (dalil no. 14) dan begitu pula **Anas bin An Nadl-r** pada perang Uhud (dalil no. 15), juga sabda Rosululloh SAW terhadap orang yang selamat pada peristiwa **Bi'ru Ma'uunah**, yang memotifasinya agar melakukan penyerangan (dalil no. 18). Aksi semacam ini juga pernah terjadi di hadapan para sahabat, seperti yang terjadi di hadapan **Abu Musa** (dalil no. 32) dan **'Amr bin Al 'Aash** (dalil no. 35), dan kisah **Ja'far** yang menyembelih kudanya juga menunjukkan aksi semacam ini (dalil no. 28), serta seseorang yang menghadang gajah pada saat perang **Al Jisr** (dalil no. 34). Semua dalil ini menunjukkan bahwasanya menceburkan diri ke dalam barisan musuh, yang diyakini akan mengakibatkan kematian, adalah sebuah aksi yang sangat terkenal di pada jaman Rosul SAW dan pada jaman sahabat. Padahal tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya ada seorang ulama' yang melarang aksi semacam ini tatkala diyakini orang yang melakukan serangan tersebut akan mati, hal ini menunjukkan bahwa aksi semacam ini diperbolehkan.

31- Sesungguhnya menjaga *diin* (agama) itu adalah amalan yang mulia bagi seorang mujahid

dalam rangka meninggikan *kalimatulloh*. Dan telah sampai kepada kita berbagai dalil yang tidak menyisakan lagi keraguan atas diperbolehkannya seorang mujahid mengorbankan diri untuk *diin* (agama) nya. Di sini saya ingatkan bahwasanya Rosululloh SAW berlindung dengan tubuh para sahabat pada perang Uhud, dan Rosululloh tidak mengingkari hal itu, dan juga tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa tindakan itu hanya khusus untuk beliau SAW. Seperti kisahnya **Abu Dujaanah** yang melindungi Rosul SAW dengan menjadikan dirinya sebagai perisai dari tombak (dalil no. 21), juga **Abu Tholhah** yang mengatakan kepada Rosululloh: Lindungilah nyawamu dengan nyawaku (dalil no. 22) dan pembelaannya terhadap Rosululloh SAW sehingga tangannya yang digunakan untuk melindungi beliau terputus (dalil no. 23), semua itu menunjukkan atas diperbolehkannya melindungi orang-orang tertentu dengan mengorbankan nyawa orang lain jika kematian orang yang dilindungi tersebut akan membahayakan kaum muslimin atau *diin* (agama).

Kesimpulan Dari Perkataan Para Ulama' Dan Syarat-Syarat Diperbolehkannya Melakukan *'Amaliyah Istisyhaadiyyah.*

Dari perkataan para ulama' di atas kita dapat pahami bahwasanya yang dijadikan patokan dalam masalah menceburkan diri ke dalam barisan musuh secara sendirian itu adalah apa yang menjadi perkiraan kuat. Artinya jika orang yang menceburkan diri ke dalam barisan musuh tersebut mempunyai perkiraan kuat akan terbunuh, maka hukumnya sama dengan orang yang diyakini akan terbunuh. Maka barang siapa memperbolehkan aksi menceburkan ke dalam barisan musuh ketika diperkirakan akan terbunuh, berarti sama saja ia telah memperbolehkan aksi menceburkan diri ke dalam barisan musuh ketika diyakini ia pasti terbunuh.

Selain itu, sesungguhnya mayoritas ulama' menggantungkan hukum diperbolehkannya aksi menceburkan diri ke dalam barisan musuh ini dengan beberapa syarat, pertama: ikhlas, kedua: terwujudnya *nikaayah* (membunuh atau melukai), ketiga: menggentarkan musuh, keempat: menguatkan hati kaum muslimin.

Sedangkan **Al Qurthubiy** dan **Ibnu Qudaamah** memperbolehkan aksi menceburkan diri ke dalam barisan musuh hanya dengan (satu syarat saja yaitu) niat ikhlas untuk mencari *syahaadah* (mati syahid), karena mencari *syahaadah* itu adalah perbuatan yang disyariatkan. Dan setiap mujahid itu mempunyai tujuan semacam ini. Dan oleh karena Rosululloh SAW serta para sahabat tidak

mensyaratkan sebagaimana yang disyaratkan oleh mayoritas ulama' untuk melakukan aksi menceburkan diri ke dalam barisan musuh, maka pendapat **Al Qurthubiy** dan **Ibnu Qudaamah** tersebut lebih dekat kepada kebenaran, karena seandainya kita kaji semua dalil yang menunjukkan diperbolehkannya aksi semacam ini, maka kita tidak akan mendapatkan sebuah dalilpun yang mendukung mayoritas ulama' tersebut yang berpendapat bahwasanya orang yang tidak memenuhi syarat tersebut dilarang untuk melakukan aksi semacam ini, namun mereka mengambil hukum tersebut dari kaidah umum di dalam jihad. Padahal sesuatu yang bersifat umum itu tidak mesti menunjukkan sesuatu yang bersifat khusus. Memang kami berpendapat bahwa perbuatan yang tidak ada gunanya itu tidak pantas untuk dilakukan, akan tetapi untuk mengatakan bahwa orang yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut berarti aksinya tidak syah dan tidak terpuji, maka ini adalah suatu kedholiman. Apalagi syarat-syarat tersebut tidak berlandaskan dalil-dalil yang jelas atau atsar-atsar yang *shohiih* atau *qiyaas* yang *jaliy* (jelas). Maka pada dasarnya aksi semacam ini diperbolehkan meskipun tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, namun hal itu tidaklah utama. Oleh karena itu hendaknya bukan hanya sekedar *syahaadah* (mati syahid) saja yang dicari tanpa ada tujuan yang lain yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan mujahidin.

AT TATARRUS

Oleh karena menyerang musuh dengan tanpa menggunakan pelindung itu adalah sebuah sarana yang terpuji yang mengakibatkan diri sendiri terbunuh, maka **'amaliyyah istisyhaadiyyah** adalah suatu bentuk lain yang terpuji jika syarat niatnya terpenuhi, karena menjadi orang yang menjadi penyebab pembunuhan itu sama hukumnya dengan membunuh menurut pendapat mayoritas ulama', sebagaimana yang akan kami jelaskan, *insya Alloh*.

Permasalahan *at tatarrus* yang diperbolehkan oleh para ulama' ini mirip dengan masalah **'amaliyyah istisyhaadiyyah**, akan tetapi di sana ada perbedaan yang akan kami jelaskan nanti, karena barang siapa memperbolehkan membunuh orang-orang Islam yang dijadikan perisai (dalam kasus *at tatarrus*), tidak diragukan lagi ia pasti memperbolehkan membunuh diri sendiri dengan cara **'amaliyyah istisyhaadiyyah** apabila di sana terdapat kemaslahatan untuk *diin* (agama). Karena membunuh orang muslim itu sama haramnya dengan membunuh diri sendiri, bahkan membunuh orang lain itu lebih besar dosanya dan ia termasuk dosa besar. **Al Qurthubiy** di dalam tafsirnya X/183 mengatakan: Para ulama' telah berijma' bahwasanya barangsiapa dipaksa untuk membunuh orang lain, ia tidak boleh melakukannya dan juga

tidak boleh menodai kehormatannya, jika ancaman yang digunakan untuk mengancamnya itu berupa dicambuk atau yang lainnya, dan hendaknya dia bersabar terhadap cobaan yang menimpa dirinya, dan tidak halal baginya mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan dirinya, dan hendaknya dia memohon kepada Alloh keselamatan di dunia dan akherat.

Maka barangsiapa memperbolehkan membunuh seorang muslim untuk kemaslahatan, ia juga harus memperbolehkan membunuh diri sendiri untuk kemaslahatan, tidak sebagaimana hukum asalnya (yaitu haramnya bunuh diri-penerj.). Namun para fuqoha' belum membahas **'amaliyyah istisyhaadiyyah** dalam bentuk yang ada pada saat sekarang yang telah kami sampaikan definisinya diawal kajian. Karena cara dan bentuk peperangan itu terus berubah dan berkembang.

Sedangkan perbedaan yang harus diakui dan digunakan untuk memahami perkataan salaf yang memperbolehkan membunuh orang-orang yang dijadikan perisai (dalam kasus *at tatarrus*) adalah bahwasanya salaf itu memperbolehkan membunuh orang yang dijadikan perisai pada saat *dloruuroh* (keadaan yang mendesak), adapun diperbolehkannya **'amaliyyah istisyhaadiyyah** tidak harus adanya kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana pada kasus *at tatarrus*. Karena dua kasus tersebut pada satu sisi serupa tapi

pada sisi yang lain berbeda. Karena membunuh orang lain itu sama sekali tidak ada dalil yang memperbolehkannya. Akan tetapi yang menjadi alasan adalah kemaslahatan umum itu lebih diutamakan dari pada kemaslahatan orang-orang tertentu. Sedangkan di dalam kaidah disebutkan bahwa keadaan yang mendesak itu menjadikan sesuatu yang pada asalnya dilarang untuk dilakukan menjadi boleh dilakukan, dan juga dalam kaidah lainnya dikatakan bahwa jika dua kerusakan itu saling berbenturan maka diambil kerusakan yang paling ringan. Namun diperbolehkannya **'amaliyyah istisyhaadiyyah** itu tidak membutuhkan kepada kaidah-kaidah umum seperti kaidah ketika ada berbagai kerusakan yang saling berbenturan atau diperbolehkannya ketika dalam keadaan *dloruuroh* (mendesak), karena kami mempunyai landasan dalil yang menganjurkan untuk menyerang musuh dan yang memuji orang yang menceburkan diri ke dalam barisan musuh meskipun diyakini akan mengakibatkan kematian, dengan syarat hendaknya niatnya ikhlas untuk meninggikan *kaliamatulloh*. Inilah perbedaan antara dua kasus tersebut, kasus yang pertama (yaitu dalam kasus *at tatarrus*-penerj.) dilarang dan diperbolehkan hanya ketika *dloruuroh* (ada kebutuhan yang mendesak), sedangkan kasus yang kedua (yaitu kasus **'amaliyyah istisyhaadiyyah**-penerj.) tidak dilarang bahkan dianjurkan. Dan orang yang memperbolehkan perbuatan yang

diharamkan, yaitu membunuh orang Islam sedangkan dia tidak membawakan dalil yang memperbolehkan perbuatannya, maka tidak diragukan lagi ia pasti akan memperbolehkan perbuatan yang sama dengan perbuatan tersebut yang asalnya lebih ringan pengharamannya, yang mana ada dalil-dalil yang memperbolehkan bahkan menganjurkan dan memerintahkan serta memuji pelakunya. Camkanlah perbedaan ini wahai saudaraku yang mulia. Karena sesuatu yang diperbolehkan dengan alasan *dluruuroh* (adanya keperluan yang mendesak) itu tidak sama dengan sesuatu yang diperbolehkan dengan alasan kemaslahatan. Dan untuk mengatakan diperbolehkan membunuh orang yang dijadikan perisai (dalam kasus *at tatarrus*) itu lebih sulit dari pada mengatakan diperbolehkannya membunuh diri sendiri, karena pada kasus yang terakhir ini (yaitu pada kasus **'amaliyyah istisyhaadiyyah**) ada dalil-dalil yang menunjukkan atas diperbolehkannya.

Sisi kesamaan antara dua kasus tersebut adalah keduanya sama-sama menghilangkan nyawa orang Islam, maka barangsiapa mengeluarkan kasus **at tatarrus** dari hukum asalnya yaitu haram lantaran suatu sebab tertentu, maka tidak diragukan lagi kasus menceburkan diri ke dalam barisan musuh dan kasus **'amaliyyah istisyhaadiyyah** juga mempunyai dasar syar'iy yang dapat mengeluarkannya dari hukum asalnya, yaitu

haramnya melakukan bunuh diri, bahkan memuji pelakunya dan ia disebut mati syahid, hal ini jika seandainya dikatakan bahwa aksi semacam ini tidak ada dalilnya.

Adapun definisi *At Tatarrus* adalah sebagai berikut; Dikatakan di dalam **Mukhtaarush Shihaah,** hal. 63: *At Tatarrus* adalah melindungi diri dengan perisai. Sedangkan di dalam **Al Mishbaahul Muniir,** hal. 43 dikatakan: *At Tirsu* sudah kita pahami bersama .. ber-*tatarrus* dengan sesuatu artinya adalah menjadikannya seperti *At Tirsu* (perisai), dan melindungi diri dengannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan *At Tirsu* di dalam pembahasan ini adalah: Musuh menjadikan beberapa orang sebagai perisai untuk melindungi diri dengan mereka, karena musuh tahu bahwa dengan menjadikan orang-orang tertentu sebagai perisai, lawan tidak akan berani menyerang karena ingin melindungi orang-orang yang dijadikan perisai tersebut.

Di antara bentuknya yang digunakan pada masa sekarang untuk tujuan ini adalah yang disebut dengan perisai hidup, atau yang disebut dengan sandera perang, yaitu dengan cara sebuah negara menawan rakyat negara lawannya lalu menempatkan mereka dalam sarana-sarana fital, tempat-tempat strategi, kementerian-kementerian dan lain-lain, dengan begitu mareka menjadi tumbal serangan lawan, sehingga lawan akan

menahan diri untuk tidak menyerang sarana-sarana fital tersebut, karena ingin melindungi nyawa rakyatnya.

Adapun pasukan kaum muslimin, dalam kasus ini mereka tidak hanya menahan diri tidak membunuh orang yang dijadikan perisai dari kalangan orang-orang Islam saja. Akan tetapi sesungguhnya tentara Islam itu juga diperintahkan untuk tidak membunuh orang-orang kafir yang *ma'shuumud dam* (tidak boleh dibunuh), seperti perempuan, anak-anak dan orang tua. Maka seandainya orang-orang kafir menjadikan rakyat mereka yang *ma'shuumud dam* (tidak boleh dibunuh), seperti perempuan, anak-anak, orang tua dan *ahludz dzimmah* sebagai perisai, maka sesungguhnya tentara Islam itu diperintahkan untuk menahan diri agar tidak menyerang mereka kecuali jika hal itu membahayakan kaum muslimin, dalam keadaan seperti itu kemaslahatan menuntut untuk diperbolehkannya hal itu. Dan jika yang dijadikan perisai itu orang-orang Islam maka larangannya lebih keras lagi sehingga tidak diperbolehkan menyerang musuh yang berlindung dengan perisai yang berupa orang-orang Islam kecuali *dloruuroh* (ada kebutuhan yang mendesak). Dengan demikian kita dapat perinci, bahwasanya jika yang dijadikan perisai itu orang-orang yang kafir yang *ma'shuumud dam* (tidak boleh dibunuh) maka tidak boleh menyerang mereka kecuali ada kemaslahatan, namun jika yang dijadikan perisai itu

adalah orang-orang Islam maka mereka tidak boleh diserang kecuali *dloruuroh* (ada kebutuhan yang mendesak).

Perbedaan antara keduanya ini diterangkan secara jelas di dalam hadits yang terdapat di dalam **Shohiih Al Bukhooriy** dan **Shohiih Muslim** yang diriwayatkan dari **'Ibnu 'Abbaas**, ia dari **Ash Sho'b bin Jutsaamah** ra, ia berkata: Nabi SAW melewatiku di **Al Abwaa'** atau di **Wadaan**, dan beliau ditanya tentang penduduk sebuah negeri orang-orang musyrik yang disergap pada malam hari sehingga kaum wanita dan anak-anak mereka ikut terkena, beliau menjawab:

Mereka (perempuan dan anak-anak itu) termasuk golongan mereka.

Dan mayoritas ulama' berpendapat bahwasanya kaum wanita dan anak-anak orang kafir itu tidak boleh secara sengaja dibunuh, akan tetapi jika bapak-bapak mereka tidak dapat dibunuh kecuali dengan mengenai mereka, maka diperbolehkan. Dan tatkala Rosul SAW memperbolehkan hal itu kepada para sahabat, beliau tidak menetapkan patokan-patokan lain yang menunjukkan bahwa hal itu (yakni penyergapan yang akan mengakibatkan terbunuhnya anak-anak, kaum wanita kafir dan orang-orang kafir lainnya yang tidak boleh dibunuh-penerj.) hanya diperbolehkan ketika

dloruuroh (dalam keadaan terpaksa), akan tetapi kebutuhan kaum muslimin untuk melakukan penyergapan terhadap orang-orang kafir pada malam hari itu saja sudah cukup untuk dijadikan alasan diperbolehkannya penyergapan, meskipun Rosululloh SAW sendiri di dalam peperangan-peperangan yang beliau lakukan tidak melakukan penyergapan kecuali setelah terbit fajar, lalu jika beliau mendengar suara adzan beliau urungkan dan jika tidak maka beliau sergap. Dari situ dapat dipahami bahwasanya bisa saja Rosululloh SAW tidak menyergap pada malam hari karena bisa menyebabkan terbunuhnya wanita dan anak-anak, sehingga beliaupun melakukan penyerangan pada siang hari, namun demikian suatu kemaslahatan itu dapat dijadikan alasan diperbolehkannya penyergapan.

Adapun jika yang dijadikan perisai itu adalah orang-orang Islam, maka hal itu tidak diperbolehkan sama sekali kecuali jika hal itu tidak dilakukan akan membahayakan kaum muslimin dan mujahidin secara umum, yang mana jika orang-orang kafir itu tidak diperangi nyawa kaum muslimin terancam. Oleh karena itu orang Islam yang melakukannya mendapat pahala sedangkan yang terbunuh akan dibangkitkan Alloh sesuai dengan niatnya.

Dan yang dimaksud dengan *dloruuroh* (kebutuhan yang mendesak), yang dapat menjadi

alasan diperbolehkannya menyerang orang-orang kafir meskipun mereka menjadikan orang-orang Islam sebagai perisai, adalah: jika musuh akan menyerang kaum muslimin lalu mereka membunuh orang Islam lebih banyak dari pada jumlah orang-orang yang dijadikan perisai, atau mereka menjajah dan memasuki wilayah kaum muslimin, atau dikhawatirkan kaum muslimin akan terkepung dan ditumpas habis atau terkalahkan jika mereka tidak menyerang orang-orang kafir lantaran ada orang-orang Islam yang dijadikan perisai. Dan yang menentukan keadaan *dloruuroh* ini adalah *amiirul muslimiin* yang ada ketika itu atau orang yang mempunyai wewenang untuk memulai peperangan atau menghentikannya, karena dia melihat dan mengetahui apa yang tidak diketahui setiap personalnya atau orang yang jauh dari medan perang, karena orang yang hanya mendengar berita itu tidak sama dengan orang yang melihat langsung.

Asy Syaukaaniy di dalam **Fat-hul Qodiir** V/447, **Ad Dasuuqiy** II/178, penulis **Mughnil Muhtaaj** IV/244 dan **Ibnu Qudaamah** X/505, mereka semua menukil pendapat *jumhuur* (mayoritas ulama') yang menyatakan wajibnya memerangi musuh jika dalam keadaan *dloruuroh* (kebutuhan yang mendesak), meskipun hal itu akan mengakibatkan binasanya orang-orang yang dijadikan perisai oleh musuh. Sedangkan penulis

Mughnil Muhtaaj menyebutkan dua syarat untuk melakukan hal itu:

1- Hendaknya para mujahidin berusaha semaksimal mungkin agar tidak mengenai orang-orang yang dijadikan perisai, kecuali jika serangan yang mengenai mereka itu lantaran tidak sengaja atau *dloruuroh*,

2- Tidak ada maksud dalam hati untuk menyerang orang-orang yang dijadikan perisai oleh musuh tersebut, meskipun secara lahir ada maksud untuk mengenainya lantaran *dloruuroh*.

Ibnun Nuhaas di dalam **Masyaari'ul Asywaaq** II/1029 mengatakan: "Jika orang-orang kafir menjadikan tawanan dan anak-anak kaum muslimin sebagai perisai di dalam benteng mereka, maka jika kita tidak dalam keadaan *dloruuroh* (ada kebutuhan yang mendesak) untuk menyerang mereka, kita tinggalkan mereka demi menjaga kaum muslimin (yang dijadikan perisai), namun jika sebaliknya, kita dalam keadaan *dloruuroh* (ada keperluan yang mendesak) yang mengharuskan untuk melakukan hal itu, dan jika kita menahan diri untuk tidak menyerang mereka, mereka akan menguasai kita, atau mereka akan banyak menimbulkan kerugian, atau benteng mereka tidak dapat dikuasai, maka dalam keadaan seperti itu diperbolehkan melakukan penyerangan menurut pendapat yang paling kuat. Namun hendaknya sebisa mungkin untuk menjaga nyawa orang Islam.

Ini adalah madzhab **Asy Syafi'iy** dan **Ahmad**, sementara **Abu Haniifah** memperbolehkan melempar mereka secara mutlaq --- maksudnya adalah tanpa ada *dloruuroh* (kebutuhan yang mendesak) --- dengan manjaniq, tombak dan lain-lain, dengan syarat harus menghindari nyawa orang Islam semaksimal mungkin. Contohnya dalam hal ini adalah jika mereka menjadikan orang-orang Islam sebagai perisai di dalam sebuah kapal atau yang lainnya, *walloohu 'alam*.

Syaikhul Islam di dalam **Majmuu'ul Fataawaa** X/376 mengatakan: "Jika orang-orang kafir menjadikan orang-orang Islam sebagai perisai, padahal bahaya yang ditimbulkan orang-orang kafir tidak dapat dihindari kecuali dengan diperangi, maka (harus diketahui bahwasanya) hukuman-hukuman syar'iy yang dilaksanakan di dunia itu terkadang mengenai orang yang mana jika di akherat dia tidak menerimanya, sehingga bagi orang tersebut hukuman yang menimpa dirinya itu dinilai sebagai musibah. Sedangkan sebagian (ulama') yang lain mengatakan yang membunuh adalah mujahid sementara yang dibunuh adalah syahid."

Adapun mayoritas dari kalangan madzhab **Hanafiy, Maalikiy** dan **Imam Ats Tsauriy** lebih memperlonggar masalah ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam **Fat-hul Qodiir** V/448, **Ahkaamul Qur-aan** karangan **Al Jash-shoosh**

V/273 dan **Manhul Jaliil** III/151, mereka memperbolehkan menyerang musuh ketika mereka menjadikan orang-orang Islam sebagai perisai meskipun hal itu mengakibatkan terbunuhnya orang-orang Islam (yang dijadikan perisai tersebut), sama saja apakah mereka tahu bahwasanya jika mereka menahan diri untuk tidak menyerang kaum muslimin akan kalah ataukah tidak, dan sama saja apakah jika menahan diri untuk tidak menyerang akan menimbulkan bahaya atau tidak. Alasan mereka dalam hal ini adalah bahwasanya jika kaum muslimin menahan diri untuk tidak menyerang setiap orang yang menjadikan orang-orang Islam sebagai perisai, tentu jihad akan terhenti.

Pendapat ini jelas lemah, karena harga darah seorang muslim itu lebih mahal untuk dikorbankan dengan alasan yang tidak bisa diterima seperti ini. Dan mereka tidak mesti menghentikan jihad lantaran orang-orang kafir menjadikan orang-orang Islam sebagai perisai. Karena tak tik perang itu banyak sehingga tidak mungkin orang-orang kafir dapat menghalanginya hanya dengan *tatarrus*. Dan perlu diketahui bahwasanya *tatarrus* itu tidak dilakukan disetiap front, titik-titik dan sarana-sarana fital musuh.

Adapun jika yang dijadikan perisai oleh musuh itu adalah kaum wanita, anak-anak dan orang-orang tua kafir, serta orang-orang yang *ma'shuumud dam* (tidak boleh dibunuh) lainnya,

sedangkan tidak ada maksud untuk membunuh mereka, maka dalam kasus ini penulis **As Sairul Kabiir** IV/1554, penulis **Mughnil Muhtaaj** IV/224 dan **Ibnu Qudaamah** di dalam **Al Mughniy** X/504, mereka mengatakan bahwasanya mayoritas kalangan madzhab **Hanafiy, Syaafi'iy** dan **Hambaliy** memperbolehkan membunuh mereka meskipun tidak ada kepentingan yang mendesak (*dloruurah*) untuk membunuh mereka, dan meskipun tidak menimbulkan bahaya terhadap kaum muslimin berupa terhentinya perang.

Namun dalam hal ini madzhab **Maalikiy** tidak sependapat, sebagaimana yang disebutkan di dalam **Asy Syarhul Kabiir** karangan **Ad Dardiir** II/178 dan **Manhul Jaliil** III/150, padahal mereka memperbolehkan memerangi orang-orang kafir tatkala mereka menjadikan orang-orang Islam sebagai perisai, meskipun tidak ada kepentingan yang mendesak (*dloruuroh*), dan meskipun hal itu mengakibatkan terbunuhnya orang-orang Islam yang dijadikan perisai. Ini adalah pendapat kontradiktif yang sangat aneh, dan dalam hal ini mereka mempunyai alasan yang tidak perlu kami terlalu memperpanjang pembahasan dengan menukilnya.

PENDAPAT MAYORITAS ULAMA' MENGENAI ORANG YANG MEMBANTU PEMBUNUHAN

Menceburkan diri ke dalam barisan musuh dengan suatu cara yang tidak menyisakan adanya harapan selamat padanya merupakan suatu aksi yang jelas-jelas menyebabkan musuh membunuh dirinya, padahal orang yang menjadi penyebab terbunuhnya seseorang itu sama hukumnya dengan orang yang melakukan pembunuhan secara langsung. Sebagaimana halnya orang yang menjadi penyebab terbunuhnya orang lain sama hukumnya dengan orang yang membunuhnya secara langsung. Sampai-sampai mayoritas ulama' dari madzhab **Maalikiy, Syaafi'iy** dan **Hambaliy** menjatuhkan hukum *qishoosh* terhadap orang yang mempunyai andil dalam pembunuhan seseorang, sama halnya dengan orang yang melakukan pembunuhan secara langsung. Namun dalam hal ini madzhab **Hanafiy** tidak sependapat.

Al Bukhooriy meriwayatkan di dalam **Kitaabud Diyaat**, dari **Ibnu 'Umar** ra, ia berkata: Ada seorang pemuda yang dibunuh dengan cara disergap, maka **'Umar** mengatakan: Seandainya seluruh penduduk Shon'aa' mempunyai andil

dalam pembunuhannya pasti akan aku bunuh mereka semua.

Ibnu Abiy Syaibah di dalam **Mushonnaf** nya V/429 mengatakan: Dari **Sa'iid bin Wahab**, ia berkaa: Ada beberapa orang mekakukan bepergian, lalu ada seseorang yang meneyertai mereka mereka tinggalkan. **Sa'iid** berkata: Maka keluarganya menuduh orang-orang tersebut (telah membunuhnya). Oleh karena itu **Syuroih** mengatakan: Datangkanlah saksi kalian yang mau dapat memberikan kesaksian bahwasanya mereka telah membunuh kawan kalian, dan jika tidak maka hendaknya mereka bersumpah atas nama Alloh bahwa mereka tidak membunuhnya. Maka merekapun mendatangkan **'Aliy** yang ketika itu aku berada di sisinya, lalu ia memisahkan mereka sehingga merekapun mengaku. Lalu aku mendengar **'Aliy** berkata: Aku adalah ayah dari **Al Hasan** yang agung, maka diperintahkanlah agar mereka dibunuh.

Ia juga meriwayatkan di dalam **Mushonnaf** nya V/429, ia mengatakan: **Abu Bakar** telah bercerita kepada kami, ia mengatakan: **Muhammad bin Bakar** telah bercerita kepada kami, ia dari **Ibnu Juroij**, ia berkata: Aku telah mendengar **Sulaimaan bin Musa** mengatakan mengenai orang-orang yang menunjukkan kepada seseorang (yang terbunuh): Mereka semua dibunuh sebagai *qishoosh* atas orang yang dibunuh tersebut.

Ia juga meriwayatkan di dalam **Mushonnaf** nya V/429, ia berkata: **Abu Bakar** telah bercerita kepada kami, ia mengatakan: **Abu Mu'aawiyah** telah bercerita kepada kami, ia dari **Mujaalid**, ia dari **Asy Sya'biy**, ia dari **Al Mughiiroh bin Syu'bah**, bahwasanya ia membunuh tujuh orang lantaran mereka membunuh satu orang.

Ash Shon'aaniy di dalam **Subulus Salaam** III/493 mengatakan: "**Maalik, An Nakh'iy** dan **Ibnu Abiy Lailaa** berpendapat bahwasanya mereka semua dibunuh jika mereka ikut serta dalam membunuhnya." Iaberkata: "Dan ini adalah pendapat mayoritas fuqoha' di berbagai daerah, dan dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya ini adalah pendapat **'Aliy** ra dan yang lainnya." Kemudian ia menyebutkan berbagai pendapat lainnya, lalu mengatakan: "Dan pendapat yang kuat menurut kami adalah bahwasanya sekelompok orang itu harus dibunuh jika mereka berkerja sama dalam membunuh satu orang, dan kami telah memaparkan dalilnya di dalam catatan kaki **Dlou-un Nahaar** dan di dalam lampiran kami terhadap **Al Abhaats Al Musaddadah**.

Asy Syaukaaniy di dalam **As Sailul Jarroor** IV/397 mengatakan: "Perkataanya --- maksudnya adalah perkataan penulis *matan* --- yang berbunyi [… dan sekelompok orang (dibunuh) lantaran (membunuh) satu orang ..], saya katakan; kita telah tahu bersama hikmah dari disyariatkannya *qishoosh*

di anatara manusia, yaitu untuk menjaga keberlangsungan hidup, sebagaimana yang difirmankan Alloh SWT:

Dan bagi kalian di dalam hukum qishosh itu terdapat kehidupan.

Seandainya sekelompok orang yang bersepakat untuk membunuh satu orang itu tidak dapat dijatuhi hukuman *qishoosh*, tentu hal ini akan dijadikan alat untuk melindungi diri bagi orang yang mau membunuh orang lain. Karena sesungguhnya hukuman yang paling dapat menghentikan adalah dibunuh, bukan *diyat* (tebusan). Karena *diyat* itu dirasa ringan bagi orang-orang yang memiliki harta, dan dirasa ringan pula bagi orang-orang faqir karena orang yang faqir itu dibebaskan untuk tidak membayar *diyat* lantaran kefaqiran mereka. Maka apabila terbukti bahwa seseorang itu terbunuh lantaran perbuatan mereka semua, sebagaimana yang akan disebutkan oleh penulis. Karena menuntut *qishoosh* dari mereka adalah merupakan sebuah ketetapan yang menjadi tujuan syar'iy yang ditetapkan di dalam Al Qur'an. Oleh karena itu Alloh SAW menyerupakan orang yang membunuh satu orang dengan orang yang telah membunuh semua orang. Dan semoga Alloh SWT merahmati **'Umar bin Al Khoth-thoob** ra, betapa tajamnya pandangannya dan

pemahamannya terhadap ketentuan-ketentuan syar'iy yang di dalamnya terdapat kemaslahatan *diin* (agama) pada manusia. Di dalam sebuah riwayat yang *shohiih* disebutkan bahwasanya ia membunuh tujuh orang lantaran mereka bekerja sama untuk membunuh satu orang. Dan ia mengatakan: Seandainya seluruh penduduk **Shan'a** mempunyai peran dalam pembunuhannya pasti akan kubunuh mereka semua. Riwayat ini disebutkan di dalam **Al Muwath-tho'** dengan lebih panjang dari pada riwayat ini. Dan tidak ada sebuah riwayatpun yang menyebutkan ada sahabat yang menyelisihi pendapat **'Umar** dalam masalah ini. Dan sungguh aneh jika ada orang yang dipercaya yang menentang masalah ini namun ia berpendapat bahwa qishosh harus digugurkan pada kasus orang yang berada di bawah kekuasaan orang-orang yang berkuasa padahal masalah ini lebih lebih sepele bagi orang yang memutuskan perkara dari pada tali sandalnya.

Al Qurthubiy di dalam tafsirnya II/251 mengatakan: "**'Umar** ra telah membunuh tujuh orang dalam kasus terbunuhnya satu orang di **Shan'a**. Dan ia mengatakan: Seandainya seluruh penduduk **Shan'a** tersangkut dalam pembunuhan orang tesebut pasti akan kubunuh mereka semua. Dan **'Aliy** ra juga membunuh orang-orang **Al Haruuriyyah** pada kasus pembunuhan **'Abdulloh bin Khobaab**, karena sesungguhnya sebelumnya ia ragu-ragu untuk memerangi mereka sampai mereka

membuat permasalahan, kemudian tatkala mereka menyembelih **'Abdulloh bin Khobaab** sebagaimana menyembelih kambing, lalu peristiwa itu disampaikan kepada **'Aliy**, ia mengatakan: Allohu akbar, serukanlah kepada mereka supaya mereka menyerahkan orang yang membunuh **'Abdulloh bin Khobaab** kepada kami. Lalu mereka menjawab: Kami semua yang membunuhnya, tiga kali. Maka **'Aliy** mengatakan kepada para sahabatnya: Hadapilah mereka. Kemudian tidak lama kemudian **'Aliy** dan para sahabatnya pun membunuh mereka. Dua hadits yang menceritakan kisah tersebut diriwayatkan oleh **Ad Daaruquthniy** di dalam **Sunan** nya.

Sedangkan di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh **At Tirmidziy**, dari **Abu Huroiroh**, dari Rosululloh SAW, beliau bersabda:

لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ
لَأَكَبَّهُمُ اللهُ فِي النَّارِ

Seandainnya seluruh penghuni langit dan bumi bekerja sama dalam pembunuhan seorang mukmin pasti Alloh akan mencampakkan mereka semua ke dalam naar (neraka).

At Tirmidziy mengatakan tentang hadits ini: Hadits ini *ghoriib*. Selain itu seandainya sekelompok orang itu tahu bahwasanya jika mereka membunuh satu orang mereka tidak akan dibunuh tentu mereka

akan melakukan kerjasama untuk membunuh orang-orang yang menjadi musuh mereka dengan cara saling bekerja sama dalam membunuh mereka. Dan tentu mereka akan melaksanakan keinginan mereka, padahal menjaga kaidah ini lebih utama dari pada menjaga lafadznya, *walloohu a'lam*." Sampai di sini perkataan **Al Qurthubiy**.

Ibnu Taimiyyah di dalam **Al Fataawaa** XX/382 mengatakan: **'Umar** mengatakan; Seandainya seluruh penduduk Shan'a turut berperan di dalam pembunuhannya pasti akan kubunuh mereka semua (sebagai bentuk *qishoosh*), jika mereka semua turut membunuhnya secara langsung maka ini tidak diperselisihkan lagi. Namun jika sebagian mereka tidak berperan secara langsung akan tetapi ia juga mempunyai peran dalam pembunuhan, seperti orang yang *mukroh* (dipaksa) atau orang yang memberikan kesaksian palsu yang menarik kembali kesaksiannya sedangkan hakimnya adalah hakim yang dholim yang menarik kembali keputusannya, maka menurut mayoritas ulama' mereka semua harus dihukum qishoosh. Sebagaimana **'Aliy** ra membunuh dua orang yang memberikan kesaksian terhadap seseorang bahwasanya orang tersebut telah mencuri sehingga orang yang dituduh tersebut dipotong tangannya, kemudian dua orang yang memberikan kesaksian palsu tersebut mencabut kembali kesaksiannya, dan mengatakan: Kami keliru. **'Aliy** mengatakan: Seandainya aku tahu

bahwasanya kalian berdua sengaja pasti akan kupotong kedua tangan kalian. Maka ini menunjukkan bahwa pemotongan tangan sebagai balasan atas tangan dan juga qishoosh itu wajib dilaksanakan kepada orang yang memberikan kesaksian palsu.

Penulis **Al Bahrur Roo-iq** VIII/354 mengatakan: "Berkata (penulis) [… dan sekelompok orang dihukum bunuh (sebagai qishoosh) atas pembunuhan satu orang ...] hal ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwasanya ada tujuh orang penduduk Shan'a yang membunuh satu orang, maka mereka dibunuh oleh **'Umar** sebagai qishoosh untuk orang tersebut, dan ia mengatakan: Seandainya seluruh penduduk Shan'a mempunyai peran dalam pembunuhannya pasti mereka semua kubunuh. Selain itu, karena membunuh dengan cara menundukkan dan melaksanakan hukuman qishoosh itu adalah hukum syar'iy yang bertujuan untuk menggentarkan semua orang sebagaimana menggentarkan orang yang melakukannya secara sendirian, oleh karena itu hukum qishoosh diberlakukan terhadap mereka semua, dalam rangka untuk meraih tujuan yaitu menjaga kelestarian hidup, dan kalau tidak begitu tentu pintu qishoosh itu akan tertutup."

As Sam'aaniy di dalam **Qowaathi'ul Adillahti Fil Ushuul** II/243 berkata: "Sebagian ulama' ragu-ragu dalam menjatuhkan hukum

qishoosh terhadap orang-orang yang ikut membantu di dalam pembunuhan. Sementara sebagian dari sahabat kami mengatakan bahwasanya membunuh orang-orang yang membantu pembunuhan terhadap satu orang itu keluar dari *qiyaas*, akan tetapi hal ini ditetapkan berdasarkan perkataan **'Umar** ra yang mengatakan: Seandainya seluruh penduduk Shan'a itu mempunyai andil di dalam pembunuhan pasti akan kubunuh mereka semua. Ia mengatakan: Sedangkan pendapat yang benar menurutku adalah bahwasanya orang-orang yang ikut membantu pembunuhan itu juga dibunuh berdasarkan kaidah qishoosh, dan tidaklah dihiraukan adanya beberapa orang tertentu yang dibebaskan dari pembunuhan, apabila lantaran digugurkannya hukuman qishoosh itu akan menyebabkan kekacauan yang nyata dan kerusakan yang besar." Sampai di sini perkataannya.

Adapun yang dijadikan landasan oleh orang-orang yang berpendapat untuk membunuh orang yang melakukan pembunuhan secara langsung dan juga membunuh orang yang membantunya dengan cara memegangi (korban), adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh **Ad Daaruquthniy** dari **Ibnu 'Umar** ra, ia dari Nabi SAW, beliau bersabda:

إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِيْ قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِيْ أَمْسَكَ

Apabila seseorang memegang orang lain, lalu ada orang lain lagi yang membunuh orang yang ia pegangi tersebut, maka orang yang membunuh tersebut dibunuh sedangkan orang yang memegangi tersebut dipenjara.

Hadits ini adalah *mursal* dan tidak dapat dijadikan dalil, sebagaimana yang dikatakan oleh **Ash Shon'aaniy**, dan ini di*roojih*kan oleh **Ash Shon'aaniy**.

Begitu pula pengqiyasan terhadap firman Alloh yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

Dan telah kami tetapkan di dalamnya bahwasanya nyawa itu dibalas dengan nyawa.

Karena permasalahan ini adalah permasalahan penyamaan, sedangkan satu orang itu tidak bisa disamakan dengan sekelompok orang. Dan dicantumkannya permasalahan ini di sini tidaklah bertentangan dengan *maqooshidusy syarii'ah* (tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan di dalam syariat Islam). *Walloohu a'lam*.

Dengan demikian, jika orang yang menjadi penyebab terbunuhnya dirinya sendiri di tangan musuh dengan cara menceburkan diri ke dalam barisan mereka dengan niat ikhlas ingin meninggikan *kalimatulloh*, hal itu diperbolehkan dan dipuji oleh **Syaari'** (Sang pembuat syariat), hal ini menunjukkan bahwasanya pujian dan pahala yang

besar yang diberikan kepada orang yang menceburkan diri ke dalam barisan musuh itu tidak ada kaitannya dengan alat yang digunakan dalam membunuh atau bagaimana cara pembunuhan yang dilakukan. Karena tatkala Rosululloh SAW mengijinkan kepada **'Auf bin 'Afroo'**, **'Umair bin Al Hammaam** dan **Anas bin An Nadl-r** (dalil no. 7, 14, 15) untuk menceburkan diri ke dalam barisan musuh, beliau tidak menanyakan kepada mereka cara dan keadaan mereka dalam menceburkan ke dalam barisan musuh, dan beliau tidak mensyaratkan kepada mereka apa-apa untuk melakukan aksi tersebut. Padahal di dalam sebuah kaidah dikatakan:

تَرْكُ الاسْتِفْصَالِ فِيْ مَقَامِ الاحْتِمَالِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُوْمِ فِي الْمَقَالِ

Tidak memperinci sebuah kasus yang mengandung beberapa penafsiran adalah sama kedudukannya dengan penjelasan yang bersifat umum.

Karena berapa banyak aksi yang terjadi pada jaman Rosululloh SAW, namun demikian tidak ada satu riwayatpun yang menyebutkan bahwa Rosululloh SAW menetapkan suatu syarat tertentu kepada kita dalam kasus seperti ini, yaitu aksi menceburkan diri dan melakukan *nikaayah* (membunuh atau melukai) terhadap musuh. Dan apabila melakukan aksi yang menyebabkan terbunuhnya diri sendiri untuk

kepentingan kaum muslimin dan untuk meninggikan *kalimatulloh*, dengan cara menceburkan diri ke dalam barisan musuh dengan tanpa menggunakan pelindung itu diperbolehkan maka tidak diragukan lagi atas diperbolehkannya membunuh diri sendiri secara langsung jika hal itu dilakukan untuk kepentingan yang lebih besar yang tidak dapat diraih kecuali dengan cara seperti itu. Karena orang yang membantu terjadinya pembunuhan itu kejahatannya sama dengan orang yang melakukan pembunuhan secara langsung, hanya saja nash-nash syar'iy mengecualikan seorang mujahid dari hukum asal ini dengan dalil-dalil yang khusus. Dengan demikian barang siapa yang dapat memahami bahwasanya hukum syariat itu menganggap sama antara orang yang membunuh secara langsung dengan orang yang ikut membantu pembunuhan, niscaya ia memahami bahwasanya mujahid (yang melakukan **'amaliyyah istisyhaadiyyah**-penerj.) itu tidak masuk ke dalam nash-nash umum (yang melarang bunuh diri) apabila tujuannya dalam membantu musuh untuk membunuh dirinya sendiri atau dalam membunuh dirinya sendiri secara langsung itu adalah untuk kepentingan *diin* (Islam).

DEFINISI *ASY SYAHIID*

Ibnu Hajar di dalam **Fat-hul Baariy** VI/43 menyebutkan 14 hal yang menjadi alasan penamaan **Asy Syahiid**, kemudian setelah itu ia mengatakan: "Semua alasan ini sebagiannya hanya khusus untuk orang yang terbunuh (dalam perang) di jalan Alloh, dan sebagiannya mencakup yang lainnya, dan sebagiannya lagi masih diperselisihkan."

Sementara **An Nawawiy** menyebutkan ada tujuh alasan di dalam **Al Majmuu'** I/277 dan **Syarhu Muslim** I/515, ia mengatakan: "… yaitu: 1. karena Alloh SWT dan RosulNya memberikan kesaksian bahwa ia akan masuk *jannah* (syurga), 2. karena ia hidup di sisi Robbnya, 3. karena para Malaikat rohmat menyaksikannya lalu mencabut nyawanya, 4. karena ia termasuk orang yang memberikan kesaksian terhadap seluruh umat pada hari qiyamat, 5. karena ia telah mendapatkan kesaksian atas keimannya dan berakhir dengan akhir yang baik berdasarkan dhohirnya, 6. karena ia mempunyai saksi atas kematiannya yaitu darahnya, 7. karena nyawanya menyaksikan *daarus salaam* --- syurga --- sedangkan nyawa orang lain tidak menyaksikannya kecuali pada hari qiyamat."

Adapun definisi **Asy Syahiid** menurut bahasa adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam **Al Qoomuus Al Fiqhiy** karangan **Sa'iid Abu**

Habiib 202, adalah: ".. orang yang menyaksikan, dan ini sama artinya dengan **Asy Syaahid** (*syiin*-nya panjang), dan orang yang terbunuh di jalan Alloh SWT, dan kata jama'nya adalah **Syuhadaa'** dan **Asyhaad**, di antaranya lagi adalah **Asy Syaahid** yang berarti; orang yang hadir, dan *jama'*nya adalah **Syuhuud** dan **Asyhaad**, dan juga orang yang memberikan kesaksian."

Adapun definisi **Asy Syahiid** secara istilah adalah:

Menurut madzhab Hanafiy:

Penulis buku **Al 'Inaayah Syarhul Hidaayah**, yang berada pada catatan kaki **Fat-hul Qodiir** II/142, dan **Haasyiyatu Ibni 'Aabidiin** II/268, mengatakan: "**Asy Syahiid** adalah orang yang dibunuh oleh orang-orang musyrik, atau orang yang ditemukan terbunuh di medan perang dan didapatkan ada bekas seperti luka luar atau luka dalam seperti keluarnya darah dari mata atau lainnya.

Mereka juga mengatakan di dalam **Tabyiinul Haqoo-iq** karangan **Az Zaila'iy** I/247: "Setiap orang yang terbunuh dalam peperangan melawan **ahlul harbi** (orang kafir yang menjadi musuh) atau **bughoot** (pemberontak) atau perampok jalanan yang dianggap sebagai musuh, maka ia **syahiid**, baik (musuh membunuhnya) secara langsung atau menjadi penyebab kematiannya. Dan setiap orang

yang terbunuh oleh orang yang tidak dianggap sebagai musuh maka ia bukan **syahiid**."

Di dalam **Al Bahrur Roo-iq** II/211 dikatakan: "Dan sisi kesamaannya, ada seseorang yang mendatangi musuh lalu ia menebasnya namun ia keliru sehingga mengenai dirinya sendiri sehingga ia mati, maka ia dimandikan karena ia terbunuh bukan karena perbuatan musuh, akan tetapi ia **syahiid** yang berarti di akherat ia mendapatkan pahala karena yang ia maksud adalah musuh dan bukan dirinya sendiri. Dan dia disebut **syahiid** jika ia terbunuh lantaran perbuatan musuh baik tindakan yang dilakukan musuh tersebut membunuhnya secara langsung atau yang menjadi sebab terbunuhnya ia, meskipun seandainya mereka manginjakkan binatang tunggangan mereka kepada seorang muslim atau mereka mengusir binatang yang ditunggangi seorang muslim sehingga binatang tersebut melemparkan orang muslim tersebut, atau mereka melemparinya dari atas pagar atau melemparkannya dari atas tembok atau melemparnya dengan api sehingga perahu mereka terbakar atau perbuatan-perbuatan lain yang semacam itu yang menyebabkan ia terbunuh, maka ia **syahiid**. Dan seandainya binatang orang musyrik yang tidak ada penunggangnya tergelincir, lalu binatang tersebut menginjak seorang muslim atau seorang muslim melempar orang-orang kafir kemudian mengenai orang muslim, atau jika binatang tunggangan seorang muslim lari dari

(lantaran takut terhadap) barisan orang-orang kafir, atau jika orang-orang muslim melarikan diri dari orang-orang kafir sehingga orang-orang muslim tersebut terjerumus ke dalam parit atau ke dalam api atau yang lainnya, atau jika orang-orang kafir menaruh duri di sekitar mereka lalu ada seorang muslim menginjaknya sehingga ia mati, maka ia bukan **syahiid**, lain halnya dengan pendapat **Abu Yuusuf** (ia berpendapat bahwa orang tersebut **syahiid**), karena perbuatannya tersebut menutup kemungkinan untuk dianggap sebagai perbuatan mereka, dan begitu pula perbuatan yang dilakukan oleh binatang tunggangan yang tidak ada pengendaranya, dan karena diletakkannya duri itu bukan untuk sarana membunuh, sebab sesuatu itu dianggap sebagai sarana pembunuhan jika sesuatu tersebut memang diniatkan untuk membunuh, namun jika sesuatu tersebut tidak dimaksudkan untuk membunuh maka ia tidak bisa disebut sebagai sarana pembunuhan, padahal sesungguhnya mereka meletakkan duri itu tujuannya adalah untuk pertahanan dan bukan untuk membunuh."

Menurut madzhab Maalikiy:

Ad Dardiir mengatakan di dalam **Asy Syrhul Kabiir** I/425, **Syahiid** itu: "Hanyalah orang yang terbunuh di dalam perangan melawan **harbiyyiin** (orang-orang kafir yang memusuhi). Dan seperti seseorang yang terbunuh di dalam

Daaru Islaam lantaran orang-orang **harbiy** menyerang orang-orang Islam, atau ia tidak ikut berperang karena ia dalam keadaan tidak siap atau dalam keadaan tidur, atau ia dibunuh oleh orang Islam lantaran disangka sebagai orang kafir, atau ia terinjak oleh kuda atau (ia terbunuh karena) pedangnya atau anak panahnya kembali kepada dirinya, atau ia terjatuh ke dalam sumur atau dari atas jurang pada saat perang."

Menurut madzhab Syaafi'iy:

Ibnu Hajar di dalam **Fat-hul Baariy** VI/129 mengatakan, bahwa **Syahiid** itu adalah: ".. orang yang terbunuh ketika perang melawan orang-orang kafir dalam keadaan berhadapan, tidak dalam keadaan lari menyelamatkan diri."

Dan di dalam **Mughniy Al Muhtaaj** I/350 dikatakan **Syahiid** itu: ".. adalah orang yang terbunuh di dalam perang melawan orang-orang kafir sedangkan ia dalam keadaan berhadapan, bukan dalam keadaan melarikan diri, dengan tujuan untuk meninggikan *kalimatulloh*, dan menjadikan kalimat orang-orang kafir rendah, bukan karena tujuan-tujuan duniawi."

Menurut madzhab Hambaliy:

Penulis **Kasy-syaaful Qonnaa'** II/113 mengatakan, dengan sedikit perubahan sebagai berikut, **Syahiid** itu adalah: ".. orang yang mati di medan perang melawan orang-orang kafir, baik

laki-laki maupun perempuan, baik sudah baligh maupun belum baligh, baik yang membunuh orang-orang kafir maupun senjatanya sendiri berbalik kepada dirinya sehingga ia terbunuh, atau terjatuh dari hewan tunggangannya, atau ditemukan mati dan tidak ada bekas apa-apa, jika hal itu dilakukan secara ikhlas."

Ibnu Qudaamah di dalam **Al Mughniy** II/206 mengatakan: "Jika seseorang mati syahid disebabkan karena senjatanya sendiri kembali kepada dirinya sehingga ia terbunuh maka ia sama dengan orang yang terbunuh di tangan musuh. Dan **Al Qoodliy** mengatakan: Ia dimandikan dan disholatkan karena ia mati bukan di tangan orang-orang musyrik, hal itu sama dengan jika ia terbunuh di luar medan perang. Sedangkan yang menjadi landasan pendapat kami adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh **Abu Dawud**, dari seorang sahabat Nabi SAW, ia mengatakan: Dahulu kami menyerang sebuah perkampungan dari Bani **Juhainah**, lalu ada seorang muslim yang mengejar seseorang dari musuh, lalu ia menebasnya dengan pedang namun ia tersalah sehingga mengenai dirinya sendiri. Maka Rosululloh SAW:

أَخُوْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَوَجَدُوْهُ قَدْ مَاتَ فَلَفَّهُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِثِيَابِهِ وَدِمَائِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ

Tolonglah saudara kalian wahai kaum muslimin, maka semua orang segera menujunya, lalu mereka mendapatkannya telah terbunuh. Maka beliau membungkusnya dengan baju dan darahnya, lalu beliau menyolatkannya.

Lalu mereka bertanya: Wahai Rosululloh, apakah ia syahid? Maka beliau menjawab:

نَعَمْ وَأَنَا لَهُ شَهِيْدٌ

Ya, dan saya menjadi saksinya.

Dan juga **'Aamir bin Al Akwa'** yang berduel dengan **Marhab** pada perang Khoibar, maka ia turun untuk menghadapinya, lalu pedangnya kembali kepada dirinya sendiri sehingga ia terbunuh, namun ia tidak diberlakukan dengan sebuah hukum tersendiri dari para syuhadaa' yang lain, karena ia syahiid di medan perang, maka ia sebagaimana orang yang dibunuh oleh orang-orang kafir."

Dari pembahasan tentang definisi **syahiid** di atas dapat kita pahami bahwasanya mayoritas ulama' tidak sependapat dengan madzhab **Hanafiy**. Mereka berpendapat bahwasanya bukan tangan siapa yang membunuh yang berperan untuk menentukan terwujudnya *syahaadah* (mati syahid), selain pendapat madzhab **Hanafiy** yang mengatakan bahwasanya syahid itu adalah orang

yang dibunuh oleh orang-orang musyrik atau orang yang ditemukan terbunuh di medan perang.

Dan yang *roojih* (kuat) adalah pendapat mayoritas ulama', sedangkan pendapat madzhab **Hanafiy** tertolak berdasarkan hadits yang diriwayatkan di dalam **Shohiih Al Bukhooriy** dan **Shohiih Muslim**, dari **Salamah bin Al Akwa'** ra, ia mengatakan kami telah keluar bersama Nabi SAW ke Khoibar .. kemudian ia menyebutkan hadits tersebut .. di dalam hadits tersebut disebutkan: Maka Rosululloh SAW bersabda: Siapakah orang yang menjadi penghibur perjalanan ini? Para sahabat menjawab: **'Aamir bin Al Akwa'** --- saudara **Salamah** --- Beliau bersabda: Semoga Alloh merahmatinya. Maka ada seseorang dari sahabat yang mengatakan: Pasti (ia akan mendapat rahmat Alloh dengan mati syahid-penerj.). Wahai Rosululloh, kenapa engkau tidak menghibur kami dengannya (dengan panjang umur). Maka tatkala kedua pasukan bertemu, sedangkan pedang **'Aamir** pendek. Ia mengambilnya dan berusaha untuk menebas betis seorang Yahudi akan tetapi pedangnya kembali kepada dirinya sendiri sehingga mata pedangnya mengenai lututnya yang akhirnya mengakibatkan ia meninggal. Maka tatkala mereka telah kembali **Salamah** mengatakan: Rosululloh SAW melihatku dalam keadaan pucat, dan beliau memegang tanganku, beliau bertanya: Ada apa denganmu? Maka aku jawab: Kutaruhkan bapak dan ibuku untukmu, orang-orang menganggap

bahwa **'Aamir** terlah sia-sia amalannya. Beliau bertanya: Siapa yang mengatakan hal itu? Aku jawab: Si Fulan, Si Fulan, Si Fulan dan **Usaid bin Al Hudloir Al Anshooriy**. Beliau SAW bersabda: Telah dusta orang yang mengatakan seperti itu. Sesungguhnya ia mendapatkan dua pahala. Lalu beliau merapatkan kedua jarinya dan bersabda: Sesungguhnya ia telah berjihad sebagaimana seorang mujahid.

Abu Dawud meriwayatkan di dalam **Sunan** nya hadits no. 2539 dari **Abiy Salaam**, ia dari salah seorang sahabat Nabi SAW, sahabat tersebut mengatakan: Kami dahulu pernah menyergap sebuah perkampungan **Bani Juhainah**, lalu ada seorang dari kaum muslimin yang mengejar seseorang dari mereka, lalu ia menebasnya dengan pedangnya namun ia tersalah sehingga mengenai dirinya sendiri. Maka Rosululloh SAW bersabda:

أَخُوْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ

Tolonglah saudara kalian wahai kaum muslimi.

Maka orang-orangpun segera mendekatinya namun mereka mendapatkannya telah meninggal. Kemudian Rasulullohpun membungkusnya dengan baju dan darahnya lalu beliau menyolatkannya dan menguburkannya. Lalu kaum muslimin bertanya: Wahai Rosululloh, apakah ia syahid? Beliau menjawab:

Ya, dan saya sebagai saksinya.

Dari hadits ini dapat kita pahami bahwasanya seorang mujahid itu untuk bisa dianggap syahid tidak disyaratkan harus terbunuh dengan senjata musuh. Akan tetapi orang yang syahid itu adalah orang yang berperang untuk meninggikan *kalimatulloh*, lalu ia terbunuh di medan perang dengan cara apapun. Sesungguhnya orang yang semacam ini adalah orang yang berhak untuk mendapat sebutan syahid.

Dan orang yang ragu-ragu untuk mengatakan bahwa **'amaliyyah istisyhaadiyyah** itu diperbolehkan, ia memiliki syubhat bahwasanya mujahid yang melakukan **'amaliyyah istisyhaadiyyah** itu membunuh dirinya sendiri, dengan demikian keragu-raguannya tersebut tidak ada alasan yang membenarkannya. Jika ia ragu-ragu lantaran syubhat yang semacam ini maka hendaknya dia mengetahui bahwasanya syubhat semacam ini tidak mempunyai peran dalam menentukan seseorang itu syahid atau tidak.

Karena syariat Islam itu membedakan hukum dua persoalan yang secara dhohir mirip lantaran perbedaan tujuan dan niat. Sebagai contoh adalah pernikahan *muhallil* itu hukumnya adalah harom sedangkan pernikahan syar'iy itu hukumnya mubah. Sebab orang yang melakukan nikah *muhallil*

tujuannya adalah supaya dia dapat menikah lagi dengan istrinya yang telah diceraikannya. Atau kedua belah fihak mempunyai tujuan sama seperti itu baik secara tersembunyi atau secara terang-terangan. Niat semacam ini mempengaruhi hukum akad pernikahan sehingga pernikahan semacam ini batal. Namun karena niat yang dilarang tersebut tidak terwujud di dalam akad nikah syar'iy maka pernikahan semacam inipun diperbolehkan. Begitu pula ucapan atau *'urf* (kebiasaan) atau isyarat, semua itu dapat mempengaruhi akad (transaksi). Maka seandainya ada seseorang pinjam seribu Rupel, lalu ia ingin mengembalikannya sebanyak seribu seratus Rupel tanpa ada kesepakatan sebelumnya, akan tetapi ia lakukan hal ini sebagai bentuk terima kasih dia, maka perbuatan semacam ini diperbolehkan. Akan tetapi jika sebelumnya ada kesepakatan atau isyarat atau menurut kebiasaan penduduk negeri yang dia tinggal di situ bahwa ia harus mengembalikan pinjamannya dengan nilai lebih dari pinjaman pokoknya, maka yang semacam ini adalah riba yang diharamkan. Selain itu juga seandainya seorang imam itu riya' dalam melakukan sholat, sedangkan makmum yang di belakangnya itu sholat secara ikhlas, yang seperti ini sholatnya imam tersebut batal sedangkan sholatnya makmum tetap syah. Yang menjadi landasan dalam hal ini adalah sabda Rosul SAW yang terdapat di dalam **Shohiih Al Bukhooriy** dan **Muslim** yang berbunyi:

إِنَّمَا اْلأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang ia niatkan.

Maka niat itu adalah sumber dari perbedaan hukum syar'iy antara dua kasus yang secara dhohir mirip. Dan di antara kasus-kasus kematian yang terjadi di medan peperangan yang dijelaskan dalam syariat adalah sabda Rosululloh SAW, yang diriwayatkan di dalam **Shohiih Al Bukhooriy** dan **Muslim** dari **Abu Musa** yang berbunyi:

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

Barangsiapa berperang dengan tujuan supaya kalimatulloh itu tinggi maka dia fii sabiilillaah.

Orang semacam ini tidak sama dengan orang yang diterangkan oleh Rosululloh SAW dalam sabdanya yang lain, meskipun secara dhohir sama. Yaitu yang diterangkan oleh Rosululloh SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh **Muslim** dan **At Tirmidziy** dari **Abu Huroiroh**, ia mengatakan: Rosululloh SAW bersabda:

أَوَّلُ ثَلاَثَةٍ تسعر بِهِمُ النَّار

Tiga orang yang dibakar pertama kali di dalam naar (neraka)..

Lalu beliau menyebutkan di antaranya adalah seorang mujahid. Beliau bersabda:

فَيُؤْتَى بِهِ فَيُعَرَّفُ نِعْمَةَ اللهِ فَيَعْرِفُهَا فَيُقَالُ مَاذَا فَعَلْتَ فَيَقُوْلُ قَاتَلْتُ فِيْكَ فَيَقُوْلُ كَذَبْتَ بَلْ قَاتَلْتَ لِيُقَالَ شُجَاعٌ فَيُؤْخَذُ فَيُلْقَى فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ

Lalu ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat Alloh yang telah diberikan kepadanya, maka iapun mengakuinya. Lalu ia ditanya: Apa yang telah kamu lakukan. Maka ia menjawab: Aku berperang di jalanMu. Maka dikatakan kepadanya: Kamu dusta, kamu berperang supaya kamu dikatakan sebagai pemberani. Maka diapun dilemparkan kedalam naar (neraka) di atas wajahnya.

Orang yang disebutkan dalam hadits ini secara dhohir sama dengan orang yang berperang dengan tujuan meninggikan *kalimatulloh*, akan tetapi secara batin ia berhak untuk masuk *naar* (neraka) sedangkan orang yang sebelumnya ia berhak masuk *jannah* (syurga).

Dan diterangkan juga perbedaan di antara dua kasus yang secara dhohir sama, di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy** dan **Muslim** dari **Suhail bin Sa'd**, bahwasanya tatkala dalam sebuah peperangan Nabi SAW bersabda:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا

Barangsiapa ingin melihat seorang penghuni naar (neraka) silahkan melihat kepada orang ini.

Maka orang tersebut diikuti oleh seseorang yang lain, padahal ketika itu ia adalah orang yang sangat keras bagi orang-orang musyrik. Sampai akhirnya ia terluka sehingga ia mendahului kematiannya, ia letakkan mata pedangnya ditengah-tengah dadanya hingga tembus sampai tengah-tengah antara dua bahunya. Maka orang yang mengikuti orang tersebut dengan segera mendatangi Nabi SAW dan mengatakan: Saya bersaksi bahwasanya engkau adalah Rosululloh. Maka beliau bertanya: Memang ada apa?. Orang tersebut mengatakan: Engkau tadi katakan bahwa barangsiapa ingin melihat kepada seorang penghuni *naar* (neraka) silahkan melihat kepada orang tersebut. Padahal ia adalah orang yang paling tidak membutuhkan kepada kaum muslimin, sehingga saya mengetahui bahwasanya ia tidak akan mati dalam keadaan seperti itu. Namun tatkala ia terluka ia mempercepat kematiannya dengan cara bunuh diri. Maka ketika itu Nabi SAW bersabda:

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّمَا اْلأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ

Sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan penghuni naar (neraka) namun ia sebenarnya adalah termasuk penghuni jannah (syurga). Dan ada

juga seseorang yang beramal dengan amalan penghuni jannah (syurga) namun sebenarnya ia adalah penghuni naar (neraka). Dan sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung dengan amalan penutupnya.

Dan orang yang secara dhohir mirip dengan orang ini adalah yang disebutkan di dalam **Shohiih Al Bukhooriy** dan **Muslim** yang telah kami sebutkan di depan. Yaitu bahwasanya **'Aamir bin Al Akwa'** pedangnya berbalik kepada dirinya sehingga ia terbunuh dengan pedangnya sendiri dan lantaran perbuatannya sendiri, lalu Rosululloh SAW bersabda mengenai dirinya:

إِنَّهُ شَهِيْدٌ وَأَنَا عَلَيْهِ شَهِيْدٌ

Sesungguhnya dia mati syahid dan saya menjadi saksi atas hal itu.

Orang yang pertama di atas dia mati di medan perang dengan senjatanya sendiri lantaran tidak sabar sehingga dia dipastikan masuk *naar* (neraka), sedangkan orang yang kedua terbunuh dengan senjatanya sendiri di medan perang lantaran kesalahan yang tidak disengaja sehingga ia dipastikan masuk *jannah* (syurga).

Contoh-contoh ini menunjukkan secara jelas bahwasanya hukum syar'iy bagi mujahid yang mati syahid itu tidak bisa dirubah atau dipengaruhi lantaran ia terbunuh dengan tangannya sendiri, atau lantaran alat apapun yang menyebabkan ia

terbunuh dalam rangka mencari ridlo Alloh dengan niat ikhlas untuk meninggikan *kalimatulloh*. Sehingga meskipun ia terbunuh di tangan musuh tetapi kalau niatnya jelek maka ia masuk *naar* (neraka), sedangkan orang ikhlas yang terbunuh oleh musuh maka ia masuk *jannah* (syurga), sedangkan orang yang membunuh dirinya sendiri lantaran tidak sabar maka ia masuk *naar* (neraka), dan sedangkan yang lain lagi membunuh dirinya karena kesalahan yang tidak dia sengaja maka ia masuk *jannah* (syurga) dan orang yang membatu orang lain untuk membunuh dirinya sendiri untuk kepentingan *diin* (agama), ia akan masuk *jannah* (syurga) sebagaimana yang dilakukan oleh **Ghulaam**. Dan dalil-dalil yang telah kami kemukakan di depan cukup sebagai penjelasan bagi orang yang ingin mencari kebenaran.

DEFINISI *AL MUNTAHIR* (BUNUH DIRI)

Al Intihaar secara bahasa adalah: Bunuh diri, sebagai mana yang disebutkan di dalam **Al Qoomuus Al Muhiith** hal. 616.

Sedangkan secara bahasa adalah: seseorang yang membunuh dirinya sendiri secara sengaja lantaran tamak terhadap dunia atau harta, atau bunuh diri lantaran marah atau tidak sabar atau putus asa. Atau dengan kata lain setiap orang yang bunuh diri bukan karena motifasi *diin* (agama) yang diperbolehkan berdasarkan nash-nash syar'iy.

Perbuatan semacam ini tidak diperselisihkan dikalangan para ulama' atas haramnya, dan bahwasanya pelakunya mendapatkan dosa besar dan berhak untuk masuk *naar* (neraka) baik secara kekal di dalamnya jika ia menghalalkan tindakannya, atau ia berada di sana tapi tidak kekal.

Alloh SWT berfirman:

وَلاَ تَقْتُلُوْا وَلاَتَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا

Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Alloh itu Maha Penyayang kepada kalian. Dan barang siapa yang melakukannya dengan melampaui batas dan secara dholim maka akan Kami masukkan dia ke dalam naar (neraka), dan hal itu mudah bagi Alloh. (An Nisa': 29-30)

Al Qurthubiy di dalam tafsirnya V/156 mengatakan: " Firman Alloh yang berbunyi [.. janganlah kaliam membunuh diri kalian ..] ada satu permasalahan, sedangkan **Al Hasan Al Bashriy** membacanya [.. janganlah kalian banyak membunuh ..] dan para ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah larangan bagi manusia untuk saling membunuh antara sebagian dengan sebagian yang lain, kemudian dari segi lafadhnya, ayat tersebut mencakup larangan untuk membunuh diri sendiri secara sengaja lantaran tamak terhadap dunia dan harta sehingga ia mengorbankan dirinya yang akhirnya mengakibatkan dirinya terbunuh. Dan juga mengandung pengertian janganlah kalian membunuh diri kalian ketika dalam keadaan cemas atau marah. Semua ini masuk dalam cakupan larangan yang terkandung dalam ayat tersebut. Dan **'Amr bin Al 'Aash** berhujjah dengan ayat ini tatkala ia tidak mau mandi dengan air dingin ketika ia junub pada perang **Dzaatus Salaasil** lantaran ia khawatir dirinya akan mati jika ia mandi. Maka Rosulpun membenarkan pengambilan hujjah yang ia lakukan dan beliau pun tertawa di sisinya dan

beliau tidak mengatakan apapun.” Sampai di sini perkataan **Al Qurthubiy**.

Di dalam **Shohiih Al Bukhooriy** dan **Muslim** disebutkan riwayat dari **Jundab bin ‘Abdulloh** ra, ia berkata: Rosululloh SAW bersabda:

كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ ، فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكِّيْناً فَجَزَّ بِهَا يَدَهُ ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ ، قَالَ تَعَالَى : بَادَرَنِي عَبْدِيْ بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Dahulu sebelum kalian ada seseorang yang terluka, lalu ia tidak sabar maka ia pun mengambil sebilah pisau kemudian ia iris tangannya dengan pisau tersebut, maka darahpun terus mengalir sampai ia meninggal. Alloh berfirman: Ia mendahuluiku dengan nyawanya, maka Aku haramkan jannah (syurga) baginya.

Orang ini gelisah dan tidak sabar dengan lukanya, lalu ia lari dari kepedihan dan penderitaan yang ia derita. Maka iapun mendahului kematian dengan bunuh diri dengan tujuan supaya ia terbebas dari penderitaan dunia, maka balasannya adalah Alloh haramkan *jannah* (syurga) baginya. Namun hal ini diperselisihkan para ulama’ apakah ia diharamkan masuk jannah (syurga) untuk selamanya atau tidak.

Di dalam Shohiih **Al Bukhooriy** dan **Muslim** juga disebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari **Abu Huroiroh** ra, ia mengatakan: Rosululloh SAW bersabda:

اَلَّذِيْ يَخْنِقُ نَفْسَهُ يَخْنِقُهَا فِي النَّارِ ، وَالَّذِيْ يَطْعَنُ نَفْسَهُ يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ

Orang yang mencekik dirinya sendiri itu akan mencekiknya pula kelak di naar (neraka), dan barang siapa melukai dirinya ia kelak akan melukainya pula di dalam naar (neraka).

Dan hadits-hadits *shohiih* yang menjelaskan mengenai masalah ini banyak, bahkan di dalam syariat kita dilarang untuk melakukan sesuatu yang lebih ringan dari pada itu. Di dalam syariat, seseorang dilarang untuk berangan-angan untuk mati lantaran sebuah kesusahan yang menimpa dirinya. Maka jika berangan-angan untuk mati saja tidak diperbolehkan dan diharamkan lalu bagaimana dengan melakukan tindakan bunuh diri lantaran sebuah kesusahan yang menimpa dirinya?

Di dalam **Shohiih Al Bukhooriy** dan **Muslim** di sebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari **Anas** ra, ia mengatakan: Rosululloh SAW bersabda:

لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ أَصَابَهُ ، فَإِنْ كَانَ وَلاَ بُدَّ فَاعِلاً ، فَلْيَقُلْ : اَللَّهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِيْ

Janganlah ada di antara kalian yang berangan-angan untuk mati lantaran penderitaan yang menimpa dirinya. Namun jika ia harus melakukannya maka hendaknya ia mengatakan: Yaa Alloh, hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik untukku dan matikanlah aku jika mati itu lebih baik untukku

Al Bukhooriy juga meriwayatkan sebuah hadits dari **Abu Huroiroh** ra, ia mengatakan: Rosululloh SAW bersabda:

لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ ، إِمَّا مُحْسِناً فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ ، وَإِمَّا مُسِيْئاً فَلَعَلَّهُ يُسْتَعْتَبُ

Janganlah ada di antara kalian yang berangan-angan untuk mati, baik ketika beramal baik karena siapa tahu akan ditambah amal baiknya, atau ketika berbuat jelek karena bisa jadi ia akan dicela.

Semua nash yang mengharamkan bunuh diri atau berangan-angan untuk mati ini tergantung dengan sebab penderitaan atau gelisah atau tidak sabar, dan semua itu adalah merupakan bentuk sifat tamak terhadap dunia, dan bukan karena kepentingan *diin* (Islam) dan meninggikan *kalimatulloh*. Maka dalil-dalil yang bersifat umum ini tidak bisa dijadikan dalil untuk aksi menceburkan diri ke dalam barisan musuh secara sendirian yang mana aksi tersebut menjadi penyebab utama dirinya terbunuh. Karena dalil-dalil yang membolehkan aksi menceburkan diri ke dalam barisan musuh

dengan tanpa pelindung dan dengan penuh keyakinan akan mati, yang telah kami paparkan sebelumnya pada awal pembahasan, mengeluarkan orang yang mengharapkan wajah Alloh dan kehidupan akherat serta meninggikan *kalimatulloh* dari larangan yang bersifat umum di dalam hadits-hadits yang melarang bunuh diri. Maka berbeda antara orang yang bunuh diri lantaran kepentingan dunia dengan orang yang menceburkan diri ke dalam barisan musuh dengan tujuan untuk meninggikan *kalimatulloh* dengan penuh keyakinan akan mati.

Oleh karena itu apakah adil jika kita katakan bahwa membunuh diri sendiri dengan tujuan untuk meninggikan *kalimatulloh* dan melakukan *nikaayah* (membunuh, melukai) terhadap musuh serta untuk menteror mereka, dengan niat ikhlas, itu sama dengan orang yang bunuh diri? Maha Suci Alloh, sungguh ini adalah sebuah kedustaan yang besar.

Permasalahan ini kami bahas di sini karena kami melihat bahwasanya faktor terkuat yang menjadikan orang-orang ragu-ragu untuk mengatakan bolehnya **'amaliyyah istisyhaadiyyah** itu adalah bahwasanya orang yang melakukan pembunuhan dalam aksi **'amaliyyah istisyhaadiyyah** itu adalah dirinya sendiri. Dan jika kita memahami *manaath* (sebab) diharamkannya bunuh diri atau berangan-angan untuk mati maka kita akan paham lemahnya alasan tersebut.

Maka kami katakan: Sesungguhnya Alloh SWT ketika mengharamkan bunuh diri itu adalah karena bunuh diri itu dilakukan lantaran kegelisahan dan tidak sabar terhadap bencana yang menimpanya, dan lebih mencintai dunia dari pada akherat. Dan semua ini muncul akibat tidak adanya atau lemahnya iman. Sedangkan orang yang melakukan **'amaliyyah istisyhaadiyyah**, apakah ia melakukannya lantaran hal-hal tersebut? Tentu tidak, bahkan semua itu tidak ada pada dirinya. Karena ia tidak melakukan **'amaliyyah istisyhaadiyyah** tersebut kecuali karena kekuatan imannya terhadap hal-hal yang ghoib, karena keyakinannya terhadap apa yang ada di sisi Alloh, dan karena cintanya terhadap Alloh, RosulNya SAW dan *diin* (agama) Nya. Dan hal lain yang menunjukkan bahwa *manaath* (sebab) diharamkannya bunuh diri itu adalah bukan karena tindakan bunuh diri itu sendiri, akan tetapi adalah karena didahului dengan tidak adanya atau lemahnya iman terhadap taqdir, adalah tindakan yang dilakukan oleh **Ghulaam** (dalil no. 4). Karena dia sendirilah yang membunuh dirinya sendiri. Dan Alloh sendiri memuji perbuatannya lantaran ia tidak melakukannya kecuali hanya karena mengharap apa yang berada di sisi Alloh dan dalam rangka membela *diin* (agama) Nya. Padahal semacam ini tidak akan dilakukan oleh orang yang tidak beriman kepada Alloh. Dan begitu pula Rosululloh SAW melarang berangan-angan untuk

mati lantaran penderitaan yang diderita seseorang padahal beliau SAW sendiri telah berangan-angan untuk mati di jalan Alloh sebanyak tiga kali. Maka hal itu diperbolehkan karena beliau tidak mengangan-angankannya kecuali karena kesempurnaan imannya. Begitu pula sebuah hadits yang diriwayatkan di dalam **Shohiih Al Bukhooriy** dan **Shohiih Muslim** dari **Abu Huroiroh** yang menyebutkan bahwasanya di akhir zaman kelak akan ada seseorang yang melewati sebuah kuburan lalu ia mengatakan: Duhai seandainya aku menggatikan tempatmu. Orang yang berangan-angan untuk mati semacam ini terpuji, karena ia tidak mengucapkan perkataan tersebut kecuali karena rusaknya kondisi jaman ketika itu. Dan dia tidak merasa menderita dengan keadaan tersebut kecuali karena hatinya dipenuhi dengan keimanan, sehingga iapun berangan-angan untuk mati. Maka hal itu diperbolehkan dan tidak termasuk ke dalam larangan berangan-angan untuk mati. Dan ini lah yang masyhur di kalangan sahabat. Sedangkan dalil-dalil yang menerangkan tentang *manaath* (yang menjadi sebab) diharamkannya bunuh diri itu banyak, dan kami tidak akan menyebutkannya secara panjang lebar.

Dengan demikian jelaslah dari dalil-dalil di atas bahwasanya *manaath* (yang menjadi sebab) diharamkannya bunuh diri atau berangan-angan untuk mati itu bukanlah tindakannya itu sendiri, akan tetapi adalah apa yang menyertainya yang

berupa tidak adanya sama sekali atau lemahnya iman terhadap taqdir, sehingga jika *manaath* (yang menjadi sebab) ini hilang, yaitu tidak adanya iman terhadap taqdir, tatkala ia melakukan bunuh diri atau tatkala ia berangan-angan untuk mati, maka hal itu diperbolehkan jika ada suatu kepentingan atau keperluan. Sehingga tidak semua bunuh diri itu diharamkan, karena hukum diharamkannya bunuh diri itu tergantung dengan amalan hati, jika yang menyebabkan bunuh diri itu adalah lemahnya atau tidak adanya iman, maka tindakan tersebut hukumnya haram, namun jika yang menyebabkan bunuh diri itu adalah kuatnya iman atau keyakinannya terhadap Alloh, maka orang yang melakukan tindakan tersebut terpuji dan mendapatkan pahala.

KESIMPULAN PEMBAHASAN

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan ini adalah bahwasanya **'Amaliyyah Istisyhaadiyyah** itu disyariatkan dan pelakunya terpuji, dan dia lebih baik dari pada orang yang dibunuh oleh musuh di medan perang. Karena sesungguhnya derajat **syuhadaa'** (orang-orang yang mati syahid) itu bertingkat-tingkat, sehingga orang yang terbunuh ketika menjadi bagian pemberi minum (di bagian belakang) tidak sebagaimana orang yang terbunuh di garis depan, dan juga tidak sama dengan orang yang menceburkan dirinya ke dalam barisan musuh dengan tanpa menggunakan pelindung, dan juga tidak sama dengan orang yang mengorbankan dirinya dan melakukan **'amaliyyah istisyhaadiyyah** yang dirinya hancur lebur akibat ledakan, dalam rangka untuk meninggikan *kalimatulloh*. Maka setiap mujahid itu derajatnya sesuai dengan kesungguhan dan jihad yang ia lakukan, kalau tidak demikian, maka apa bedanya orang yang bangkit menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran kepada seorang penguasa yang dholim lalu ia dibunuhnya. Apa bedanya orang yang semacam ini sehingga menjadi **sayyidus syuhadaa'** (penghulunya orang-orang yang mati syahid) bersama Hamzah ra, selain hanya karena ia

tidak mempunyai penolong selain Alloh, dan merasakan ketakutan serta ujian yang biasanya tidak didapatkan oleh mujahidin lainnya. Maka setiap mujahid itu derajatnya sesuai dengan bagaimana cara terbunuhnya ia, dan apa yang telah kami paparkan di depan merupakan penjelasan tentang masalah ini.

Kemudian kami telah jelaskan bahawasanya **'amaliyyah istisyhaadiyyah** itu merupakan aksi yang paling sedikit biaya dan kerugiannya di pihak kita, selain itu **'amaliyyah istisyhaadiyyah** pada jaman sekarang ini menjadi aksi yang paling efektif dalam menghadapi musuh. Karena alasan inilah kami berusaha membahas secara lebih detail dalam beberapa masalah, dan kami bersyukur kepada Alloh atas bimbinganNya kepada kami. Kami dan orang lain juga telah mendengar bahwasanya kebanyakan ulama' kita pada jaman ini memperbolehkan aksi-aksi semacam ini, segala puji dan syukur hanya bagi Alloh. Telah keluar fatwa-fatwa mereka baik secara kolektif maupun secara pribadi-pribadi untuk ikhwan-ikhwan kita di Palestina, tatkala mereka membutuhkannya untuk melawan penjajah zionis. Dan sejauh yang kami baca fatwa tersebut telah mencapai lebih dari tigapuluh fatwa. Dan kami bersyukur kepada Alloh bahwasanya di dalam umat kita ini masih ada orang yang mengeluarkan fatwa yang dapat menggentarkan dan merugikan musuh, mengenai aksi-aksi semacam ini.

Kemudian kami katakan bahwasanya diperbolehkannya **'amaliyyah istisyhaadiyyah** itu adalah merupakan cabang dari diperbolehkannya aksi menceburkan diri ke dalam barisan musuh secara sendirian. Padahal menceburkan diri ke dalam barisan musuh secara sendirian itu tidak dipersilihkan lagi di kalangan ulama' atas kebolehan dan keutamaannya, berdasarkan dalil-dalil yang berkenaan dengannya. Dari aksi menceburkan diri ke dalam barisan musuh secara sendirian ini, meskipun menurut perkiraan kemungkinan besar akan binasa, hukum **'amaliyyah istisyhaadiyyah** itu diambil. Apabila kasus yang dijadikan landasan itu diperbolehkan, maka cabangnyapun juga diperbolehkannya. Selain itu, aksi ini juga boleh dilakukan meskipun hanya sekedar mempunyai niat ikhlas saja, karena mujahid itu mempunyai tujuan untuk mendapatkan *syahaadah* (mati syahid). Namun harus dibedakan antara yang kami katakan diperbolehkan dengan yang kami katakan yang lebih utama. Akan tetapi lebih utamanya adalah hendaknya aksi semacam ini jangan dilakukan sampai memenuhi beberapa hal berikut;

Pertama: Ikhlas, mengharap wajah Alloh, dan hanya bertujuan untuk meninggikan *kalimatulloh* dan melaksanakan kewajiban jihad serta mengharapkan *syahaadah* (mati syahid). Dan ikhlas ini adalah satu-satunya syarat syah aksi semacam

ini, sehingga jika syarat ini tidak terpenuhi maka perbuatan ini batal.

Kedua: Hendaknya menurut perkiraan mujahid yang akan melakukannya, pembunuhan musuh dan kehancuran yang akan ia lakukan itu tidak mungkin dilakukan dengan cara yang lain, yang dapat menjadikan dirinya selamat atau yang menurut perkiraan dirinya akan selamat.

Ketiga: Hendaknya menurut perkiraan mujahid yang akan melaksanakannya, bahwa aksi yang ia lakukan itu akan menimbulkan *nikaayah* (membunuh, melukai) pada musuh atau menggentarkan mereka atau menambah keberanian kaum muslimin untuk melawan musuh-musuh mereka.

Keempat: Mujahid yang hendak melaksanakan aksi tersebut haruslah meminta pendapat orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di dalam masalah perang, khususnya adalah pemimpin perang di daerahnya, karena bisa jadi aksinya tersebut akan mengacaukan sesuatu yang telah lama dipersiapkan oleh para mujahidin, lalu musuh menjadi tersadar.

Kelima: Aksi-aksi semacam ini hendaknya tidak dilakukan kecuali di dalam kondisi-kondisi peperangan, karena aksi-aksi semacam ini tidak dilakukan kecuali hanya untuk kepentingan para mujahidin dan untuk melawan musuh yang

Bom Bunuh Diri... Jihad Atau Bukan?

menyerang. Dan karena jika peperangan belum dikumandangkan maka kerugian yang akan menimpa orang-orang Islam akan lebih besar dari pada manfaat yang akan diperoleh sehingga aksi semacam ini harus ditinggalkan.

Namun barangsiapa yang tidak memenuhi persyaratan kecuali hanya ikhlas dan *nikaayah* (membunuh, melukai musuh) saja, maka perbuatannyapun tetap diperbolehkan hanya saja tidak lebih baik dari pada orang yang telah memenuhi semua syarat-syaratnya. Dan sesungguhnya syarat-syarat yang kami sebutkan di sini hanya syarat penyempurna saja supaya aksi tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk yang paling baik. Sehingga bagi orang yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut kecuali hanya ikhlas dan *nikaayah* saja, bukan berarti perbuatannya tersebut sia-sia dan bukan berarti dia tidak dikatakan syahid.

Dan para ulama' menetapkan hukum aksi menceburkan diri ke dalam barisan musuh itu berdasarkan perkiraan yang paling kuat, sehingga barangsiapa mempunyai perkiraan bahwa dirinya akan terbunuh maka ia sama seperti orang yang yakin bahwa dirinya akan terbunuh, dan keduanya mempunyai hukum yang sama, karena menurut mereka tidak ada bedanya antara perkiraan kuat dengan keyakinan akan kematian dalam masalah ini.

Selain itu kita juga dapat simpulkan dari kajian ini bahwasanya seseorang yang membantu orang lain untuk membunuh dirinya itu sama dengan orang yang membunuh dirinya sendiri, dan juga sama dengan orang yang membatu musuh dalam membunuh dirinya dengan cara menceburkan diri ke dalam barisan mereka dengan tanpa menggunakan pelindung padahal dia yakin dengan perbuatannya itu ia akan terbunuh. Seandainya hal ini dilakukan bukan untuk jihad pasti mayoritas ulama' akan menganggapnya telah bunuh diri, karena hukum orang yang membunuh dengan orang yang membantu pembunuhan itu sama, maka tidak ada bedanya antara orang yang membantu musuh untuk membunuh dirinya dengan cara menceburkan diri ke dalam barisan mereka tanpa menggunakan pelindung dengan orang yang membunuh dirinya sendiri dengan cara melakukan **'amaliyyah istisyhaadiyyah**, mereka itu hukumnya sama, akan tetapi karena kedua aksi tersebut dilaksanakan dalam rangka jihad dan untuk mencari ridlo Alloh, maka Allohpun tertawa dan ridlo kepada orang yang melakukan kedua aksi tersebut.

Dari kajian ini juga dapat kita simpulkan bahawasanya tangan siapa yang membunuh itu tidak dijadikan pertimbangan untuk menentukan seseorang itu mendapat status syahid, sama saja ia membunuh dirinya sendiri dengan meledakkannya atau karena senjatanya kembali kepada dirinya

sendiri, atau ia dibunuh oleh kaum muslimin lantaran salah sasaran atau lantaran terpaksa, atau dia menunjukkan kepada musuhnya atau kepada kawan-kawannya bagaimana cara membunuh dirinya yang dilakukan untuk kepentingan *diin* (Islam), sebagaimana yang dilakukan oleh **Ghulaam** (pemuda) atau **Ibnuz Zubair**. Semua bentuk kasus tersebut sama dipandang dari sisi hukum dan pelakunya disebut syahid. Maka sebagian orang yang ragu-ragu untuk mengatakan diperbolehkannya aksi semacam ini lantaran perbedaan tangan yang melakukan pembunuhan, mereka tidak mempunyai alasan yang dibenarkan. Dengan demikian tidak ada pengaruhnya tangan siapa saja yang melakukan pembunuhan dalam **'amaliyyah istisyhaadiyyah**, akan tetapi aksi semacam ini diperbolehkan bahkan bisa jadi aksi semacam ini dalam keadaan tertentu hukumnya wajib. Dan aksi-aksi semacam ini hukumnya berkisar pada lima *hukum takliifiy* (wajib, sunnah, mubah, makruh dan harom) sebagaimana amalan-amalan lainnya, sesuai dengan kondisi orang yang melakukannya, kondisi yang ada di sekitarnya dan dampak yang ditimbulkannya.

Dan di dalam kajian ini juga telah kami terangkan bahwasanya tidak semua bunuh diri itu diharamkan, dan bahwasanya diharamkannya bunuh diri itu tidak tergantung pada pembunuhan itu sendiri, akan tetapi ia tergantung dengan sebab yang menjadi motifasinya. Maka orang yang

membunuh dirinya sendiri lantaran lemah imannya atau lantaran hilang imannya maka ia disebut bunuh diri, sedangkan orang yang membunuh dirinya sendiri lantaran kekuatan imannya atau mengorbankan dirinya untuk *diin* (Islam) atau karena cinta kepada Alloh dan RosulNya SAW, maka orang yang semacam ini telah melaksanakan sebuah perintah sebagaimana yang dilakukan oleh **Ghulaam** (seorang pemuda) tatkala ia membunuh dirinya sendiri. Maka dari *manaath* (sebab) diharamkannya bunuh diri ini kita dapat memahami perbedaan antara dua kasus tersebut, dan kita dapat pahami lemahnya alasan orang yang ragu-ragu untuk mengatakan diperbolehkannya **'amaliyyah istisyhaadiyyah** dengan alasan orang yang melakukan **'amaliyyah istisyhaadiyyah** itu dia sendiri yang membunuh dirinya sendiri. Maka bagi orang yang telah memahami *manaath* (sebab) diharamkannya bunuh diri, niscaya ia akan mudah untuk memahami permasalahan ini dan untuk mengatakan boleh. Dan ini adalah pendapat yang benar, dan Alloh sajalah yang memberi petunjuk.
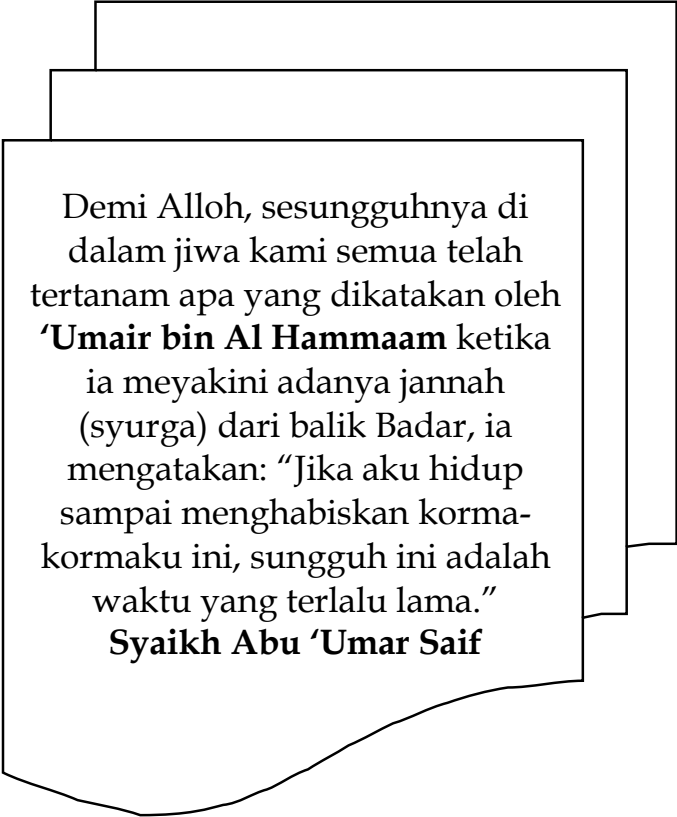
PENUTUP

Dan sebagai penutup kami katakan bahwasanya aksi-aksi semacam ini sebenarnya membutuhkan kajian yang lebih dari ini, akan tetapi kami memohon kepada Alloh agar kami mendapatkan kebenaran dari kajian ini untuk menjelaskan hukum syar'iy mengenai aksi-aksi semacam ini. Jika kami benar maka itu dari Alloh dan jika kami salah maka setiap manusia itu pasti berbuat salah. Dan setiap kita pasti menolak dan ditolak pendapatnya. Oleh karena itu barangsiapa memiliki ilmu yang dapat bermanfaat bagi kami atau yang dapat meluruskan jalan kami, hendaknya ia tidak bakhil terhadap kami. Seandainya ia tidak mempunyai udzur untuk tidak memberitahukan ilmu tersebut kepada kami maka kami tidak akan memaafkannya dihadapan Alloh kelak karena kami telah menyumpahnya agar memberi bantuan kepada kami. Karena kami adalah orang yang paling membutuhkan kepada ijtihad-ijtihad para ulama', dan yang paling memanfaatkannya. Karena betapa banyak kasus yang kami hadapi yang membutuhkan bantuan semacam ini. Seandainya kaum muslimin bakhil dengan doanya untuk kami maka sesungguhnya atas ijin Alloh doa orang-orang yang terdholimi di Czechnya cukup bagi kami, dan seandainya kaum muslimin bakhil dengan hartanya untuk kami, maka sesungguhnya Alloh akan

memberikan rizki kepada kami berupa persenjataan dan harta dari tangan musuh-musuh kami. Akan tetapi jika para ulama' dan *tholabatul 'ilmi* (para penuntut ilmu) bakhil dengan ilmu, pandangan dan bimbingannya kepada kami, maka sesungguhnya kami telah terhalangi untuk mendapatkan kebaikan yang sangat besar, dan kami tidak mendapatkan sumber lain dari apa yang mereka bakhilkan kepada kami. Karena ilmu itu adalah harta yang jarang dimiliki orang sehingga jika orang yang memilikinya bakhil terhadap kami, maka tidak akan ada kebaikannya kami ini tanpa bimbingan mereka. Maka bertaqwalah kalian kepada Alloh karena sesungguhnya kami menggantungkan diri kami di atas pundak kalian. Yaa Alloh bukankah telah kami sampaikan, maka saksikanlah yaa Alloh.

Semoga sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Rosululloh SAW, seorang Nabi yang *ummiy* yang berjihad di jalan Alloh dengan jihad yang sebenar-benarnya sampai beliau menemui ajalnya, dan juga kepada keluarga dan seluruh sahabatnya, serta kepada setiap orang yang mengikuti mereka secara baik sampai hari qiyamat.

Dan akhir dari seruan kami adalah, segala puji hanyalah milik Alloh Robb semesta alam.

Demi Alloh, sesungguhnya di dalam jiwa kami semua telah tertanam apa yang dikatakan oleh **'Umair bin Al Hammaam** ketika ia meyakini adanya jannah (syurga) dari balik Badar, ia mengatakan: "Jika aku hidup sampai menghabiskan korma-kormaku ini, sungguh ini adalah waktu yang terlalu lama."

Syaikh Abu 'Umar Saif